



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 2958 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG RI

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **DR. H. SYAHRIANI, M.Si Bin SYAHRAN ;**
Tempat lahir : Pagat Hulu Sungai Tengah ;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 12 Maret 1960 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. A. Yani Km 29 No. 1 B Komplek Benawa Indah Rt.029 / 004 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS / Sekdako Banjarbaru dan Ketua P2T Banjarbaru Tahun 2012 ;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 19 November 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2014 sampai dengan tanggal 29 Desember 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2014 sampai dengan 11 Januari 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 10 Februari 2015;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 18 Februari 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 19 Februari 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2015 ;

Hal. 1 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan (I) Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 11 Juni 2015;
8. Perpanjangan (II) Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 18 Juni 2015.
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 10 Juli 2015;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sejak tanggal 11 Juli 2015 sampai dengan tanggal 08 September 2015;
11. Perpanjangan Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung sejak tanggal 09 September 2015 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2015;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 4795/2015/S.1410.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 23 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 Oktober 2015 ;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 4796/2015/S.1410.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 23 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 November 2015 ;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 4797/2015/S.1410.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 23 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Januari 2016;
15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 4798/2015/S.1410.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 23 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Februari 2016 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DR. H. SYAHRIANI, M.Si Bin SYAHRAN Selaku Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 821.22/06-16-BKD/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Pengangkatan Sdr. DR. H. SYAHRIANI, M.Si Bin SYAHRAN / Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Banjarbaru menjadi Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru dan Selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru berdasarkan Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 268 Tahun 2011 tanggal 8 Juli 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru, bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan GERRIT N. MAILENZUN, EKO WIDOWATI, SH dan SAPLI SANJAYA (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan secara pasti yaitu pada kurun waktu antara bulan Juli 2011 sampai dengan Bulan Nopember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tahun 2011 sampai dengan 2013 bertempat di Kantor Walikota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk pada daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal adanya Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2001 tanggal 18 Agustus 2001 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Banjarbaru Tahun 2000 – 2010 Bagian Kedua yaitu Struktur Pemanfaatan Ruang Kota Pasal 7 ayat (2) huruf b yang berbunyi “Bagian Wilayah Kota (BWK) Landasan Ulin dengan fungsi utama sebagai Kawasan Pelayanan Transportasi, Regional, Nasional dan Internasional dan fungsi penunjang sebagai Kawasan Khusus Bandar Udara. Kemudian PT. Angkasa Pura (Persero) pada Tahun 2011 mengajukan proposal Master Plan Bandar Udara Syamsudin Noor tentang Proyek Pengembangan Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin, selanjutnya disetujui dengan Anggaran BUMN yang tercantum dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Angkasa Pura I masing-masing Tahun 2011 sebesar Rp.250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) dan Tahun 2012 sebesar Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) sehingga jumlah anggaran

Hal. 3 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya sebesar Rp.290.000.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh miliar rupiah).

Menindak lanjuti Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Proposal tersebut, PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Pusat Jakarta membuat surat kepada Walikota Banjarbaru dengan Nomor :

1. AP.I.38/LB.05/2011/GMH-B tanggal 19 Mei 2011 perihal Pembentukan TIM Pembebasan Tanah dan untuk pelaksanaan pembebasan tanah mengacu kepada Keppres Nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
2. Nomor : AP.I.2879/LB.02/2011/DOT-B tanggal 7 Juli 2011 perihal Permohonan bantuan Proses Pembebasan Lahan untuk Pengembangan Bandara Syamsudin Noor.
3. Nomor : AP.I.62/LB.05/2011/GMH-B tanggal 19 Juli 2011 perihal Penetapan Tim Pembebasan Tanah.

Atas dasar surat dari PT. Angkasa Pura I (Persero) tersebut, Walikota Banjarbaru menerbitkan :

1. Surat Keputusan Nomor : 268 Tahun 2011 tanggal 8 Juli 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru dengan Susunan Panitia sebagai berikut :
 1. Ketua : Sekda Kota Banjarbaru
 2. Wakil Ketua : Kepala Bappeda dan PM. Kota Banjarbaru
 3. Sekretaris : Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru
 4. Anggota : 1. Kabag Pemerintahan Setdako Banjarbaru
 2. Kabag Hukum dan Perundang-Undangan Setdako Banjarbaru
 3. Camat setempat
 4. Kasi HT & PT. Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru
 5. Kasubag Bina Agraria dan kerjasama Daerah
 6. Lurah setempat
2. Surat kepada Direktur PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Pusat Jakarta Nomor : 100/0879/Pem tanggal 25 Juli 2011 perihal Usulan Penetapan Lokasi untuk Perluasan Bandara Syamsudin Noor.
3. Surat kepada General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Cabang Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin Nomor : 100/0880/Pem tanggal 26 Juli 2011 perihal Penetapan Tim Pembebasan Tanah.

Selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2011 dengan surat Nomor : AP.I.3294/LB.02 /2011/DU-B Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pusat Jakarta membuat surat kepada Walikota Banjarbaru tentang usulan Penetapan Lokasi Perluasan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin terkait dengan rencana pembebasan lahan dengan rincian sebagai berikut :

1. Tahap I :

- a. Area Sisi Darat = + 42.21 Ha.
- b. Area sisi Udara = + 60.07 Ha.

2. Tahap II

Area sisi darat (Komersial) = + 86,34 Ha

Atas dasar usulan dari PT. Angkasa Pura I (Persero), Walikota Banjarbaru mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 286 Tahun 2011 tanggal 16 Agustus 2011 tentang Penetapan Lokasi untuk keperluan perluasan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin kepada PT. Angkasa Pura I (persero) dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) antara lain:

1. Bahwa Keputusan Penetapan Lokasi ini tidak mengurangi hak keperdataan bagi pemilik tanah yang berada dalam lokasi dan apabila ternyata di dalam areal tersebut terdapat Hak-hak masyarakat maupun kepentingan pihak lain adalah menjadi kewajiban bagi PT. Angkasa Pura I (Persero) untuk menyelesaikan secara baik kepada yang berhak menurut ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku dengan dikoordinasi melalui Pemerintah Kota Banjarbaru serta menghindari adanya tindakan yang dapat menimbulkan keresahan ;
2. Luas dan batas tanah yang tercantum dalam Peta Lokasi Tanah yang menjadi lampiran keputusan ini adalah merupakan luas dan batas tanah yang dimohon untuk kegiatan dimaksud, untuk luas dan batas tanah yang sebenarnya adalah hasil pengukuran Kadasteral dan perolehan tanah yang didapat setelah dilakukan inventarisasi sehingga apabila terjadi perolehan tanah diluar areal yang ditetapkan maka PT. Angkasa Pura I Wajib mengadakan penyesuaian sebagaimana mestinya;
3. Luas dan batas tanah yang ditetapkan 1.022.800 M2 yang dibatasi 14 titik sudut dan terletak pada titik Koordinat UTM (Titik Nomor) :
 - 1.1. 253896,270 dan 9618931,789
 - 1.2. 253910,998 dan 9619013,053
 - 1.3. 253859,820 dan 9619051
 - 1.4. 251959,151 dan 9619395,568
 - 1.5. 252087.237 dan 9620102,198
 - 1.6. 250938,747 dan 9620310,377

Hal. 5 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.7. 250912,831 dan 9620139,365
- 1.8. 2520841,075 dan 9619771,339
- 1.9. 251362,419 dan 9619484,280
- 1.10. 251345,560 dan 9619391,272
- 1.11. 252621,942 dan 9619159,559
- 1.12. 252889.790 dan 9619111,146
- 1.13. 253225,950 dan 9619050,434
- 1.14. 253626.471 dan 9618969,385

Sebagaimana tercantum dalam Peta Lokasi terlampir, sehingga perolehan tanah tidak dibenarkan melebihi atau melampaui dari angka luas dan batas tanah yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan ini.

4. Penetapan lokasi berlaku selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atas permohonan yang bersangkutan dan harus disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum jangka waktu penetapan berakhir;

Kemudian Terdakwa DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN pada tanggal 17 Oktober 2011 membuat surat kepada Direktur PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Pusat Jakarta dengan surat Nomor : 593/15/X/PPT-BB/2011 dengan isi surat pada pokoknya “Kepada Pihak PT. Angkasa Pura I dimohonkan agar segera menunjuk Lembaga Penaksir Harga yang sudah mulai bekerja pada Bulan Oktober 2011“, selanjutnya Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru melakukan identifikasi dan inventarisasi tentang pengukuran bidang tanah dan/atau bangunan serta pemetaan bidang tanah dan/atau bangunan dan keliling batas bidang tanah untuk dituangkan dalam bentuk PETA BIDANG TANAH sehingga pada tanggal 16 Januari 2012 Panitia Pengadaan Tanah menetapkan PETA BIDANG TANAH hasil Pengukuran dan Inventarisasi Areal Perluasan Bandara Syamsudin Noor dengan Nomor : 01/SPP/2012;

Bahwa atas permintaan dari Terdakwa DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN sebagaimana surat Nomor 593/15/X/PPT-BB/2011 tanggal 17 Oktober 2011, selanjutnya PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Cabang Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin telah melakukan proses Pemilihan Langsung terhadap Pekerjaan Jasa Konsultan Penilai Tanah Masyarakat, kemudian Gerrit N. Mailenzun selaku General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin pada tanggal 5 Januari 2012 membuat surat kepada Terdakwa DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN dengan surat Nomor : P4.001/LB.05/2012-B perihal Persetujuan Penunjukkan

Hal. 6 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemenang yaitu PT. SUCOFINDO Kav. 34 Jakarta sebagai Pelaksana Pekerjaan Jasa Konsultan Penilai Tanah Masyarakat di Bandar Udara Syamsudin Noor dengan luas wilayah Penilaian seluas + 102,28 Ha sebagai Pemenang penawar terendah Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Penilaian Tanah Lahan Masyarakat yaitu sebesar Rp. 171.930.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN dengan surat Nomor : 593/30/I/PPT-BB/2012 tanggal 18 Januari 2012 menyetujui bahwa PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA sebagai Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Penilaian Tanah Lahan Masyarakat walaupun telah diketahui bahwa PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA / KJPP Immanuel Johny dan rekan tidak memiliki izin LISENSI kerja untuk Wilayah Kalimantan Selatan karena berdasarkan :

1. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2/KEP-13.1/ I/2010 TANGGAL 11 Januari 2010 tentang pemberian Lisensi Lembaga Penilai Harga Tanah KJPP Immanuel Johny dan rekan diberikan Lisensi daerah kerja Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Papua;
 2. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 408/KEP-13.1/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011 tentang perluasan wilayah kerja Lembaga Penilai Harga Tanah KJPP Immanuel Johny dan rekan diberikan perluasan wilayah kerja meliputi Provinsi Riau;
- Padahal PT. SUCOFINDO APRAISAL UTAMA / KJPP Immanuel Johny dan rekan baru memiliki ijin lisensi yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11/LS-SPT/63-SK.BPN/II/2013 tanggal 11 Februari 2013 tentang pemberian Lisensi Lembaga Penilai Harga Tanah KJPP Immanuel Johny dan rekan dengan wilayah kerja seluruh wilayah Indonesia;

Sehingga perbuatan Terdakwa DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN melanggar Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan pelaksana Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pasal 25 ayat :

Hal. 7 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menunjuk Lembaga Penilai Harga Tanah yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur untuk Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menilai harga tanah;
2. Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga yang sudah mendapat LISENSI dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

Bahwa atas persetujuan Terdakwa DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN tentang penunjukan PT. Sucofindo Appraisal Utama sebagai Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Penilaian Tanah, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2012, Gerrit N. Mailenzun selaku General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin membuat Surat Perintah Kerja Nomor : AP.I.49/LB.05/2012/GMH-B kepada Johny Malela Marpaung selaku Pimpinan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Immanuel Johny dan Rekan untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultan Penilai Tanah Masyarakat di Bandar Udara Syamsudin Noor dengan luas wilayah penilaian seluas + 102,28 Ha dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal 27 Januari 2012 dan oleh karenanya sudah harus diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 9 Februari 2012, kemudian pada tanggal 9 Februari 2012 PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA / KJPP Immanuel Johny dan Rekan mengirimkan surat kepada General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Syamsudin Noor Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 017/IJR-JML/PA-II/12 perihal Penilaian aset tetap milik masyarakat berupa tanah untuk pembangunan perluasan Bandara Syamsudin Noor yang terletak di Kelurahan Syamsudin Noor dan Kelurahan Guntung Payung Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Atas diterimanya hasil penilaian dari PT. Sucofindo Appraisal Utama tersebut, Gerrit N. Mailenzun selaku General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Syamsudin Noor pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 menyerahkan hasil penilaian aset tetap milik masyarakat berupa tanah untuk Pembangunan Perluasan Bandara Syamsudin Noor yang terletak di Kelurahan Syamsudin Noor dan Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin kepada Terdakwa DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN;

Bahwa setelah Terdakwa DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN menerima hasil penilaian dari PT. Sucofindo yang diserahkan oleh Gerrit N. Mailenzun, kemudian Terdakwa DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN

Hal. 8 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan rapat berkaitan dengan penetapan harga tanah, dimana pada saat rapat penetapan harga jumlah warga yang hadir dari 2 kelurahan tidak lebih dari 200 orang, sementara pemilik lahan lebih dari 500 orang sehingga tidak ada kata sepakat berkaitan dengan penetapan harga tanah. Oleh karena itu, kemudian Terdakwa DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah menetapkan harga secara sepihak yaitu dengan cara membuat Berita Acara Penetapan Harga Ganti Rugi Pembebasan Tanah Bandara Syamsudin Noor Nomor : 593/114/IV/PPT-BB/2012 tanggal 16 April 2012 dan dalam penetapan tersebut dihadiri oleh PT. Sucofindo / Tim Appraisal yang ditandai dengan Penanda Tangan Berita Acara Penetapan Tim Appraisal atas nama EDI RAHMANSYAH, SH sedangkan telah diketahui bahwa nama EDI RAHMANSYAH, SH bukan Pegawai dari PT. Sucofindo melainkan Pegawai Pengadilan Negeri Banjarbaru yang masuk dalam Tim Legalisasi. Atas penetapan harga yang dibuat oleh Terdakwa DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN, selanjutnya diumumkan melalui Kelurahan Syamsudin Noor dan Kelurahan Guntung Payung serta dibagikan Pemerintahan Kota Banjarbaru dengan Berita Acara Penetapan Harga ganti Rugi Pembebasan Tanah Bandara Syamsudin Noor Nomor : 593/117/IV/PPT-BB/2012 tanggal 20 April 2012. Setelah lebih dari 2 minggu, kemudian jumlah yang setuju lebih dari 75 % maka Terdakwa DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 8 Mei 2012 tentang Penetapan Harga untuk Pembebasan Tanah bandara Syamsudin Noor Banjarmasin di Kota Banjarbaru dengan besarnya ganti rugi terhadap lahan masyarakat terbagi atas:

1. Tanah Perumahan sebesar Rp. 340.000, -/M2;
2. Tanah Pemukiman sebesar Rp. 275.000, -/M2;
3. Tanah Kosong sebesar Rp. 255.000, -/M2;

Sehingga perbuatan Terdakwa DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN melanggar Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan pelaksana Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yaitu :

1. Pasal 31 ayat (3) Musyawarah bentuk dan / atau besarnya ganti rugi berpedoman pada :
 - a. Kesepakatan para pihak.

Hal. 9 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
2. Pasal 32 ayat (1) Musyawarah pada dasarnya dilaksanakan secara langsung dan bersama-sama antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemilik yang sudah terdaftar dalam Peta dan Daftar yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
3. Pasal 34 "Musyawarah rencana pembangunan untuk kepentingan umum dilokasi tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (1) huruf a dianggap telah tercapai kesepakatan, apabila paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima persen) dari :
- a. Luas tanah yang diperlukan untuk pembangunan telah diperoleh; atau
- b. Jumlah pemilik tanah menyetujui dan/atau besarnya ganti rugi;

Bahwa dalam pelaksanaan ganti rugi tanah untuk perluasan Bandara Syamsudin Noor Terdakwa DR.H. SYAHRANI, MSi Bin SYAHRAN telah menerima permohonan ganti rugi dari SAPLI SANJAYA, dimana lahan yang terkena pembebasan yang tercantum dalam permohonan tersebut bukan atas nama kepemilikan SAPLI SANJAYA, akan tetapi setelah dilakukan proses verifikasi oleh Eko Widowati, SH Selaku Tim Verifikasi di Meja II, ternyata lahan yang terkena pembebasan yang diajukan SAPLI SANJAYA tersebut bukan atas nama SAPLI SANJAYA, akan tetapi tanah milik :

No.	N a m a	No.	N a m a
1.	Tety Evalina Simanjuntak	23.	Akhmad Saleh
2.	Liaty Bupik	24.	Saniyah
3.	Jemmy Halos	25.	Hamzah
4.	Hari Murtini	26.	Abonar Sius Girsang
5.	Riana Pasaribu	27.	H. Anang Barni
6.	Marsita Sitohang	28.	Achmad
7.	Uya Rusiana.	29.	Marni, Kumalasari, Misra. D, Sapli Sanjaya, Sumarni dan Abdussamad.
8.	Ester Hutajulu.	30.	Sabar Siagian
9.	H. Anang Barni.	31.	Beres Marganda Simamora
10.	Marince Marbun	32.	Abonar Sius Girsang
11.	Rini Rumondor.	33.	Rudi Sihombing
12.	Pantun Siregar.	34.	Marince Marbun
13.	H. Rusdiansyah.	35.	Christian Sontik Sa'Pang
14.	Herliansyah.	36.	Nordin
15.	Endang Murni.	37.	Kastaliah
16.	Ujang Setiadi.	38.	Didi Rafila
17.	H. Abdul Kadir.	39.	H. Rusdiansyah
18.	Pestamin Sidaauruk	40.	Abdurahman
19.	Djonggara Hotagaol	41.	Abdussamad
20.	Marni, Kumalasari, Misra. D, Sapli Sanjaya, Sumarni dan Abdussamad.	42.	H. Abdul Kadir
21.	Akhmad Saleh	43.	H. Abdul Kadir
22.	Akhmad Saleh		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dinyatakan tumpang tindih dengan tanah milik SAPLI SANJAYA (Selain diakui kepemilikan oleh para pemilik tersebut diatas juga diakui kepemilikannya oleh Sapli Sanjaya), sehingga EKO WIDOWATI menyuruh untuk berdamai dengan Sapli Sanjaya. Setelah melakukan perdamaian, kemudian para pemilik tanah memberikan surat kuasa kepada SAPLI SANJAYA sehingga Sapli Sanjaya telah menerima kuasa lebih dari 1 orang dan Terdakwa DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN seharusnya menolak hal tersebut serta tidak meneruskan permohonan ganti rugi kepada PT. Angkasa Pura, sehingga perbuatan Terdakwa DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN melanggar Pasal 46 Ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang berbunyi *"Untuk melindungi kepentingan yang berhak atas ganti rugi, seorang penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari 1 (satu) orang yang berhak atas ganti rugi";*

Bahwa untuk mempercepat proses pembayaran, SAPLI SANJAYA mengajukan permintaan pembayaran sebanyak 43 (empat puluh tiga) pemilik tanah kepada PT. Angkasa Pura I dan Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru, yang prosesnya dilaksanakan oleh EKO WIDOWATI selaku Tim Verifikasi melaksanakan verifikasi, sehingga EKO WIDOWATI menyuruh agar berdamai dengan SAPLI SANJAYA, dan dibuatlah Surat Perjanjian Perdamaian dan tanah milik sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang tersebut terjadi tumpang tindih dengan tanah milik SAPLI SANJAYA, untuk memperlancar pengurusannya SAPLI SANJAYA menerima kuasa dari ke-43 orang pemilik tanah yang dipergunakan untuk perluasan Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru, sehingga perbuatan SAPLI SANJAYA yang telah menerima kuasa lebih dari 1 orang melanggar Pasal 46 Ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang berbunyi *"Untuk melindungi kepentingan yang berhak atas ganti rugi,*

Hal. 11 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari 1 (satu) orang yang berhak atas ganti rugi “;

Bahwa ke-43 orang yang memberikan kuasanya kepada SAPLI SANJAYA tersebut, dimana SAPLI SANJAYA telah menerima pembayaran dari PT. Angkasa Pura I dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Pemilik Tanah	Jumlah yang diterima oleh Sapli Sanjaya dari PT. Angkasa Pura I (Rp)	Waktu menerima Surat Kuasa atau waktu melaksanakan perdamaian
1	2	3	4
1.	Tety Evalina Simanjuntak	600.000.000, -	
2.	Liaty Bupik	589.673.943, -	6-7-2012
3.	Jemmy Halos	1.279.666.933, -	6-7-2012
4.	Hari Murtini	300.000.000, -	
5.	Riana Pasaribu	75.000.000, -	
6.	Marsita Sitohang	1.000.000.000, -	
7.	Uya Rusiana.	1.076.333.750, -	
8.	Ester Hutajulu.	207.000.000, -	
9.	H. Anang Barni.	188.942.888, -	13-9-2012
		221.852.550, -	
		303.321.225, -	
10.	Marince Marbun	1.160.209.448, -	6-7-2012
11.	Rini Rumondor.	88.864.562, -	6-7-2012
12.	Pantun Siregar.	572.121.826, -	22-7-2013
13.	H. Rusdiansyah.	1.081.787.850, -	
14.	Herliansyah.	550.028.625, -	
15.	Endang Murni.	908.000.000, -	
16.	Ujang Setiadi.	900.000.000, -	
17.	H. Abdul Kadir.	315.978.788, -	25-6-2012
18.	Pestamin Sidauruk	8.500.000, -	13-9-2012
19.	Djonggara Hotagaol	409.621.711, -	6-7-2012
20.	Marni, Kumalasari, Misra. D, Sapli Sanjaya, Sumarni dan Abdussamad.	305.322.175, -	31-8-2012
21.	Akhmad Saleh	338.302.125, -	14-5-2012
22.	Akhmad Saleh	1.279.666.933, -	14-5-2012
23.	Akhmad Saleh	85.864.562, -	14-5-2012
24.	Saniyah	141.249.162, -	27-11-2012
25.	Hamzah	363.847.388, -	25-6-2012
26.	Abonar Sius Girsang	7.000.000, -	6-7-2012
27.	H. Anang Barni	303.321.225, -	
28.	Achmad	235.430.663, -	25-6-2012
29.	Marni, Kumalasari, Misra. D, Sapli Sanjaya, Sumarni dan Abdussamad.	218.400.488, -	25-6-2012
30.	Sabar Siagian	7.250.000, -	
31.	Beres Marganda Simamora	30.150.000, -	13-9-2012
32.	Abonar Sius Girsang	7.000.000, -	13-9-2012
33.	Rudi Sihombing	836.802.906, -	13-10-2012
34.	Marince Marbun	1.160.209.448, -	
35.	Christian Sontik Sa'Pang	248.600.000, -	13-9-2012
36.	Nordin	221.852.550, -	25-6-2012
37.	Kastaliah	596.746.538, -	2-10-2012
38.	Didi Rafila	487.661.363, -	25-6-2012

Hal. 12 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39.	H. Rusdiansyah	1.081.767.850, -	25-6-2012
40.	Abdurahman	166.159.275, -	20-6-2012
41.	Abdussamad	252.460.838, -	25-6-2012
42.	H. Abdul Kadir	315.978.788, -	25-6-2012
43.	H. Abdul Kadir	188.942.888, -	
J U M L A H		20.905.834.152	

Bahwa Sapli Sanjaya secara melawan hukum selaku penerima Surat Kuasa Pembayaran Ganti Rugi Tanah Perluasan Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru lebih dari 1 (satu) orang, dan menanda tangani kwitansi pembayaran dari PT. Angkasa Pura I melanggar Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yaitu :

Pasal 46 ayat (1) "Ganti rugi dalam bentuk uang, dibayarkan secara langsung oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah kepada yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, disaksikan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten / Kota";

Bahwa dalam hal ganti rugi tanah Bandara Syamsudin Noor nilai jual untuk tanah perumahan, tanah pemukiman dan tanah kosong sesuai nilai harga pasar sebagai berikut :

No.	No. Kav	Nama Pemilik	Keterangan di Lapangan	Zona	Luas	SESUAI DENGAN HARGA PASAR YANG BERLAKU SAAT ITU		
						Tanah Kosong	T. Pemukiman	T. Perumahan
1	1		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	730,26 m ²	115.381.080		
2	2		Tanah Kosong	Didalam	41,88 m ²	5.193.120		
3	3		Tanah Kosong	Didalam	928,76 m ²	115.166.240		
4	4	Fitri	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.923,39 m ²	303.895.620		
5	5	Perumahan	Perum Garuda Sakti	Dipinggir Jalan	254,10 m ²			57.426.600
6	6		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	5.436,11 m ²	858.905.380		
7	7		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	106,12 m ²			23.983.120
8	8		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	135,10 m ²			30.532.600
9	9		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	163,91 m ²			37.043.660
10	10		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	191,64 m ²			43.310.640
11	11		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	199,83 m ²			45.161.580
12	12		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	199,84 m ²			45.163.840
13	13		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	199,85 m ²			45.166.100
14	14		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	199,86 m ²			45.168.360
15	15		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	199,86 m ²			45.168.360
16	16		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	93,23 m ²			21.069.980

Hal. 13 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	17		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	63,92	m ²		14.445.920
18	18		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	34,61	m ²		7.821.860
19	19		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	6,80	m ²		1.536.800
20	34		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4.313,64	m ²	681.555.120	
21	35		Tanah Kosong	Didalam	9.832,59	m ²	1.219.241.160	
22	36	H. Soeyono	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.749,17	m ²	592.368.860	
23	37		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	7.829,24	m ²	1.237.019.920	
24	38	Lubis	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	20.939,84	m ²	3.308.494.720	
25	39	Perumahan	Perum Garuda Sakti	Dipinggir Jalan	1.603,75	m ²		362.447.500
26	40	Perumahan	Perum Garuda Sakti	Dipinggir Jalan	1.806,68	m ²		408.309.680
27	41	Perumahan	Perum Garuda Sakti	Dipinggir Jalan	1.420,15	m ²		320.953.900
28	42		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	3.338,60	m ²	550.869.000	
29	43	Gunaji	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.639,51	m ²	270.519.150	
30	67	Sutikno	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	842,88	m ²	139.075.200	
31	68	Sodiq	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.184,21	m ²	345.105.180	
32	69	Syahrudin	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.675,71	m ²	441.492.150	
33	70	Akhmad Aidi	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.021,63	m ²	161.417.540	
34	71	Siswanto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.183,80	m ²	195.327.000	
35	72	Nunung Suyanti	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	611,70	m ²	96.648.600	
36	73		Tanah Kosong	Didalam	589,52	m ²	73.100.480	
37	89	Hendri	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	39.278,17	m ²	6.480.898.050	
38	90	Waridin	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	3.262,10	m ²	538.246.500	
39	91	Waridin	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.177,09	m ²	359.219.850	
40	92	Samsuraji	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	856,39	m ²	135.309.620	
41	93		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	13.368,85	m ²	2.112.278.300	
42	94	Perumahan	Perum Angkasa Arum	Dipinggir Jalan	2.186,01	m ²		494.038.260
43	95	Mushalla	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	347,36	m ²	57.314.400	
44	96	Suharmoko	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	641,84	m ²	105.903.600	
45	97	Dayat	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	361,65	m ²	59.672.250	
46	98	Rosanti	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.147,79	m ²	189.385.350	
47	113	Sartono, SH	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	376,81	m ²	62.173.650	
48	114	Maryoto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.637,34	m ²	435.161.100	
49	115	Sodiq	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	936,85	m ²	154.580.250	
50	116	Perumahan	Perum Angkasa Arum	Dipinggir Jalan	2.062,65	m ²		466.158.900
51	117		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	573,96	m ²	94.703.400	
52	118	Joko Prayitno	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.094,55	m ²	180.600.750	
53	119		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	6.552,86	m ²	1.172.961.940	
54	120		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	486,12	m ²	80.209.800	
55	121	Rabani	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	379,19	m ²	62.566.350	
56	122	Agus Tom	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	381,11	m ²	60.215.380	
57	123	Heri	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	185,28	m ²	30.571.200	
58	124	Sumiati	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	577,83	m ²	91.297.140	
59	125	Heru	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	573,47	m ²	94.622.550	
60	145	Eko Santoso	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	401,08	m ²	66.178.200	
61	146	Nurhasanah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	197,32	m ²	32.557.800	

Hal. 14 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62	147	Tukiran	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	191,29	m ²		31.562.850	
63	148	H. Rahmad	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.680,30	m ²		442.249.500	
64	149	Kurdiansyah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.085,98	m ²		179.186.700	
65	150	Seger Sugito	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	756,25	m ²		124.781.250	
66	151	Widodo	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	901,43	m ²		148.735.950	
67	152		Tanah Kosong	Didalam	3.154,45	m ²	391.151.800		
68	153		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.689,34	m ²	582.915.720		
69	154	Nurahman	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.833,88	m ²		302.590.200	
70	155	Suminten	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	863,67	m ²		142.505.550	
71	156	Susilowati	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	787,35	m ²	124.401.300		
72	157	Suyoto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	198,22	m ²		32.706.300	
73	158	Samsiah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	202,38	m ²		33.392.700	
74	159	Syaifullah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	195,69	m ²		32.288.850	
75	160	Prapto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	194,79	m ²	30.776.820		
76	161	Hj. S. Fatimah	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	392,30	m ²	61.983.400		
77	162	Hermanus Dumalik	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	5.507,40	m ²		908.721.000	
78	169		Tanah Kosong	Didalam	20.208,70	m ²	2.505.878.800		
79	170	Rusmanto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	780,70	m ²		128.815.500	
80	171	Siswanto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	190,97	m ²		31.510.050	
81	172	Mulyadi	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	183,88	m ²		30.340.200	
82	173	Amir	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	278,34	m ²		45.926.100	
83	174	Ponijo	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	287,61	m ²		47.455.650	
84	175		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	349,24	m ²		62.513.960	
85	176	Abdul kadir	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	3.067,88	m ²		506.200.200	
86	177		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.532,00	m ²	607.504.000		
87	178		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.060,49	m ²	182.404.280		
88	179		Tanah Kosong	Didalam	1.624,56	m ²	201.445.440		
89	180		Tanah Kosong	Didalam	360,40	m ²	49.735.200		
90	181	Dianasari	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	226,19	m ²		40.488.010	
91	182	Yatimin	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.290,52	m ²		231.003.080	
92	183	Bagito	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	760,42	m ²		125.469.300	
93	184	Suparto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	204,52	m ²		33.745.800	
94	185	H. M. Japri	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.212,68	m ²		365.092.200	
95	186	Syahrani	Tanah Kosong	Didalam	1.116,37	m ²	138.429.880		
96	187	Sumiati	Tanah Kosong	Didalam	1.020,23	m ²	126.508.520		
97	188		Tanah Kosong	Didalam	323,81	m ²	40.152.440		
98	189		Tanah Kosong	Didalam	652,41	m ²	80.898.840		
99	190		Tanah Kosong	Didalam	660,87	m ²	81.947.880		
100	226		Tanah Kosong	Didalam	245,03	m ²	30.383.720		
101	227		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.454,87	m ²		240.053.550	
102	228		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	138,81	m ²		22.903.650	
103	229		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	222,30	m ²		36.679.500	
104	230		Tanah Kosong	Didalam	730,22	m ²	90.547.280		
105	231		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.166,51	m ²		192.474.150	
106	232		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	425,50	m ²		70.207.500	

Hal. 15 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107	233	Suparno	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	313,90	m ²		51.793.500	
108	234	Asep	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.773,48	m ²		457.624.200	
109	235	Khaironi	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	493,25	m ²		81.386.250	
110	236	Djainem	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.273,73	m ²		210.165.450	
111	237	Kasdu	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.252,40	m ²		206.646.000	
112	238	I Made	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.046,81	m ²		172.723.650	
113	239	Khusnul Khatimah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	909,38	m ²		150.047.700	
114	240	Sunarti	Tanah Kosong	Didalam	736,40	m ²	91.313.600		
115	241		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	40,02	m ²		6.603.300	
Total :					233.985,48	m ²	16.930.972.380	17.781.398.790	2.514.907.660

No.	No. Ka v	Nama Pemilik	Keterangan di Lapangan	Zona	Luas		TANAH KOSONG	TANAH PERMUKIMAN	TANAH PERUMAHAN
1	20	Mukayat	Tanah Kosong	Didalam	1,56	m ²	193.440		
2	21		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	602,74	m ²	95.232.920		
3	22	Roziki	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	712,41	m ²		117.547.650	
4	23	Roziki	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	260,69	m ²		43.013.850	
5	24	Dasinem	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	303,84	m ²		50.133.600	
6	25	Masriyah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	303,38	m ²		50.057.700	
7	26	Supriati	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	297,49	m ²		49.085.850	
8	27	M. Yanto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	436,91	m ²		72.090.150	
9	28		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	258,69	m ²	40.873.020		
10	29	Siswanto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	573,09	m ²	90.548.220		
11	30	Tekot Rahayu Setiawan	Tanah Kosong	Didalam	245,26	m ²	30.412.240		
12	31	Pairan	Tanah Kosong	Didalam	352,96	m ²	43.767.040		
13	32	Muhikrom	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.282,12	m ²		211.549.800	
14	33	Soeroso	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.634,45	m ²	258.243.100		
15	44		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4.512,88	m ²	713.035.040		
16	45		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.204,80	m ²	190.358.400		
17	46	Sujono Andrian	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.975,81	m ²		326.008.650	
18	47		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	132,37	m ²	20.914.460		
19	48		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.049,12	m ²		173.104.800	
20	49	Fujo Solikin	Tanah Kosong	Didalam	593,13	m ²	73.548.120		
21	50	Kamo	Tanah Kosong	Didalam	290,70	m ²	36.046.800		
22	51		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	190,98	m ²	30.174.840		
23	52	Andi Rohendi	Tanah Kosong	Didalam	2.125,32	m ²	263.539.680		
24	53	Hadi Supriyanto	Tanah Kosong	Didalam	3.527,07	m ²	437.356.680		
25	54	Darmo Sugiono / Riono	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	5.380,79	m ²	850.164.820		
26	55	Sinem	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	9.046,38	m ²		1.492.652.700	
27	56	Suprawito	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	978,05	m ²		161.378.250	
28	57	Painah	Tanah Kosong	Didalam	228,29	m ²	28.307.960		
29	58	Samijan	Tanah Kosong	Didalam	164,81	m ²	20.436.440		
30	59	Sumijan	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.091,64	m ²		345.120.600	

Hal. 16 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	60	Iman Bajuri	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.805,29	m ²	285.235.820		
32	61	Sumarjo	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	547,15	m ²		90.279.750	
33	62	Sinem	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	405,82	m ²		66.960.300	
34	63	Soeroso	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.829,63	m ²		301.888.950	
35	64	Samino	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.111,14	m ²	333.560.120		
36	65	Samida	Tanah Kosong	Didalam	1.388,66	m ²	172.193.840		
37	66	Medi	Tanah Kosong	Didalam	977,85	m ²	121.253.400		
38	74	Suyoto	Tanah Kosong	Didalam	602,49	m ²	74.708.760		
39	75	Masruri	Tanah Kosong	Didalam	878,50	m ²	108.934.000		
40	76	Suparlan	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	903,69	m ²		149.108.850	
41	77	Yamin	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.806,67	m ²	443.453.860		
42	78	Mulyono	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4.355,52	m ²	688.172.160		
43	79	Riyono	Tanah Kosong	Didalam	878,32	m ²	108.911.680		
44	80	Widi	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.321,56	m ²	524.806.480		
45	81	Sri Sulistia Ningsih	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4.678,31	m ²	739.172.980		
46	82	Endang	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	764,26	m ²		126.102.900	
47	83	Sandiran	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.628,59	m ²	415.317.220		
48	84	Sisawanto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	664,87	m ²		109.703.550	
49	85	Sunari	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.179,43	m ²		359.605.950	
50	86	Musi Rahayu	Tanah Kosong	Didalam	545,97	m ²	67.700.280		
51	87	M. Noor	Tanah Kosong	Didalam	525,46	m ²	65.157.040		
52	88	Noor Latifah	Tanah Kosong	Didalam	1.705,69	m ²	211.505.560		
53	99	Ali Efendi	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	8.016,73	m ²		1.322.760.450	
54	100	Sutirino	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.778,59	m ²		458.467.350	
55	101	Sihombing	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.044,20	m ²	480.983.600		
56	102	Edy Sucipto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.244,84	m ²	558.112.480		
57	103	Tinambunan	Tanah Kosong	Didalam	4.693,10	m ²	581.944.400		
58	104	Siagian	Tanah Kosong	Didalam	1.124,31	m ²	139.414.440		
59	105	Girsang	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.415,09	m ²		233.489.850	
60	106	Jimmy	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	3.874,89	m ²		639.356.850	
61	107		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.548,26	m ²	244.625.080		
62	108		Tanah Kosong	Didalam	1.262,43	m ²	156.541.320		
63	109		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.175,66	m ²		358.983.900	
64	110	Sutrisno	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	387,75	m ²		63.978.750	
65	111	Sutrisno	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	191,37	m ²	30.236.460		
66	112	Sutrisno	Tanah Kosong	Didalam	2.978,40	m ²	369.321.600		
67	126	Lamijo	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	591,59	m ²		97.612.350	
68	127	Lamsiatun	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	511,25	m ²		84.356.250	
69	128	Retni	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	528,83	m ²		87.256.950	
70	129	Sukandar	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	535,80	m ²		88.407.000	
71	130	Atim Mulyana	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	548,45	m ²		90.494.250	
72	131	Tarmizi	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	537,49	m ²		88.685.850	
73	132	Siagian	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	645,25	m ²	101.949.500		
74	133	Karokaro	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	491,20	m ²	77.609.600		

Hal. 17 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75	134	Jhonly	Tanah Kosong	Didalam	708,51	m ²	87.855.240		
76	135	Rini	Tanah Kosong	Didalam	326,15	m ²	40.442.600		
77	136	Kristian	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.696,68	m ²	268.075.440		
78	137	Lumban Gaol	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.520,61	m ²	240.256.380		
79	138	Julius	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	866,95	m ²	136.978.100		
80	139		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.312,31	m ²	523.344.980		
81	140	Pabrik Tahu	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	7.896,38	m ²		1.302.902.700	
82	141	Riyono	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.491,35	m ²		246.072.750	
83	142	Pumito	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.732,89	m ²	273.796.620		
84	143	Muhtar	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.688,87	m ²	266.841.460		
85	144	Retino	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4.559,44	m ²	720.391.520		
86	163	Yusradi	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.910,33	m ²		315.204.450	
87	164	Bibit	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	164,41	m ²		27.127.650	
88	165	Sukandar	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.179,79	m ²	186.406.820		
89	166	Wahyu Ningsih	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	755,79	m ²	119.414.820		
90	167	Sri Lestari	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.403,31	m ²		231.546.150	
91	168	Warsino	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.622,39	m ²	256.337.620		
92	191		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	6.006,17	m ²	948.974.860		
93	192	Joko / Sapto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	927,63	m ²		153.058.950	
94	193	Joko / Sapto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	773,38	m ²	122.194.040		
95	194	Waluyo	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	454,76	m ²		75.035.400	
96	195	Waluyo	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.524,47	m ²	398.866.260		
97	196	Sri Handayani	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.288,23	m ²	361.540.340		
98	197	Riono	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.281,75	m ²	202.516.500		
99	198	H. Hifni	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	749,52	m ²	118.424.160		
100	199	Dasar	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	424,62	m ²	67.089.960		
101	200	Muawiyatul Adawiyah	Tanah Kosong	Didalam	266,70	m ²	33.070.800		
102	201	Edy Sucipto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	482,06	m ²		79.539.900	
103	202	Dian Sugiarto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	391,79	m ²		64.645.350	
104	203	Jumiati	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	340,82	m ²		56.235.300	
105	204	Juliana Simanjuntak	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	829,89	m ²		136.931.850	
106	205		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	59,82	m ²	9.451.560		
107	206	Gunawan	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	437,90	m ²		72.253.500	
108	207	Zainal Hari Utomo	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	506,31	m ²		83.541.150	
109	208	Sri Suarsih	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	413,35	m ²		68.202.750	
110	209	M. Husin	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	299,43	m ²		49.405.950	
111	210	Herlina Dwijayanti	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	949,91	m ²	150.085.780		
112	211	Purba	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	460,99	m ²	72.836.420		
113	212	Herman	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	580,67	m ²	91.745.860		
114	213	Sarman	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	524,87	m ²		86.603.550	
115	214	Marince Marbun	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	3.187,90	m ²		526.003.500	
116	215	Riono / B. Simamora	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.686,97	m ²		278.350.050	
117	216	Sidauruk	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	605,30	m ²		99.874.500	
118	217	Sudarno / Girsang	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	381,51	m ²		62.949.150	

Hal. 18 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119	218	Bibit	Tanah Kosong	Didalam	722,27	m ²	89.561.480		
120	219		Tanah Kosong	Didalam	2.551,61	m ²	316.399.640		
121	220	Anang	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	5.482,19	m ²	866.186.020		
122	221	Lumban Gaol	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.998,55	m ²	315.770.900		
123	222	Sumanto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	8.039,45	m ²	1.270.233.100		
124	223	Mijem	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.836,79	m ²		303.070.350	
125	224	Run Amil Mada	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	377,51	m ²	59.646.580		
126	225		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	567,06	m ²	89.595.480		
127	242	Imam Sugianto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.755,57	m ²	593.380.060		
128	243	Sukamto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	346,15	m ²		57.114.750	
129	244	Roni Harijanja	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.197,50	m ²	505.205.000		
130	245	Boiman	Tanah Kosong	Didalam	277,20	m ²	34.372.800		
131	246	Asiman	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	456,20	m ²		75.273.000	
132	247	Sodik	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	571,60	m ²		94.314.000	
133	248	Sodik	Tanah Kosong	Didalam	269,95	m ²	33.473.800		
134	249	Edi Gutomo	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	515,66	m ²		85.083.900	
135	250	Riono	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.201,51	m ²		198.249.150	
136	251	Siswanto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	257,91	m ²	40.749.780		
137	252		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.011,60	m ²	159.832.800		
138	253		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.169,84	m ²		193.023.600	
139	254	Aswan	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.362,50	m ²	215.275.000		
140	255	Siregar	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.486,63	m ²	392.887.540		
141	256	Hj. Ade Herlina	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.546,91	m ²		255.240.150	
142	257	Lapangan Tembak Auri	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	21.455,47	m ²	3.389.964.260		
143	258		Tanah Kosong	Didalam	4.311,92	m ²	534.678.080		
144	484		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1,17	m ²	184.860		
145	487	Sukarto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	149,84	m ²	23.674.720		
146	488	Tri Sasmito	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	707,15	m ²	111.729.700		
147	489	Sukamto	Tanah Kosong	Didalam	27.527,48	m ²	3.413.407.520		
148	490		Tanah Kosong	Didalam	558,10	m ²	69.204.400		
Total :					273.774,25	m ²	28.546.326.560	13.186.097.100	

No.	No. Kav	Nama Pemilik	Keterangan di Lapangan	Zona	Luas		TANAH KOSONG	TANAH PERMUKIMAN	TANAH PERUMAHAN
1	259		Tanah Kosong	Didalam	6.095,86	m ²	755.886.640		
2	260		Tanah Kosong	Didalam	2.399,49	m ²	297.536.760		
3	261	Marjono	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.472,26	m ²	545.144.820		
4	262	Nelly Yana	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.005,21	m ²	471.817.970		
5	263	Hartono	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.024,71	m ²	474.879.470		
6	264	Sulis	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.675,50	m ²	420.053.500		
7	265	Rizal Pahmi	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.206,21	m ²	503.374.970		
8	266	Anang Barni	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.341,19	m ²	210.566.830		
9	267	Sulistyo	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.053,22	m ²	479.355.540		
10	268	Yuli Yolanda	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.803,44	m ²	440.140.080		

Hal. 19 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	269	Sulistyo	Tanah Kosong	Didalam	2.069,26	m ²	256.588.240		
12	270	Paulus Mangalik	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	568,05	m ²	89.183.850		
13	306	Karmidin P. Girsang	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.528,83	m ²	240.026.310		
14	307	Taci	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.733,28	m ²	272.124.960		
15	308	Anang Barni	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.459,99	m ²	543.218.430		
16	309	H. Rusdiansyah	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.732,17	m ²	428.950.690		
17	310	Sapri Sanjaya	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	12.073,96	m ²	1.895.611.720		
18	311		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	6.763,00	m ²	1.061.791.000		
19	312	Matrochim	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.357,23	m ²	236.158.020		
20	313	Ateng	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.304,59	m ²	518.820.630		
21	314	Nurrahman	Tanah Kosong	Didalam	2.036,83	m ²	285.156.200		
22	315	H. Jarmah	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.563,78	m ²	446.097.720		
23	316	Mariyani	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.700,17	m ²	295.829.580		
24	317	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	303,52	m ²	47.652.640		
25	318	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	373,84	m ²	58.692.880		
26	319	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	288,29	m ²	45.261.530		
27	320	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	247,70	m ²	38.888.900		
28	321	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	205,74	m ²	32.301.180		
29	322	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	269,38	m ²	42.292.660		
30	323	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	233,83	m ²	36.711.310		
31	324	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	208,66	m ²	32.759.620		
32	325	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	208,70	m ²	32.765.900		
33	326	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	208,74	m ²	32.772.180		
34	327	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	434,12	m ²	68.156.840		
35	328	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	253,55	m ²	39.807.350		
36	329	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	149,11	m ²	23.410.270		
37	330	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	149,07	m ²	23.403.990		
38	331	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	149,04	m ²	23.399.280		
39	332	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	148,39	m ²	23.297.230		
40	367		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.325,85	m ²	230.697.900		
41	373		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	655,49	m ²	114.055.260		
42	491		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	255,43	m ²	44.444.820		
43	492		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	309,11	m ²	53.785.140		
44	493		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	277,77	m ²	48.331.980		
45	494		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	363,88	m ²	63.315.120		
46	495		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	300,36	m ²	52.262.640		
47	496		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	230,77	m ²	40.153.980		
48	497		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	599,87	m ²	104.377.380		
49	498		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	179,96	m ²	31.313.040		
50	499		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	179,94	m ²	31.309.560		
51	500		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	620,43	m ²	107.954.820		
52	501		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	68,65	m ²	11.945.100		
53	502		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	139,96	m ²	24.353.040		
54	503		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	335,92	m ²	58.450.080		
55	504		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	599,84	m ²	104.372.160		

Hal. 20 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56	505	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	359,90	m ²	62.622.600		
57	506	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	543,86	m ²	94.631.640		
58	507	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	425,71	m ²	74.073.540		
59	508	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	25,58	m ²	4.450.920		
60	509	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	296,63	m ²	51.613.620		
61	510	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	299,92	m ²	52.186.080		
62	511	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	179,95	m ²	31.311.300		
63	512	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	179,95	m ²	31.311.300		
64	513	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	299,92	m ²	52.186.080		
65	514	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	299,92	m ²	52.186.080		
66	515	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	359,91	m ²	62.624.340		
67	516	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	179,95	m ²	31.311.300		
68	517	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	299,92	m ²	52.186.080		
69	518	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	295,82	m ²	51.472.680		
70	519	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	145,04	m ²	25.236.960		
71	520	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	149,96	m ²	26.093.040		
72	521	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	299,25	m ²	52.069.500		
73	522	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	179,95	m ²	31.311.300		
74	523	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	359,91	m ²	62.624.340		
75	524	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	299,92	m ²	52.186.080		
76	525	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	392,41	m ²	68.279.340		
77	526	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	204,03	m ²	35.501.220		
78	527	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	204,03	m ²	35.501.220		
79	528	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	204,03	m ²	35.501.220		
80	529	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	510,00	m ²	88.740.000		
81	530	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	978,15	m ²	153.569.550		
82	531	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	61,84	m ²	10.760.160		
83	532	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	334,52	m ²	58.206.480		
84	533	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	509,97	m ²	88.734.780		
85	534	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	169,97	m ²	26.685.290		
86	535	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	603,50	m ²	105.009.000		
87	536	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	811,75	m ²	141.244.500		
88	537	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	794,75	m ²	138.286.500		
89	538	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	340,06	m ²	53.389.420		
90	539	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	170,04	m ²	29.586.960		
91	540	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	172,31	m ²	29.981.940		
92	541	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	169,93	m ²	29.567.820		
93	542	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	99,96	m ²	17.393.040		
94	543	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	334,60	m ²	58.220.400		
95	544	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	255,01	m ²	44.371.740		
96	545	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	322,47	m ²	56.109.780		
97	546	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	184,07	m ²	32.028.180		
98	547	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	164,17	m ²	25.774.690		
99	548	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	5,44	m ²	854.080		
100	549	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	179,95	m ²	31.311.300		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total :					96.901,07	m ²	15.239.307.100		

No .	No. Kav	Nama Pemilik	Keterangan di Lapangan	Zona	Luas		TANAH KOSONG	TANAH PERMUKIMAN	TANAH PERUMAHAN
1	333	An. Nanang	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	7.062,64	m ²	1.108.834.480		
2	334	Junaidi	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	5.893,53	m ²	925.284.210		
3	335		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.840,57	m ²	288.969.490		
4	336	Abd. Hadi	Tanah Kosong	Didalam	1.023,43	m ²	126.905.320		
5	337	Inun	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	440,40	m ²		73.106.400	
6	338	Anang Barni	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.325,28	m ²		219.996.480	
7	339	M. Ariyanto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.719,00	m ²		285.354.000	
8	340	Anang Barni	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	758,52	m ²	119.087.640		
9	341	Fauziah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	555,04	m ²		92.136.640	
10	342	Darsiah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	376,89	m ²		62.563.740	
11	343	Durahman	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	192,34	m ²		31.928.440	
12	344		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	287,06	m ²		47.651.960	
13	345		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.853,25	m ²	290.960.250		
14	346		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.140,42	m ²	336.045.940		
15	347		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.100,45	m ²	486.770.650		
16	348		Tanah Kosong	Didalam	2.413,61	m ²	299.287.640		
17	349		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.253,50	m ²	196.799.500		
18	350		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.244,58	m ²	352.399.060		
19	351		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.590,58	m ²	276.760.920		
20	485		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.380,91	m ²	373.802.870		
21	551		Tanah Kosong	Didalam	231,50	m ²	32.410.000		
22	552		Tanah Kosong	Didalam	293,18	m ²	41.045.200		
23	553		Tanah Kosong	Didalam	303,88	m ²	42.543.200		
24	554		Tanah Kosong	Didalam	296,71	m ²	41.539.400		
25	555		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	455,13	m ²	79.192.620		
26	556		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	322,92	m ²	56.188.080		
27	557		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,95	m ²	35.487.300		
28	558		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,95	m ²	35.487.300		
29	559		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	194,33	m ²	33.813.420		
30	560		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,44	m ²	35.398.560		
31	561		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	21,61	m ²	3.392.770		
32	562		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	101,37	m ²	17.638.380		
33	563		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	406,87	m ²	70.795.380		
34	564		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	405,43	m ²	70.544.820		
35	565		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	201,66	m ²	35.088.840		
36	566		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	638,73	m ²	111.139.020		
37	567		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	377,12	m ²	65.618.880		
38	568		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	200,23	m ²	34.840.020		
39	569		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	402,20	m ²	69.982.800		
40	570		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	201,97	m ²	35.142.780		

Hal. 22 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41	571		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	202,54	m ²	35.241.960		
42	572		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,12	m ²	35.342.880		
43	573		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	162,56	m ²	28.285.440		
44	574		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	445,91	m ²	77.588.340		
45	575		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,99	m ²	35.494.260		
46	576		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,99	m ²	35.494.260		
47	577		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,99	m ²	35.494.260		
48	578		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,99	m ²	35.494.260		
49	579		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,99	m ²	35.494.260		
50	580		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	305,79	m ²	53.207.460		
Total :					46.458,05	m ²	6.536.334.120	812.737.660	

No.	No. Kav	Nama Pemilik	Keterangan di Lapangan	Zona	Luas		TANAH KOSONG	TANAH PERMUKIMAN	TANAH PERUMAHAN
1	287		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	18,60	m ²	2.920.200		
2	352		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.319,22	m ²	207.117.540		
3	353	Anang Barni	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.574,95	m ²	622.041.300		
4	354		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4.700,45	m ²	817.878.300		
5	355		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.226,12	m ²	349.500.840		
6	356		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	348,54	m ²	60.645.960		
7	357		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	222,73	m ²	38.755.020		
8	358		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	226,64	m ²	39.435.360		
9	359		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	262,91	m ²	45.746.340		
10	360		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	444,47	m ²	77.337.780		
11	361		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	536,35	m ²	93.324.900		
12	362		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	299,13	m ²	52.048.620		
13	363		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	303,91	m ²	52.880.340		
14	364		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	303,01	m ²	52.723.740		
15	365		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	244,89	m ²	42.610.860		
16	366		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	320,59	m ²	55.782.660		
17	368		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	501,12	m ²	87.194.880		
18	369		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	301,62	m ²	52.481.880		
19	370		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	347,48	m ²	60.461.520		
20	371		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	347,05	m ²	60.386.700		
21	372		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.450,74	m ²	252.428.760		
22	374		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	326,13	m ²	56.746.620		
23	375		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	326,10	m ²	56.741.400		
24	376		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	316,68	m ²	55.102.320		
25	377		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	523,97	m ²	91.170.780		
26	378		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	180,37	m ²			40.763.620
27	379		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	141,05	m ²			31.877.300
28	380		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	140,15	m ²			31.673.900
29	381	Marjoko	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.020,37	m ²	177.544.380		

Hal. 23 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	382	Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,79	m ²			31.592.540
31	383	Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,78	m ²			31.590.280
32	384	Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,79	m ²			31.592.540
33	385	Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,78	m ²			31.590.280
34	386	Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,78	m ²			31.590.280
35	387	Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,78	m ²			31.590.280
36	388	Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	294,73	m ²			66.608.980
37	389	Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	206,17	m ²			46.594.420
38	390	Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,78	m ²			31.590.280
39	391	Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,77	m ²			31.588.020
40	392	Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,78	m ²			31.590.280
41	393	Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,78	m ²			31.590.280
42	394	Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,80	m ²			31.594.800
43	395	Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,77	m ²			31.588.020
44	396	Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	313,42	m ²			70.832.920
45	397	Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,43	m ²			32.867.180
46	398	Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,43	m ²			32.867.180
47	399	Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,50	m ²			32.883.000
48	400	Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,50	m ²			32.883.000
49	401	Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,50	m ²			32.883.000
50	402	Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,50	m ²			32.883.000
51	403	Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,43	m ²			32.867.180
52	404	Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	162,35	m ²			36.691.100
53	405	Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	292,50	m ²			66.105.000
54	406	Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	178,44	m ²			40.327.440
55	407	Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	176,90	m ²			39.979.400
56	408	Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	175,41	m ²			39.642.660
57	409	Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	174,13	m ²			39.353.380
58	410	Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	172,85	m ²			39.064.100
59	411	Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	171,50	m ²			38.759.000
60	412	Tanah Kosong	Didalam	2.660,73	m ²	329.930.520		

Hal. 24 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61	413	Jumadi	Tanah Kosong	Didalam	1.613,46	m ²	200.069.040		
62	414	Safri Sanjaya	Tanah Kosong	Didalam	2.180,32	m ²	270.359.680		
63	415	Marjoko	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	10.224,20	m ²	1.605.199.400		
64	416	Ir. Saman	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.854,67	m ²	448.183.190		
65	417		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	555,47	m ²	87.208.790		
66	482	Marjoko	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	470,48	m ²	73.865.360		
67	483		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	7,14	m ²	1.242.360		
68	486		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	7.087,67	m ²	1.112.764.190		
Total :					53.943,55	m ²	7.689.831.530		1.237.494.640

No.	No. Kav	Nama Pemilik	Keterangan di Lapangan	Zona	Luas		TANAH KOSONG	TANAH PERMUKIMAN	TANAH PERUMAHAN
1	418		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	6.765,04	m ²	1.062.111.280		
2	419		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	291,68	m ²			65.919.680
3	420		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	279,25	m ²			63.110.500
4	421		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	270,15	m ²			61.053.900
5	422		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	261,06	m ²			58.999.560
6	423		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	251,97	m ²			56.945.220
7	424		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	243,60	m ²			55.053.600
8	425		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	235,93	m ²			53.320.180
9	426		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	228,26	m ²			51.586.760
10	427		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	220,60	m ²			49.855.600
11	428		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	212,93	m ²			48.122.180
12	429		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	182,87	m ²			41.328.620
13	430		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	223,95	m ²			50.612.700
14	431		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	224,23	m ²			50.675.980
15	432		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	224,31	m ²			50.694.060
16	433		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	149,59	m ²			33.807.340
17	434		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	149,63	m ²			33.816.380
18	435		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	149,67	m ²			33.825.420
19	436		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	149,70	m ²			33.832.200
20	437		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	149,73	m ²			33.838.980
21	438		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	149,70	m ²			33.832.200
22	439		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	224,45	m ²			50.725.700

Hal. 25 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	440		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	224,35	m ²			50.703.100
24	441		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	454,23	m ²			102.655.980
25	442		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	457,71	m ²			103.442.460
26	443		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	224,72	m ²			50.786.720
27	444		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	448,99	m ²			101.471.740
28	445		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	224,26	m ²			50.682.760
29	446		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	224,11	m ²			50.648.860
30	447		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	223,96	m ²			50.614.960
31	448		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	223,80	m ²			50.578.800
32	449		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	223,65	m ²			50.544.900
33	450		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	247,11	m ²			55.846.860
34	451		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	603,41	m ²			136.370.660
35	452		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	212,28	m ²		35.238.480	
36	453		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	173,13	m ²		28.739.580	
37	454	Marjoko	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	156,51	m ²	24.572.070		
38	455		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.544,29	m ²	242.453.530		
39	456		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	5.200,53	m ²		816.483.210	
40	457	Badrudin	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	266,47	m ²		41.835.790	
41	458	H. Samlan	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.216,21	m ²		504.944.970	
42	459	H. Sahril	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.541,39	m ²		398.998.230	
43	460	H. Samlan	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.977,54	m ²		467.473.780	
44	461		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	6.543,98	m ²		1.086.300.680	
45	462		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	70,22	m ²		11.656.520	
46	463		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	73,01	m ²		12.119.660	
47	464		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	93,60	m ²		15.537.600	
48	465		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	114,14	m ²		18.947.240	
49	466		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	104,60	m ²		17.363.600	
50	467		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	61,85	m ²		10.267.100	
51	468		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	19,15	m ²		3.178.900	
52	469		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	6,26	m ²	982.820		
53	470		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	240,33	m ²	37.731.810		
54	471		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	241,70	m ²	37.946.900		
55	472		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	242,99	m ²	38.149.430		
56	473		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	244,39	m ²	38.369.230		
57	474		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	245,75	m ²		40.794.500	
58	475		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	247,11	m ²	38.796.270		
59	476		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	248,51	m ²	39.016.070		
60	477		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	380,34	m ²	59.713.380		
61	478		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4.285,94	m ²	672.892.580		

Hal. 26 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015



62	479		Tanah Kosong	Didalam	55,29	m ²	6.855.960		
63	480		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.161,87	m ²		358.870.420	
64	481		Tanah Kosong	Didalam	1.196,93	m ²	148.419.320		
65	550	Badrudin	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	705,50	m ²	110.763.500		
Total :					48.890,41		4.788.510.130	1.639.014.280	1.865.304

Sehingga jumlah nilai harga tanah yang berlaku pada saat itu adalah sebesar Rp. 142.357.110.184, - (Seratus empat puluh dua miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu seratus delapan puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanah kosong sejumlah Rp.104.582.748.900,00 (seratus empat miliar lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
2. Tanah Permukiman sejumlah Rp. 34.020.093.680,00 (tiga puluh empat miliar dua puluh juta sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
3. Tanah Perumahan sejumlah Rp. 3.754.267.604,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus empat rupiah).

Bahwa luas lahan perluasan Bandara Syamsudin Noor yang telah dilakukan pembayaran ganti rugi sampai dengan Nopember 2013 seluas 760.257 M2 yang terdiri dari 645 pemilik, sedangkan Tanah yang belum terbayar seluas 262.543 M2 dan penggunaan uang untuk pembebasan lahan perluasan Bandara Syamsudin Noor telah dikeluarkan sampai dengan Bulan Nopember 2013 sebesar Rp. 239.523.335.307, - (Dua ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian :

1. Dibayarkan nilai Bangunan sebesar Rp. 42.400.875.307,00 (empat puluh dua miliar empat ratus juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);
2. Dibayarkan nilai Tanam Tumbuh Rp. 965.334.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
3. Dibayarkan nilai Tanah Rp.196.157.126.000,00 (seratus sembilan puluh enam miliar seratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) selanjutnya dipotong pajak sebesar 5 % yaitu Rp. 11.976.166.765,35 (sebelas miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah koma tiga puluh lima sen);

Bahwa untuk menentukan harga tanah untuk kepentingan umum mengacu pada Pasal 28 Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, untuk ganti rugi harus berkisaran antara harga NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) dan Harga senyatanya/sebenarnya pada saat itu. Istilah harga pasar dan harga nyata sebenarnya sama maksudnya yaitu harga pasar merupakan makna harga secara sosiologis sedangkan harga nyata/sebenarnya merupakan makna Yuridis. Tapi pembayaran ganti rugi tanah masyarakat menggunakan istilah harga pasar;

Bahwa Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 28 Ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007, maka dapat dikatakan perbuatan Terdakwa telah melawan hukum secara formil, karena Pasal 28 Ayat (1) dan (2)) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksana Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, secara limitatif menentukan bahwa untuk ganti rugi harus berdasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai harga nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan dan berpedoman pada variabel-variabel sebagai berikut :

- a. Lokasi dan letak tanah.
- b. Status tanah
- c. Peruntukan tanah
- d. Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada.
- e. Sarana dan Prasarana yang tersedia
- f. Faktor lain yang mempengaruhi harga tanah.

Jika ketentuan ini dilanggar berarti telah terjadi penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan timbulnya Kerugian Negara;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan GERRIT N. MAILENZUN, EKO WIDOWATI, SH dan SAPLI SANJAYA telah dibayarkan uang pembebasan lahan untuk perluasan Bandara Syamsudin Noor terhadap

Hal. 28 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai tanah sebesar Rp. 196.157.126.000,00 (seratus sembilan puluh enam miliar seratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) yang seharusnya dibayarkan berdasarkan nilai harga tanah yang berlaku pada saat itu sebesar Rp. 142.357.110.184,00 (seratus empat puluh dua miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu seratus delapan puluh empat rupiah) merupakan perbuatan memperkaya diri Terdakwa dan orang lain mengakibatkan terjadi adanya kerugian Negara sebesar Rp. 53.800.015.816,00 (lima puluh tiga miliar delapan ratus juta lima belas ribu delapan ratus enam belas rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;

Bahwa perbuatan Terdakwa DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa DR. H. SYAHRIANI, M.Si Bin SYAHRAN Selaku Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Selatan sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 821.22/06-16-BKD/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Pengangkatan Sdr. DR. H. SYAHRIANI, MSi / Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Banjarbaru menjadi Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru dan Selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru berdasarkan Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 268 Tahun 2011 tanggal 8 Juli 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru, bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan GERRIT N. MAILENZUN, EKO WIDOWATI, SH dan SAPLI SANJAYA (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan secara pasti yaitu pada kurun waktu antara bulan Juli 2011 sampai dengan Bulan Nopember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tahun 2011 sampai dengan 2013 bertempat di Kantor Walikota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk pada daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

Hal. 29 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal adanya Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2001 tanggal 18 Agustus 2001 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Banjarbaru Tahun 2000 – 2010 Bagian Kedua yaitu Struktur Pemanfaatan Ruang Kota Pasal 7 ayat (2) huruf b yang berbunyi “ Bagian Wilayah Kota (BWK) Landasan Ulin dengan fungsi utama sebagai Kawasan Pelayanan Transportasi, regional, nasional dan internasional dan fungsi penunjang sebagai Kawasan Khusus Bandar Udara. Kemudian PT. Angkasa Pura (Persero) pada Tahun 2011 mengajukan proposal Master Plan Bandar Udara Syamsudin Noor tentang Proyek Pengembangan Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin, selanjutnya disetujui dengan Anggaran BUMN yang tercantum dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Angkasa Pura I masing-masing Tahun 2011 sebesar Rp. 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) dan Tahun 2012 sebesar Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) sehingga jumlah anggaran seluruhnya sebesar Rp. 290.000.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh miliar rupiah);

Menindak lanjuti Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Proposal tersebut, PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Pusat Jakarta membuat surat kepada Walikota Banjarbaru dengan Nomor :

1. AP.I.38/LB.05/2011/GMH-B tanggal 19 Mei 2011 perihal Pembentukan TIM Pembebasan Tanah dan untuk pelaksanaan pembebasan tanah mengacu kepada Keppres Nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
2. Nomor : AP.I.2879/LB.02/2011/DOT-B tanggal 7 Juli 2011 perihal Permohonan bantuan Proses Pembebasan Lahan untuk Pengembangan Bandara Syamsudin Noor.
3. Nomor : AP.I.62/LB.05/2011/GMH-B tanggal 19 Juli 2011 perihal Penetapan Tim Pembebasan Tanah.

Atas dasar surat dari PT. Angkasa Pura I (Persero) tersebut, Walikota Banjarbaru menerbitkan :

1. **Surat Keputusan Nomor : 268 Tahun 2011 tanggal 8 Juli 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru dengan Susunan Panitia sebagai berikut :**

1. Ketua : Sekda Kota Banjarbaru

Hal. 30 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Wakil Ketua : Kepala Bappeda dan PM. Kota Banjarbaru
3. Sekretaris : Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru
4. Anggota :
 1. Kabag Pemerintahan Setdako Banjarbaru
 2. Kabag Hukum dan Perundang-Undangan Setdako Banjarbaru
 3. Camat setempat
 4. Kasi HT & PT. Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru
 5. Kasubag Bina Agraria dan kerjasama Daerah
 6. Lurah setempat

dan Terdakwa DR. H. SYAHRANI, MSi Bin SYAHRAN Selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah di Kota Banjarbaru mempunyai tugas dan fungsi yaitu :

1. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat
2. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
3. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;
4. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 ;
5. Menerima hasil penilaian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau tim penilai harga tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah ;
6. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi ;
7. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
8. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik ;
9. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak ;
10. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan kantor Pertanahan Kabupaten / Kota ;
11. Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Walikota apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk mengambil keputusan.

Hal. 31 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat kepada Direktur PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Pusat Jakarta Nomor : 100/0879/Pem tanggal 25 Juli 2011 perihal Usulan Penetapan Lokasi untuk Perluasan Bandara Syamsudin Noor.

3. Surat kepada General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Cabang Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin Nomor : 100/0880/Pem tanggal 26 Juli 2011 perihal Penetapan Tim Pembebasan Tanah.

Selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2011 dengan surat Nomor : AP.I.3294/LB.02 /2011/DU-B Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Pusat Jakarta membuat surat kepada Walikota Banjarbaru tentang usulan Penetapan Lokasi Perluasan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin terkait dengan rencana pembebasan lahan dengan rincian sebagai berikut :

1. Tahap I :

- a. Area Sisi Darat = + 42.21 Ha.
- b. Area sisi Udara = + 60.07 Ha.

2. Tahap II

Area sisi darat (Komersial) = + 86,34 Ha

Atas dasar usulan dari PT. Angkasa Pura I (Persero) tersebut, Walikota Banjarbaru mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 286 Tahun 2011 tanggal 16 Agustus 2011 tentang Penetapan Lokasi untuk keperluan perluasan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin kepada PT. Angkasa Pura I (persero) dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) antara lain:

1. Bahwa Keputusan Penetapan Lokasi ini tidak mengurangi hak keperdataan bagi pemilik tanah yang berada dalam lokasi dan apabila ternyata di dalam areal tersebut terdapat Hak-hak masyarakat maupun kepentingan pihak lain adalah menjadi kewajiban bagi PT. Angkasa Pura I (Persero) untuk menyelesaikan secara baik kepada yang berhak menurut ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku dengan dikoordinasi melalui Pemerintah Kota Banjarbaru serta menghindari adanya tindakan yang dapat menimbulkan keresahan ;
2. Luas dan batas tanah yang tercantum dalam Peta Lokasi Tanah yang menjadi lampiran keputusan ini adalah merupakan luas dan batas tanah yang dimohon untuk kegiatan dimaksud, untuk luas dan batas tanah yang sebenarnya adalah hasil pengukuran Kadasteral dan perolehan tanah yang didapat setelah dilakukan inventarisasi sehingga apabila terjadi perolehan

Hal. 32 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah diluar areal yang ditetapkan maka PT. Angkasa Pura I Wajib mengadakan penyesuaian sebagaimana mestinya.

3. Luas dan batas tanah yang ditetapkan 1.022.800 M2 yang dibatasi 14 titik sudut dan terletak pada titik Koordinat UTM (Titik Nomor) :

- 3.1. 253896,270 dan 9618931,789
- 3.2. 253910,998 dan 9619013,053
- 3.3. 253859,820 dan 9619051
- 3.4. 251959,151 dan 9619395,568
- 3.5. 252087.237 dan 9620102,198
- 3.6. 250938,747 dan 9620310,377
- 3.7. 250912,831 dan 9620139.365
- 3.8. 2520841,075 dan 9619771,339
- 3.9. 251362,419 dan 9619484,280
- 3.10. 251345,560 dan 9619391,272
- 3.11. 252621,942 dan 9619159,559
- 3.12. 252889.790 dan 9619111,146
- 3.13. 253225,950 dan 9619050,434
- 3.14. 253626.471 dan 9618969,385

Sebagaimana tercantum dalam Peta Lokasi terlampir, sehingga perolehan tanah tidak dibenarkan melebihi atau melampaui dari angka luas dan batas tanah yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan ini.

4. Penetapan lokasi berlaku selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atas permohonan yang bersangkutan dan harus disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum jangka waktu penetapan berakhir.

Kemudian Terdakwa DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN pada tanggal 17 Oktober 2011 membuat surat kepada Direktur PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Pusat Jakarta dengan surat Nomor : 593/15/X/PPT-BB/2011 dengan isi surat pada pokoknya “ Kepada Pihak PT. Angkasa Pura I dimohonkan agar segera menunjuk Lembaga Penaksir Harga yang sudah mulai bekerja pada Bulan Oktober 2011 “, selanjutnya Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru melakukan identifikasi dan inventarisasi tentang pengukuran bidang tanah dan/atau bangunan serta pemetaan bidang tanah dan/atau bangunan dan keliling batas bidang tanah untuk dituangkan dalam bentuk PETA BIDANG TANAH sehingga pada tanggal 16 Januari 2012 Panitia Pengadaan Tanah

Hal. 33 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan PETA BIDANG TANAH hasil Pengukuran dan Inventarisasi Areal Perluasan Bandara Syamsudin Noor dengan Nomor : 01/SPP/2012;

Bahwa atas permintaan dari Terdakwa DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN sebagaimana surat Nomor 593/15/X/PPT-BB/2011 tanggal 17 Oktober 2011, selanjutnya PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Cabang Bandara Syamsudin Noor telah melakukan proses Pemilihan Langsung terhadap Pekerjaan Jasa Konsultan Penilai Tanah Masyarakat, kemudian Gerrit N. Mailenzun Selaku General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Syamsudin Noor pada tanggal 5 Januari 2012 membuat surat kepada Terdakwa DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN Selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru dengan surat Nomor : P4.001/LB.05/2012-B perihal Persetujuan Penunjukkan Pemenang yaitu PT. SUCOFINDO Kav. 34 Jakarta sebagai Pelaksana Pekerjaan Jasa Konsultan Penilai Tanah Masyarakat di Bandar Udara Syamsudin Noor dengan luas wilayah Penilaian seluas + 102,28 Ha sebagai Pemenang penawar terendah Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Penilaian Tanah Lahan Masyarakat yaitu sebesar Rp. 171.930.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN Selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru dengan surat Nomor : 593/30/I/PPT-BB/2012 tanggal 18 Januari 2012 menyetujui surat dari PT. Angkasa Pura I Kantor Cabang Bandara Syamsudin Noor bahwa PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA sebagai Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Penilaian Tanah Lahan Masyarakat walaupun telah diketahui bahwa PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA / KJPP Immanuel Johny dan rekan tidak memiliki izin LISENSI kerja untuk Wilayah Kalimantan Selatan melainkan berdasarkan :

1. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2/KEP-13.1/ I/2010 TANGGAL 11 Januari 2010 tentang pemberian Lisensi Lembaga Penilai Harga Tanah KJPP Immanuel Johny dan rekan diberikan Lisensi daerah kerja Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Papua.
 2. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 408/KEP-13.1/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011 tentang perluasan wilayah kerja Lembaga Penilai Harga Tanah KJPP Immanuel Johny dan rekan diberikan perluasan wilayah kerja meliputi Provinsi Riau.
- Padahal PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA / KJPP Immanuel Johny dan Rekan memiliki ijin lisensi yang berlaku di seluruh Indonesia berdasarkan

Hal. 34 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11/LS-SPT/63-SK.BPN/II/2013 tanggal 11 Februari 2013 tentang pemberian Lisensi Lembaga Penilai Harga Tanah KJPP Immanuel Johny dan rekan dengan wilayah kerja seluruh wilayah Indonesia.

Bahwa Perbuatan Terdakwa yang telah menyetujui PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA / KJPP Immanuel Johny dan rekan sebagai Pelaksana Pekerjaan Jasa Konsultan Penilai Tanah Masyarakat di Bandar Udara Syamsudin Noor menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya sebagaimana diatur dalam tugas Selaku Panitia Pengadaan Tanah yaitu Panitia menunjuk Lembaga Penilai Harga Tanah yang telah ditetapkan oleh Walikota ataupun Bupati, sehingga melanggar Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan pelaksana Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pasal 25 ayat :

1. Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menunjuk Lembaga Penilai Harga Tanah yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur untuk Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menilai harga tanah.
2. Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga yang sudah mendapat LISENSI dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Bahwa atas persetujuan dari Terdakwa DR. H. SYAHRANI, MSi Bin SYAHRAN yang menyetujui PT. Sucofindo Appraisal Utama sebagai Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Penilaian Tanah, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2012, Gerrit N. Mailenzun Selaku General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin membuat Surat Perintah Kerja Nomor : AP.I.49/LB.05/2012/GMH-B kepada Johny Malela Marpaung Selaku Pimpinan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Immanuel Johny dan Rekan untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultan Penilai Tanah Masyarakat di Bandar Udara Syamsudin Noor dengan luas wilayah penilaian seluas + 102,28 Ha dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal 27 Januari 2012 dan oleh karenanya sudah harus diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 9 Februari 2012, kemudian pada tanggal 9 Pebruari 2012 PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA / KJPP

Hal. 35 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Immanuel Johny dan Rekan mengirimkan surat kepada General manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Syamsudin Noor Kota Banjarbaru Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 017/IJR-JML/PA-II/12 perihal Penilaian aset tetap milik masyarakat berupa tanah untuk pembangunan perluasan Bandara Syamsudin Noor yang terletak di Kelurahan Syamsudin Noor dan Kelurahan Guntung Payung Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Atas diterimanya hasil penilaian dari PT. Sucofindo Appraisal Utama tersebut, Gerrit N. Mailenzun Selaku General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Syamsudin Noor pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2012 menyerahkan hasil penilaian aset tetap milik masyarakat berupa tanah untuk Pembangunan Perluasan Bandara Syamsudin Noor yang terletak di Kelurahan Syamsudin Noor dan Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin kepada Terdakwa DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN;

Bahwa setelah Terdakwa DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN menerima hasil penilaian dari PT. Sucofindo yang diserahkan oleh Gerrit N. Mailenzun, kemudian Terdakwa DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN mengadakan rapat berkaitan dengan penetapan harga tanah, dimana pada saat rapat penetapan harga jumlah warga yang hadir dari 2 kelurahan tidak lebih dari 200 orang, sementara pemilik lahan lebih dari 500 orang sehingga tidak ada kata sepakat berkaitan dengan penetapan harga tanah. Oleh karena itu, kemudian Terdakwa DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN Selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah menetapkan harga secara sepihak yaitu dengan cara membuat Berita Acara Penetapan Harga Ganti Rugi Pembebasan Tanah Bandara Syamsudin Noor Nomor : 593/114/IV/PPT-BB/2012 tanggal 16 April 2012 yang dalam penetapan tersebut dihadiri oleh PT. Sucofindo / Tim Appraisal yang ditandai dengan Penanda Tangan Berita Acara Penetapan Tim Apraisal atas nama EDI RAHMANSYAH, SH sedangkan telah diketahui bahwa nama EDI RAHMANSYAH, SH bukan Pegawai dari PT. Sucofindo melainkan Pegawai Pengadilan Negeri Banjarbaru yang masuk dalam Tim Legalisasi. Atas penetapan harga yang dibuat oleh Terdakwa DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN, selanjutnya diumumkan melalui Kelurahan Syamsudin Noor dan Kelurahan Guntung Payung serta dibagikan Pemerintahan Kota Banjarbaru dengan Berita Acara Penetapan Harga ganti Rugi Pembebasan Tanah Bandara Syamsudin Noor Nomor : 593/117/IV/PPT-BB/2012 tanggal 20 April 2012. Setelah lebih dari 2 minggu, kemudian jumlah yang setuju lebih dari 75 % maka Terdakwa DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin

Hal. 36 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRAN mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 8 Mei 2012 tentang Penetapan Harga untuk Pembebasan Tanah bandara Syamsudin Noor Banjarmasin di Kota Banjarbaru dengan besarnya ganti rugi terhadap lahan masyarakat terbagi atas :

1. Tanah Perumahan sebesar Rp. 340.000, -/M2.
2. Tanah Pemukiman sebesar Rp. 275.000, -/M2
3. Tanah Kosong sebesar Rp. 255.000, -/M2

Bahwa sesuai dengan kewenangan yang ada pada Terdakwa DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN yaitu menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Walikota apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk mengambil keputusan namun hal tersebut tidak Terdakwa DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN lakukan, sehingga melanggar Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan pelaksana Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yaitu :

1. Pasal 14 ayat (3) huruf k Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas *"Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Jakarta apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan"*;
2. Pasal 31 ayat (3) Musyawarah bentuk dan / atau besarnya ganti rugi berpedoman pada :
 - a. Kesepakatan para pihak.
 - b. Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
3. Pasal 32 ayat (2) Musyawarah pada dasarnya dilaksanakan secara langsung dan bersama-sama antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemilik yang sudah terdaftar dalam Peta dan Daftar yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
4. Pasal 34 "Musyawarah rencana pembangunan untuk kepentingan umum dilokasi tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (1) huruf a dianggap telah tercapai kesepakatan, apabila paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima persen) dari :

Hal. 37 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luas tanah yang diperlukan untuk pembangunan telah diperoleh atau
- Jumlah pemilik tanah menyetujui dan/atau besarnya ganti rugi.

Bahwa dalam pelaksanaan ganti rugi tanah untuk perluasan Bandara Syamsudin Noor Terdakwa DR.H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN telah menerima permohonan ganti rugi dari SAPLI SANJAYA, dimana lahan yang terkena pembebasan yang tercantum dalam permohonan tersebut bukan atas nama kepemilikan SAPLI SANJAYA, akan tetapi setelah dilakukan proses verifikasi oleh Eko Widowati, SH Selaku Tim Verifikasi di Meja II, ternyata lahan yang terkena pembebasan yang diajukan SAPLI SANJAYA tersebut bukan atas nama SAPLI SANJAYA, akan tetapi tanah milik :

No.	N a m a	No.	N a m a
1.	Tety Evalina Simanjuntak	23.	Akhmad Saleh
2.	Liaty Bupik	24.	Saniyah
3.	Jemmy Halos	25.	Hamzah
4.	Hari Murtini	26.	Abonar Sius Girsang
5.	Riana Pasaribu	27.	H. Anang Barni
6.	Marsita Sitohang	28.	Achmad
7.	Uya Rusiana.	29.	Marni, Kumalasari, Misra. D, Sapli Sanjaya, Sumarni dan Abdussamad.
8.	Ester Hutajulu.	30.	Sabar Siagian
9.	H. Anang Barni.	31.	Beres Marganda Simamora
10.	Marince Marbun	32.	Abonar Sius Girsang
11.	Rini Rumondor.	33.	Rudi Sihombing
12.	Pantun Siregar.	34.	Marince Marbun
13.	H. Rusdiansyah.	35.	Christian Sontik Sa'Pang
14.	Herliansyah.	36.	Nordin
15.	Endang Murni.	37.	Kastaliah
16.	Ujang Setiadi.	38.	Didi Rafila
17.	H. Abdul Kadir.	39.	H. Rusdiansyah
18.	Pestamin Sidauruk	40.	Abdurahman
19.	Djonggara Hotagaol	41.	Abdussamad
20.	Marni, Kumalasari, Misra. D, Sapli Sanjaya, Sumarni dan Abdussamad.	42.	H. Abdul Kadir
21.	Akhmad Saleh	43.	H. Abdul Kadir
22.	Akhmad Saleh		

dan dinyatakan tumpang tindih dengan tanah milik SAPLI SANJAYA (selain diakui kepemilikan oleh para pemilik tersebut diatas juga diakui kepemilikannya oleh Sapli Sanjaya), sehingga EKO WIDOWATI menyuruh untuk berdamai dengan Sapli Sanjaya. Setelah melakukan perdamaian, kemudian para pemilik tanah memberikan surat kuasa kepada SAPLI SANJAYA sehingga Sapli Sanjaya telah menerima kuasa lebih dari 1 orang dan Terdakwa DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN seharusnya mengetahui dan menolak hal tersebut serta tidak meneruskan permohonan ganti rugi kepada PT. Angkasa



Pura, sehingga perbuatan Terdakwa DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN melanggar Pasal 46 Ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang berbunyi *“Untuk melindungi kepentingan yang berhak atas ganti rugi, seorang penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari 1 (satu) orang yang berhak atas ganti rugi”*;

Bahwa untuk mempercepat proses pembayaran, SAPLI SANJAYA mengajukan permintaan pembayaran sebanyak 43 (empat puluh tiga) pemilik tanah kepada PT. Angkasa Pura I dan Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru, yang prosesnya dilaksanakan oleh EKO WIDOWATI selaku Tim Verifikasi melaksanakan verifikasi, sehingga EKO WIDOWATI menyuruh agar berdamai dengan SAPLI SANJAYA, dan dibuatlah Surat Perjanjian Perdamaian dan tanah milik sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang tersebut terjadi tumpang tindih dengan tanah milik SAPLI SANJAYA, untuk memperlancar pengurusannya SAPLI SANJAYA menerima kuasa dari ke-43 orang pemilik tanah yang dipergunakan untuk perluasan Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru, sehingga perbuatan SAPLI SANJAYA yang telah menerima kuasa lebih dari 1 orang melanggar Pasal 46 Ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang berbunyi *“Untuk melindungi kepentingan yang berhak atas ganti rugi, seorang penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari 1 (satu) orang yang berhak atas ganti rugi”*;

Bahwa ke-43 orang yang memberikan kuasanya kepada SAPLI SANJAYA tersebut, dimana SAPLI SANJAYA telah menerima pembayaran dari PT. Angkasa Pura I dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Pemilik Tanah	Jumlah yang diterima oleh Sapli Sanjaya dari PT. Angkasa Pura I (Rp)	Waktu menerima Surat Kuasa atau waktu melaksanakan
-----	--------------------	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	perdamaian 4
1.	Tety Evalina Simanjuntak	600.000.000, -	
	Liaty Bupik	589.673.943, -	6-7-2012
2.			
3.	Jemmy Halos	1.279.666.933, -	6-7-2012
4.	Hari Murtini	300.000.000, -	
5.	Riana Pasaribu	75.000.000, -	
6.	Marsita Sitohang	1.000.000.000, -	
7.	Uya Rusiana.	1.076.333.750, -	
8.	Ester Hutajulu.	207.000.000, -	
9.	H. Anang Barni.	188.942.888, -	13-9-2012
		221.852.550, -	
		303.321.225, -	
10.	Marince Marbun	1.160.209.448, -	6-7-2012
11.	Rini Rumondor.	88.864.562, -	6-7-2012
12.	Pantun Siregar.	572.121.826, -	22-7-2013
13.	H. Rusdiansyah.	1.081.787.850, -	
14.	Herliansyah.	550.028.625, -	
15.	Endang Murni.	908.000.000, -	
16.	Ujang Setiadi.	900.000.000, -	
17.	H. Abdul Kadir.	315.978.788, -	25-6-2012
18.	Pestamin Sidauruk	8.500.000, -	13-9-2012
19.	Djonggara Hotagaol	409.621.711, -	6-7-2012
20.	Marni, Kumalasari, Misra. D, Sapli Sanjaya, Sumarni dan Abdussamad.	305.322.175, -	31-8-2012
21.	Akhmad Saleh	338.302.125, -	14-5-2012
22.	Akhmad Saleh	1.279.666.933, -	14-5-2012
23.	Akhmad Saleh	85.864.562, -	14-5-2012
24.	Saniyah	141.249.162, -	27-11-2012
25.	Hamzah	363.847.388, -	25-6-2012
26.	Abonar Sius Girsang	7.000.000, -	6-7-2012
27.	H. Anang Barni	303.321.225, -	
28.	Achmad	235.430.663, -	25-6-2012
29.	Marni, Kumalasari, Misra. D, Sapli Sanjaya, Sumarni dan Abdussamad.	218.400.488, -	25-6-2012
30.	Sabar Siagian	7.250.000, -	
31.	Beres Marganda Simamora	30.150.000, -	13-9-2012
32.	Abonar Sius Girsang	7.000.000, -	13-9-2012
33.	Rudi Sihombing	836.802.906, -	13-10-2012
34.	Marince Marbun	1.160.209.448, -	
35.	Christian Sontik Sa'Pang	248.600.000, -	13-9-2012
36.	Nordin	221.852.550, -	25-6-2012
37.	Kastaliah	596.746.538, -	2-10-2012
38.	Didi Rafila	487.661.363, -	25-6-2012
39.	H. Rusdiansyah	1.081.767.850, -	25-6-2012
40.	Abdurahman	166.159.275, -	20-6-2012
41.	Abdussamad	252.460.838, -	25-6-2012
42.	H. Abdul Kadir	315.978.788, -	25-6-2012
43.	H. Abdul Kadir	188.942.888, -	
J U M L A H		20.905.834.152	

Bahwa Sapli Sanjaya secara melawan hukum selaku penerima Surat Kuasa Pembayaran Ganti Rugi Tanah Perluasan Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru lebih dari 1 (satu) orang, dan menanda tangani kwitansi pembayaran dari PT. Angkasa Pura I melanggar Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan

Hal. 40 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yaitu :

Pasal 46 ayat (1) “ Ganti rugi dalam bentuk uang, dibayarkan secara langsung oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah kepada yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, disaksikan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten / Kota;

Bahwa dalam hal ganti rugi tanah Bandara Syamsudin Noor nilai jual untuk tanah perumahan, tanah pemukiman dan tanah kosong sesuai nilai harga pasar sebagai berikut :

No.	No. Kav	Nama Pemilik	Keterangan di Lapangan	Zona	Luas	SESUAI DENGAN HARGA PASAR YANG BERLAKU SAAT ITU		
						Tanah Kosong	T. Pemukiman	T. Perumahan
1	1		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	730,26 m ²	115.381.080		
2	2		Tanah Kosong	Didalam	41,88 m ²	5.193.120		
3	3		Tanah Kosong	Didalam	928,76 m ²	115.166.240		
4	4	Fitri	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.923,39 m ²	303.895.620		
5	5	Perumahan	Perum Garuda Sakti	Dipinggir Jalan	254,10 m ²			57.426.600
6	6		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	5.436,11 m ²	858.905.380		
7	7		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	106,12 m ²			23.983.120
8	8		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	135,10 m ²			30.532.600
9	9		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	163,91 m ²			37.043.660
10	10		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	191,64 m ²			43.310.640
11	11		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	199,83 m ²			45.161.580
12	12		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	199,84 m ²			45.163.840
13	13		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	199,85 m ²			45.166.100
14	14		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	199,86 m ²			45.168.360
15	15		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	199,86 m ²			45.168.360
16	16		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	93,23 m ²			21.069.980
17	17		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	63,92 m ²			14.445.920
18	18		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	34,61 m ²			7.821.860
19	19		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	6,80 m ²			1.536.800
20	34		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4.313,64 m ²	681.555.120		
21	35		Tanah Kosong	Didalam	9.832,59 m ²	1.219.241.160		
22	36	H. Soeyono	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.749,17 m ²	592.368.860		
23	37		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	7.829,24 m ²	1.237.019.920		
24	38	Lubis	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	20.939,84 m ²	3.308.494.720		
25	39	Perumahan	Perum Garuda Sakti	Dipinggir Jalan	1.603,75 m ²			362.447.500
26	40	Perumahan	Perum Garuda Sakti	Dipinggir Jalan	1.806,68 m ²			408.309.680
27	41	Perumahan	Perum Garuda Sakti	Dipinggir Jalan	1.420,15 m ²			320.953.900

Hal. 41 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	42		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	3.338,60	m ²		550.869.000	
29	43	Gunaji	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.639,51	m ²		270.519.150	
30	67	Sutikno	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	842,88	m ²		139.075.200	
31	68	Sodiq	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.184,21	m ²	345.105.180		
32	69	Syahrudin	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.675,71	m ²		441.492.150	
33	70	Akhmad Aidi	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.021,63	m ²	161.417.540		
34	71	Siswanto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.183,80	m ²		195.327.000	
35	72	Nunung Suyanti	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	611,70	m ²	96.648.600		
36	73		Tanah Kosong	Didalam	589,52	m ²	73.100.480		
37	89	Hendri	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	39.278,17	m ²		6.480.898.050	
38	90	Waridin	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	3.262,10	m ²		538.246.500	
39	91	Waridin	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.177,09	m ²		359.219.850	
40	92	Samsuraji	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	856,39	m ²	135.309.620		
41	93		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	13.368,85	m ²	2.112.278.300		
42	94	Perumahan	Perum Angkasa Arum	Dipinggir Jalan	2.186,01	m ²			494.038.260
43	95	Mushalla	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	347,36	m ²		57.314.400	
44	96	Suharmoko	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	641,84	m ²		105.903.600	
45	97	Dayat	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	361,65	m ²		59.672.250	
46	98	Rosanti	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.147,79	m ²		189.385.350	
47	113	Sartono, SH	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	376,81	m ²		62.173.650	
48	114	Maryoto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.637,34	m ²		435.161.100	
49	115	Sodiq	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	936,85	m ²		154.580.250	
50	116	Perumahan	Perum Angkasa Arum	Dipinggir Jalan	2.062,65	m ²			466.158.900
51	117		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	573,96	m ²		94.703.400	
52	118	Joko Prayitno	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.094,55	m ²		180.600.750	
53	119		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	6.552,86	m ²		1.172.961.940	
54	120		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	486,12	m ²		80.209.800	
55	121	Rabani	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	379,19	m ²		62.566.350	
56	122	Agus Tom	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	381,11	m ²	60.215.380		
57	123	Heri	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	185,28	m ²		30.571.200	
58	124	Sumiati	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	577,83	m ²	91.297.140		
59	125	Heru	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	573,47	m ²		94.622.550	
60	145	Eko Santoso	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	401,08	m ²		66.178.200	
61	146	Nurhasanah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	197,32	m ²		32.557.800	
62	147	Tukiran	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	191,29	m ²		31.562.850	
63	148	H. Rahmad	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.680,30	m ²		442.249.500	
64	149	Kurdiansyah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.085,98	m ²		179.186.700	
65	150	Seger Sugito	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	756,25	m ²		124.781.250	
66	151	Widodo	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	901,43	m ²		148.735.950	
67	152		Tanah Kosong	Didalam	3.154,45	m ²	391.151.800		
68	153		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.689,34	m ²	582.915.720		
69	154	Nurahman	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.833,88	m ²		302.590.200	
70	155	Suminten	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	863,67	m ²		142.505.550	
71	156	Susilowati	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	787,35	m ²	124.401.300		

Hal. 42 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72	157	Suyoto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	198,22	m ²		32.706.300	
73	158	Samsiah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	202,38	m ²		33.392.700	
74	159	Syaifulullah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	195,69	m ²		32.288.850	
75	160	Prapto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	194,79	m ²	30.776.820		
76	161	Hj. S. Fatimah	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	392,30	m ²	61.983.400		
77	162	Hermanus Dumalik	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	5.507,40	m ²		908.721.000	
78	169		Tanah Kosong	Didalam	20.208,70	m ²	2.505.878.800		
79	170	Rusmanto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	780,70	m ²		128.815.500	
80	171	Siswanto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	190,97	m ²		31.510.050	
81	172	Mulyadi	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	183,88	m ²		30.340.200	
82	173	Amir	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	278,34	m ²		45.926.100	
83	174	Ponjo	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	287,61	m ²		47.455.650	
84	175		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	349,24	m ²		62.513.960	
85	176	Abdul kadir	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	3.067,88	m ²		506.200.200	
86	177		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.532,00	m ²	607.504.000		
87	178		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.060,49	m ²	182.404.280		
88	179		Tanah Kosong	Didalam	1.624,56	m ²	201.445.440		
89	180		Tanah Kosong	Didalam	360,40	m ²	49.735.200		
90	181	Dianasari	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	226,19	m ²		40.488.010	
91	182	Yatimin	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.290,52	m ²		231.003.080	
92	183	Bagito	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	760,42	m ²		125.469.300	
93	184	Suparto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	204,52	m ²		33.745.800	
94	185	H. M. Japri	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.212,68	m ²		365.092.200	
95	186	Syahrani	Tanah Kosong	Didalam	1.116,37	m ²	138.429.880		
96	187	Sumiati	Tanah Kosong	Didalam	1.020,23	m ²	126.508.520		
97	188		Tanah Kosong	Didalam	323,81	m ²	40.152.440		
98	189		Tanah Kosong	Didalam	652,41	m ²	80.898.840		
99	190		Tanah Kosong	Didalam	660,87	m ²	81.947.880		
100	226		Tanah Kosong	Didalam	245,03	m ²	30.383.720		
101	227		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.454,87	m ²		240.053.550	
102	228		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	138,81	m ²		22.903.650	
103	229		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	222,30	m ²		36.679.500	
104	230		Tanah Kosong	Didalam	730,22	m ²	90.547.280		
105	231		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.166,51	m ²		192.474.150	
106	232		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	425,50	m ²		70.207.500	
107	233	Suparno	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	313,90	m ²		51.793.500	
108	234	Asep	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.773,48	m ²		457.624.200	
109	235	Khaironi	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	493,25	m ²		81.386.250	
110	236	Djainem	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.273,73	m ²		210.165.450	
111	237	Kasdu	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.252,40	m ²		206.646.000	
112	238	I Made	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.046,81	m ²		172.723.650	
113	239	Khusnul Khatimah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	909,38	m ²		150.047.700	
114	240	Sunarti	Tanah Kosong	Didalam	736,40	m ²	91.313.600		
115	241		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	40,02	m ²		6.603.300	

Hal. 43 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total :	233.985,48	m ²	16.930.972,380	17.781.398,790	2.514.907,660
---------	------------	----------------	----------------	----------------	---------------

No.	No. Kav	Nama Pemilik	Keterangan di Lapangan	Zona	Luas		TANAH KOSONG	TANAH PERMUKIMAN	TANAH PERUMAHAN
1	20	Mukayat	Tanah Kosong	Didalam	1,56	m ²	193.440		
2	21		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	602,74	m ²	95.232.920		
3	22	Roziki	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	712,41	m ²		117.547.650	
4	23	Roziki	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	260,69	m ²		43.013.850	
5	24	Dasinem	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	303,84	m ²		50.133.600	
6	25	Masriyah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	303,38	m ²		50.057.700	
7	26	Supriati	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	297,49	m ²		49.085.850	
8	27	M. Yanto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	436,91	m ²		72.090.150	
9	28		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	258,69	m ²	40.873.020		
10	29	Siswanto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	573,09	m ²	90.548.220		
11	30	Tekot Rahayu Setiawan	Tanah Kosong	Didalam	245,26	m ²	30.412.240		
12	31	Pairan	Tanah Kosong	Didalam	352,96	m ²	43.767.040		
13	32	Muhikrom	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.282,12	m ²		211.549.800	
14	33	Soeroso	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.634,45	m ²	258.243.100		
15	44		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4.512,88	m ²	713.035.040		
16	45		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.204,80	m ²	190.358.400		
17	46	Sujono Andrian	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.975,81	m ²		326.008.650	
18	47		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	132,37	m ²	20.914.460		
19	48		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.049,12	m ²		173.104.800	
20	49	Fujo Solikin	Tanah Kosong	Didalam	593,13	m ²	73.548.120		
21	50	Kamo	Tanah Kosong	Didalam	290,70	m ²	36.046.800		
22	51		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	190,98	m ²	30.174.840		
23	52	Andi Rohendi	Tanah Kosong	Didalam	2.125,32	m ²	263.539.680		
24	53	Hadi Supriyanto	Tanah Kosong	Didalam	3.527,07	m ²	437.356.680		
25	54	Darmo Sugiono / Riono	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	5.380,79	m ²	850.164.820		
26	55	Sinem	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	9.046,38	m ²		1.492.652.700	
27	56	Suprawito	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	978,05	m ²		161.378.250	
28	57	Painah	Tanah Kosong	Didalam	228,29	m ²	28.307.960		
29	58	Samijan	Tanah Kosong	Didalam	164,81	m ²	20.436.440		
30	59	Sumijan	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.091,64	m ²		345.120.600	
31	60	Iman Bajuri	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.805,29	m ²	285.235.820		
32	61	Sumarjo	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	547,15	m ²		90.279.750	
33	62	Sinem	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	405,82	m ²		66.960.300	
34	63	Soeroso	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.829,63	m ²		301.888.950	
35	64	Samino	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.111,14	m ²	333.560.120		
36	65	Samida	Tanah Kosong	Didalam	1.388,66	m ²	172.193.840		

Hal. 44 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	66	Medi	Tanah Kosong	Didalam	977,85	m ²	121.253.400		
38	74	Suyoto	Tanah Kosong	Didalam	602,49	m ²	74.708.760		
39	75	Masruri	Tanah Kosong	Didalam	878,50	m ²	108.934.000		
40	76	Suparlan	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	903,69	m ²		149.108.850	
41	77	Yamin	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.806,67	m ²	443.453.860		
42	78	Mulyono	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4.355,52	m ²	688.172.160		
43	79	Riyono	Tanah Kosong	Didalam	878,32	m ²	108.911.680		
44	80	Widi	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.321,56	m ²	524.806.480		
45	81	Sri Sulistia Ningsih	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4.678,31	m ²	739.172.980		
46	82	Endang	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	764,26	m ²		126.102.900	
47	83	Sandiran	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.628,59	m ²	415.317.220		
48	84	Sisawanto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	664,87	m ²		109.703.550	
49	85	Sunari	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.179,43	m ²		359.605.950	
50	86	Musi Rahayu	Tanah Kosong	Didalam	545,97	m ²	67.700.280		
51	87	M. Noor	Tanah Kosong	Didalam	525,46	m ²	65.157.040		
52	88	Noor Latifah	Tanah Kosong	Didalam	1.705,69	m ²	211.505.560		
53	99	Ali Efendi	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	8.016,73	m ²		1.322.760.450	
54	100	Sutirino	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.778,59	m ²		458.467.350	
55	101	Sihombing	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.044,20	m ²	480.983.600		
56	102	Edy Sucipto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.244,84	m ²	558.112.480		
57	103	Tinambunan	Tanah Kosong	Didalam	4.693,10	m ²	581.944.400		
58	104	Siagian	Tanah Kosong	Didalam	1.124,31	m ²	139.414.440		
59	105	Girsang	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.415,09	m ²		233.489.850	
60	106	Jimmy	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	3.874,89	m ²		639.356.850	
61	107		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.548,26	m ²	244.625.080		
62	108		Tanah Kosong	Didalam	1.262,43	m ²	156.541.320		
63	109		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.175,66	m ²		358.983.900	
64	110	Sutrisno	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	387,75	m ²		63.978.750	
65	111	Sutrisno	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	191,37	m ²	30.236.460		
66	112	Sutrisno	Tanah Kosong	Didalam	2.978,40	m ²	369.321.600		
67	126	Lamijo	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	591,59	m ²		97.612.350	
68	127	Lamsiatun	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	511,25	m ²		84.356.250	
69	128	Retni	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	528,83	m ²		87.256.950	
70	129	Sukandar	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	535,80	m ²		88.407.000	
71	130	Atim Mulyana	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	548,45	m ²		90.494.250	
72	131	Tarmizi	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	537,49	m ²		88.685.850	
73	132	Siagian	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	645,25	m ²	101.949.500		
74	133	Karokaro	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	491,20	m ²	77.609.600		
75	134	Jhonly	Tanah Kosong	Didalam	708,51	m ²	87.855.240		
76	135	Rini	Tanah Kosong	Didalam	326,15	m ²	40.442.600		

Hal. 45 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77	136	Kristian	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.696,68	m ²	268.075.440		
78	137	Lumban Gaol	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.520,61	m ²	240.256.380		
79	138	Julius	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	866,95	m ²	136.978.100		
80	139		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.312,31	m ²	523.344.980		
81	140	Pabrik Tahu	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	7.896,38	m ²		1.302.902.700	
82	141	Riyono	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.491,35	m ²		246.072.750	
83	142	Pumito	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.732,89	m ²	273.796.620		
84	143	Muhtar	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.688,87	m ²	266.841.460		
85	144	Retino	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4.559,44	m ²	720.391.520		
86	163	Yusradi	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.910,33	m ²		315.204.450	
87	164	Bibit	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	164,41	m ²		27.127.650	
88	165	Sukandar	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.179,79	m ²	186.406.820		
89	166	Wahyu Ningsih	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	755,79	m ²	119.414.820		
90	167	Sri Lestari	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.403,31	m ²		231.546.150	
91	168	Warsino	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.622,39	m ²	256.337.620		
92	191		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	6.006,17	m ²	948.974.860		
93	192	Joko / Sapto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	927,63	m ²		153.058.950	
94	193	Joko / Sapto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	773,38	m ²	122.194.040		
95	194	Waluyo	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	454,76	m ²		75.035.400	
96	195	Waluyo	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.524,47	m ²	398.866.260		
97	196	Sri Handayani	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.288,23	m ²	361.540.340		
98	197	Riono	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.281,75	m ²	202.516.500		
99	198	H. Hifni	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	749,52	m ²	118.424.160		
100	199	Dasar	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	424,62	m ²	67.089.960		
101	200	Muawiyatul Adawiyah	Tanah Kosong	Didalam	266,70	m ²	33.070.800		
102	201	Edy Sucipto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	482,06	m ²		79.539.900	
103	202	Dian Sugianto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	391,79	m ²		64.645.350	
104	203	Jumiati	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	340,82	m ²		56.235.300	
105	204	Juliana Simanjuntak	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	829,89	m ²		136.931.850	
106	205		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	59,82	m ²	9.451.560		
107	206	Gunawan	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	437,90	m ²		72.253.500	
108	207	Zainal Hari Utomo	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	506,31	m ²		83.541.150	
109	208	Sri Suarsih	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	413,35	m ²		68.202.750	
110	209	M. Husin	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	299,43	m ²		49.405.950	
111	210	Herlina Dwijayanti	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	949,91	m ²	150.085.780		
112	211	Purba	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	460,99	m ²	72.836.420		
113	212	Herman	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	580,67	m ²	91.745.860		
114	213	Sarman	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	524,87	m ²		86.603.550	
115	214	Marince Marbun	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	3.187,90	m ²		526.003.500	
116	215	Riono / B. Simamora	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.686,97	m ²		278.350.050	
117	216	Sidauruk	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	605,30	m ²		99.874.500	

Hal. 46 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118	217	Sudarno / Girsang	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	381,51	m ²		62.949.150	
119	218	Bibit	Tanah Kosong	Didalam	722,27	m ²	89.561.480		
120	219		Tanah Kosong	Didalam	2.551,61	m ²	316.399.640		
121	220	Anang	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	5.482,19	m ²	866.186.020		
122	221	Lumban Gaol	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.998,55	m ²	315.770.900		
123	222	Sumanto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	8.039,45	m ²	1.270.233.100		
124	223	Mijem	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.836,79	m ²		303.070.350	
125	224	Run Amil Mada	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	377,51	m ²	59.646.580		
126	225		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	567,06	m ²	89.595.480		
127	242	Imam Sugianto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.755,57	m ²	593.380.060		
128	243	Sukamto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	346,15	m ²		57.114.750	
129	244	Roni Harianja	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.197,50	m ²	505.205.000		
130	245	Boiman	Tanah Kosong	Didalam	277,20	m ²	34.372.800		
131	246	Asiman	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	456,20	m ²		75.273.000	
132	247	Sodik	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	571,60	m ²		94.314.000	
133	248	Sodik	Tanah Kosong	Didalam	269,95	m ²	33.473.800		
134	249	Edi Gutomo	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	515,66	m ²		85.083.900	
135	250	Riono	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.201,51	m ²		198.249.150	
136	251	Siswanto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	257,91	m ²	40.749.780		
137	252		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.011,60	m ²	159.832.800		
138	253		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.169,84	m ²		193.023.600	
139	254	Aswan	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.362,50	m ²	215.275.000		
140	255	Siregar	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.486,63	m ²	392.887.540		
141	256	Hj. Ade Herlina	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.546,91	m ²		255.240.150	
142	257	Lapangan Tembak Auri	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	21.455,47	m ²	3.389.964.260		
143	258		Tanah Kosong	Didalam	4.311,92	m ²	534.678.080		
144	484		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1,17	m ²	184.860		
145	487	Sukarto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	149,84	m ²	23.674.720		
146	488	Tri Sasmito	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	707,15	m ²	111.729.700		
147	489	Sukamto	Tanah Kosong	Didalam	27.527,48	m ²	3.413.407.520		
148	490		Tanah Kosong	Didalam	558,10	m ²	69.204.400		
Total :					273.774,25	m ²	28.546.326.560	13.186.097.100	

No.	No. Kav	Nama Pemilik	Keterangan di Lapangan	Zona	Luas		TANAH KOSONG	TANAH PERMUKIMAN	TANAH PERUMAHAN
1	259		Tanah Kosong	Didalam	6.095,86	m ²	755.886.640		
2	260		Tanah Kosong	Didalam	2.399,49	m ²	297.536.760		
3	261	Marjono	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.472,26	m ²	545.144.820		
4	262	Nelly Yana	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.005,21	m ²	471.817.970		
5	263	Hartono	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.024,71	m ²	474.879.470		
6	264	Sulis	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.675,50	m ²	420.053.500		
7	265	Rizal Pahmi	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.206,21	m ²	503.374.970		

Hal. 47 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	266	Anang Barni	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.341,19	m ²	210.566.830		
9	267	Sulistyo	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.053,22	m ²	479.355.540		
10	268	Yuli Yolanda	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.803,44	m ²	440.140.080		
11	269	Sulistyo	Tanah Kosong	Didalam	2.069,26	m ²	256.588.240		
12	270	Paulus Mangalik	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	568,05	m ²	89.183.850		
13	306	Karmidin P. Girsang	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.528,83	m ²	240.026.310		
14	307	Taci	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.733,28	m ²	272.124.960		
15	308	Anang Barni	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.459,99	m ²	543.218.430		
16	309	H. Rusdiansyah	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.732,17	m ²	428.950.690		
17	310	Sapri Sanjaya	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	12.073,96	m ²	1.895.611.720		
18	311		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	6.763,00	m ²	1.061.791.000		
19	312	Matrochim	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.357,23	m ²	236.158.020		
20	313	Ateng	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.304,59	m ²	518.820.630		
21	314	Nurrahman	Tanah Kosong	Didalam	2.036,83	m ²	285.156.200		
22	315	H. Jarmah	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.563,78	m ²	446.097.720		
23	316	Mariyani	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.700,17	m ²	295.829.580		
24	317	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	303,52	m ²	47.652.640		
25	318	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	373,84	m ²	58.692.880		
26	319	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	288,29	m ²	45.261.530		
27	320	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	247,70	m ²	38.888.900		
28	321	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	205,74	m ²	32.301.180		
29	322	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	269,38	m ²	42.292.660		
30	323	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	233,83	m ²	36.711.310		
31	324	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	208,66	m ²	32.759.620		
32	325	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	208,70	m ²	32.765.900		
33	326	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	208,74	m ²	32.772.180		
34	327	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	434,12	m ²	68.156.840		
35	328	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	253,55	m ²	39.807.350		
36	329	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	149,11	m ²	23.410.270		
37	330	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	149,07	m ²	23.403.990		
38	331	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	149,04	m ²	23.399.280		
39	332	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	148,39	m ²	23.297.230		
40	367		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.325,85	m ²	230.697.900		
41	373		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	655,49	m ²	114.055.260		
42	491		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	255,43	m ²	44.444.820		
43	492		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	309,11	m ²	53.785.140		
44	493		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	277,77	m ²	48.331.980		
45	494		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	363,88	m ²	63.315.120		
46	495		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	300,36	m ²	52.262.640		
47	496		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	230,77	m ²	40.153.980		
48	497		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	599,87	m ²	104.377.380		
49	498		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	179,96	m ²	31.313.040		
50	499		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	179,94	m ²	31.309.560		
51	500		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	620,43	m ²	107.954.820		
52	501		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	68,65	m ²	11.945.100		

Hal. 48 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53	502	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	139,96	m ²	24.353.040		
54	503	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	335,92	m ²	58.450.080		
55	504	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	599,84	m ²	104.372.160		
56	505	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	359,90	m ²	62.622.600		
57	506	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	543,86	m ²	94.631.640		
58	507	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	425,71	m ²	74.073.540		
59	508	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	25,58	m ²	4.450.920		
60	509	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	296,63	m ²	51.613.620		
61	510	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	299,92	m ²	52.186.080		
62	511	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	179,95	m ²	31.311.300		
63	512	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	179,95	m ²	31.311.300		
64	513	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	299,92	m ²	52.186.080		
65	514	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	299,92	m ²	52.186.080		
66	515	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	359,91	m ²	62.624.340		
67	516	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	179,95	m ²	31.311.300		
68	517	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	299,92	m ²	52.186.080		
69	518	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	295,82	m ²	51.472.680		
70	519	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	145,04	m ²	25.236.960		
71	520	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	149,96	m ²	26.093.040		
72	521	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	299,25	m ²	52.069.500		
73	522	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	179,95	m ²	31.311.300		
74	523	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	359,91	m ²	62.624.340		
75	524	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	299,92	m ²	52.186.080		
76	525	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	392,41	m ²	68.279.340		
77	526	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	204,03	m ²	35.501.220		
78	527	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	204,03	m ²	35.501.220		
79	528	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	204,03	m ²	35.501.220		
80	529	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	510,00	m ²	88.740.000		
81	530	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	978,15	m ²	153.569.550		
82	531	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	61,84	m ²	10.760.160		
83	532	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	334,52	m ²	58.206.480		
84	533	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	509,97	m ²	88.734.780		
85	534	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	169,97	m ²	26.685.290		
86	535	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	603,50	m ²	105.009.000		
87	536	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	811,75	m ²	141.244.500		
88	537	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	794,75	m ²	138.286.500		
89	538	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	340,06	m ²	53.389.420		
90	539	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	170,04	m ²	29.586.960		
91	540	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	172,31	m ²	29.981.940		
92	541	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	169,93	m ²	29.567.820		
93	542	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	99,96	m ²	17.393.040		
94	543	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	334,60	m ²	58.220.400		
95	544	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	255,01	m ²	44.371.740		
96	545	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	322,47	m ²	56.109.780		
97	546	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	184,07	m ²	32.028.180		

Hal. 49 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98	547		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	164,17	m ²	25.774.690		
99	548		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	5,44	m ²	854.080		
100	549		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	179,95	m ²	31.311.300		
Total :					96.901,07	m ²	15.239.307.100		

No.	No. Kav	Nama Pemilik	Keterangan di Lapangan	Zona	Luas	TANAH KOSONG	TANAH PERMUKIMAN	TANAH PERUMAHAN
1	333	An. Nanang	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	7.062,64	m ²	1.108.834.480	
2	334	Junaidi	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	5.893,53	m ²	925.284.210	
3	335		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.840,57	m ²	288.969.490	
4	336	Abd. Hadi	Tanah Kosong	Didalam	1.023,43	m ²	126.905.320	
5	337	Inun	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	440,40	m ²	73.106.400	
6	338	Anang Barni	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.325,28	m ²	219.996.480	
7	339	M. Ariyanto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.719,00	m ²	285.354.000	
8	340	Anang Barni	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	758,52	m ²	119.087.640	
9	341	Fauziah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	555,04	m ²	92.136.640	
10	342	Darsiah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	376,89	m ²	62.563.740	
11	343	Durahman	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	192,34	m ²	31.928.440	
12	344		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	287,06	m ²	47.651.960	
13	345		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.853,25	m ²	290.960.250	
14	346		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.140,42	m ²	336.045.940	
15	347		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.100,45	m ²	486.770.650	
16	348		Tanah Kosong	Didalam	2.413,61	m ²	299.287.640	
17	349		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.253,50	m ²	196.799.500	
18	350		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.244,58	m ²	352.399.060	
19	351		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.590,58	m ²	276.760.920	
20	485		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.380,91	m ²	373.802.870	
21	551		Tanah Kosong	Didalam	231,50	m ²	32.410.000	
22	552		Tanah Kosong	Didalam	293,18	m ²	41.045.200	
23	553		Tanah Kosong	Didalam	303,88	m ²	42.543.200	
24	554		Tanah Kosong	Didalam	296,71	m ²	41.539.400	
25	555		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	455,13	m ²	79.192.620	
26	556		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	322,92	m ²	56.188.080	
27	557		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,95	m ²	35.487.300	
28	558		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,95	m ²	35.487.300	
29	559		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	194,33	m ²	33.813.420	
30	560		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,44	m ²	35.398.560	
31	561		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	21,61	m ²	3.392.770	
32	562		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	101,37	m ²	17.638.380	
33	563		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	406,87	m ²	70.795.380	
34	564		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	405,43	m ²	70.544.820	
35	565		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	201,66	m ²	35.088.840	
36	566		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	638,73	m ²	111.139.020	

Hal. 50 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	567		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	377,12	m ²	65.618.880		
38	568		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	200,23	m ²	34.840.020		
39	569		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	402,20	m ²	69.982.800		
40	570		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	201,97	m ²	35.142.780		
41	571		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	202,54	m ²	35.241.960		
42	572		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,12	m ²	35.342.880		
43	573		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	162,56	m ²	28.285.440		
44	574		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	445,91	m ²	77.588.340		
45	575		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,99	m ²	35.494.260		
46	576		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,99	m ²	35.494.260		
47	577		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,99	m ²	35.494.260		
48	578		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,99	m ²	35.494.260		
49	579		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,99	m ²	35.494.260		
50	580		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	305,79	m ²	53.207.460		
Total :					46.458,05	m ²	6.536.334.120	812.737.660	

No.	No. Kav	Nama Pemilik	Keterangan di Lapangan	Zona	Luas		TANAH KOSONG	TANAH PERMUKIMAN	TANAH PERUMAHAN
1	287		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	18,60	m ²	2.920.200		
2	352		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.319,22	m ²	207.117.540		
3	353	Anang Barni	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.574,95	m ²	622.041.300		
4	354		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4.700,45	m ²	817.878.300		
5	355		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.226,12	m ²	349.500.840		
6	356		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	348,54	m ²	60.645.960		
7	357		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	222,73	m ²	38.755.020		
8	358		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	226,64	m ²	39.435.360		
9	359		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	262,91	m ²	45.746.340		
10	360		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	444,47	m ²	77.337.780		
11	361		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	536,35	m ²	93.324.900		
12	362		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	299,13	m ²	52.048.620		
13	363		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	303,91	m ²	52.880.340		
14	364		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	303,01	m ²	52.723.740		
15	365		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	244,89	m ²	42.610.860		
16	366		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	320,59	m ²	55.782.660		
17	368		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	501,12	m ²	87.194.880		
18	369		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	301,62	m ²	52.481.880		
19	370		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	347,48	m ²	60.461.520		
20	371		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	347,05	m ²	60.386.700		
21	372		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.450,74	m ²	252.428.760		
22	374		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	326,13	m ²	56.746.620		
23	375		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	326,10	m ²	56.741.400		
24	376		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	316,68	m ²	55.102.320		
25	377		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	523,97	m ²	91.170.780		
26	378		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	180,37	m ²			40.763.620



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	379		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	141,05	m ²			31.877.300
28	380		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	140,15	m ²			31.673.900
29	381	Marjoko	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.020,37	m ²	177.544.380		
30	382		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,79	m ²			31.592.540
31	383		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,78	m ²			31.590.280
32	384		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,79	m ²			31.592.540
33	385		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,78	m ²			31.590.280
34	386		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,78	m ²			31.590.280
35	387		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,78	m ²			31.590.280
36	388		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	294,73	m ²			66.608.980
37	389		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	206,17	m ²			46.594.420
38	390		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,78	m ²			31.590.280
39	391		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,77	m ²			31.588.020
40	392		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,78	m ²			31.590.280
41	393		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,78	m ²			31.590.280
42	394		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,80	m ²			31.594.800
43	395		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,77	m ²			31.588.020
44	396		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	313,42	m ²			70.832.920
45	397		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,43	m ²			32.867.180
46	398		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,43	m ²			32.867.180
47	399		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,50	m ²			32.883.000
48	400		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,50	m ²			32.883.000
49	401		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,50	m ²			32.883.000
50	402		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,50	m ²			32.883.000
51	403		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,43	m ²			32.867.180
52	404		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	162,35	m ²			36.691.100
53	405		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	292,50	m ²			66.105.000
54	406		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	178,44	m ²			40.327.440
55	407		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	176,90	m ²			39.979.400
56	408		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	175,41	m ²			39.642.660
57	409		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	174,13	m ²			39.353.380

Hal. 52 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58	410		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	172,85	m ²			39.064.100
59	411		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	171,50	m ²			38.759.000
60	412		Tanah Kosong	Didalam	2.660,73	m ²	329.930.520		
61	413	Jumadi	Tanah Kosong	Didalam	1.613,46	m ²	200.069.040		
62	414	Safri Sanjaya	Tanah Kosong	Didalam	2.180,32	m ²	270.359.680		
63	415	Marjoko	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	10.224,20	m ²	1.605.199.400		
64	416	Ir. Saman	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.854,67	m ²	448.183.190		
65	417		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	555,47	m ²	87.208.790		
66	482	Marjoko	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	470,48	m ²	73.865.360		
67	483		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	7,14	m ²	1.242.360		
68	486		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	7.087,67	m ²	1.112.764.190		
Total :					53.943,55	m ²	7.689.831.530		1.237.494.640

No	No. Kav	Nama Pemilik	Keterangan di Lapangan	Zona	Luas	TANAH KOSONG	TANAH PERMUKIMAN	TANAH PERUMAHAN
1	418		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	6.765,04	m ²	1.062.111.280	
2	419		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	291,68	m ²		65.919.680
3	420		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	279,25	m ²		63.110.500
4	421		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	270,15	m ²		61.053.900
5	422		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	261,06	m ²		58.999.560
6	423		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	251,97	m ²		56.945.220
7	424		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	243,60	m ²		55.053.600
8	425		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	235,93	m ²		53.320.180
9	426		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	228,26	m ²		51.586.760
10	427		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	220,60	m ²		49.855.600
11	428		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	212,93	m ²		48.122.180
12	429		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	182,87	m ²		41.328.620
13	430		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	223,95	m ²		50.612.700
14	431		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	224,23	m ²		50.675.980
15	432		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	224,31	m ²		50.694.060
16	433		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	149,59	m ²		33.807.340
17	434		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	149,63	m ²		33.816.380
18	435		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	149,67	m ²		33.825.420
19	436		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	149,70	m ²		33.832.200
20	437		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	149,73	m ²		33.838.980

Hal. 53 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	438		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	149,70	m ²			33.832.200
22	439		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	224,45	m ²			50.725.700
23	440		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	224,35	m ²			50.703.100
24	441		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	454,23	m ²			102.655.980
25	442		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	457,71	m ²			103.442.460
26	443		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	224,72	m ²			50.786.720
27	444		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	448,99	m ²			101.471.740
28	445		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	224,26	m ²			50.682.760
29	446		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	224,11	m ²			50.648.860
30	447		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	223,96	m ²			50.614.960
31	448		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	223,80	m ²			50.578.800
32	449		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	223,65	m ²			50.544.900
33	450		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	247,11	m ²			55.846.860
34	451		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	603,41	m ²			136.370.660
35	452		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	212,28	m ²		35.238.480	
36	453		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	173,13	m ²		28.739.580	
37	454	Marjoko	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	156,51	m ²	24.572.070		
38	455		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.544,29	m ²	242.453.530		
39	456		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	5.200,53	m ²		816.483.210	
40	457	Badrudin	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	266,47	m ²		41.835.790	
41	458	H. Samlan	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.216,21	m ²		504.944.970	
42	459	H. Sahril	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.541,39	m ²		398.998.230	
43	460	H. Samlan	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.977,54	m ²		467.473.780	
44	461		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	6.543,98	m ²		1.086.300.680	
45	462		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	70,22	m ²		11.656.520	
46	463		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	73,01	m ²		12.119.660	
47	464		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	93,60	m ²		15.537.600	
48	465		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	114,14	m ²		18.947.240	
49	466		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	104,60	m ²		17.363.600	
50	467		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	61,85	m ²		10.267.100	
51	468		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	19,15	m ²		3.178.900	
52	469		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	6,26	m ²	982.820		
53	470		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	240,33	m ²	37.731.810		
54	471		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	241,70	m ²	37.946.900		
55	472		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	242,99	m ²	38.149.430		
56	473		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	244,39	m ²	38.369.230		
57	474		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	245,75	m ²		40.794.500	
58	475		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	247,11	m ²	38.796.270		

Hal. 54 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015



59	476		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	248,51	m ²	39.016.070		
60	477		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	380,34	m ²	59.713.380		
61	478		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4.285,94	m ²	672.892.580		
62	479		Tanah Kosong	Didalam	55,29	m ²	6.855.960		
63	480		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.161,87	m ²		358.870.420	
64	481		Tanah Kosong	Didalam	1.196,93	m ²	148.419.320		
65	550	Badrudin	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	705,50	m ²	110.763.500		
Total :					48.890,41		4.788.510.130	1.639.014.280	1.865.304

Sehingga jumlah nilai harga tanah yang berlaku pada saat ini sebesar Rp.142.357.110.184,00 (seratus empat puluh dua miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu seratus delapan puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanah kosong sejumlah Rp.104.582.748.900,00 (seratus empat miliar lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah)
2. Tanah Permukiman sejumlah Rp.34.020.093.680,00 (tiga puluh empat miliar dua puluh juta sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
3. Tanah Perumahan sejumlah Rp.3.754.267.604,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus empat rupiah).

Bahwa luas lahan yang telah dilakukan pembayaran ganti rugi sampai dengan Nopember 2013 seluas 760.257 M2 yang terdiri dari 645 pemilik, sedangkan Tanah yang belum terbayar seluas 262.543 M2 dan penggunaan uang untuk pembebasan lahan perluasan Bandara Syamsudin Noor telah dikeluarkan sampai dengan Bulan Nopember 2013 sebesar Rp. 239.523.335.307, - (Dua ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tujuh rupiah) dengan rincian :

1. Dibayarkan nilai Bangunan Rp. 42.400.875.307,00 (empat puluh dua miliar empat ratus juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tujuh rupiah).
2. Dibayarkan nilai Tanam Tumbuh Rp. 965.334.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
3. Dibayarkan nilai Tanah Rp. 196.157.126.000,00 (seratus sembilan puluh enam miliar seratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh enam ribu rupiah)

Selanjutnya dipotong pajak sebesar 5 % yaitu Rp. 11.976.166.765,35 (sebelas miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah koma tiga puluh lima sen);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menentukan harga tanah untuk kepentingan umum mengacu pada Pasal 28 Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksana Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, untuk ganti rugi harus berkisaran antara harga NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) dan Harga senyatanya/sebenarnya pada saat itu. Istilah harga pasar dan harga nyata sebenarnya sama maksudnya yaitu harga pasar merupakan makna harga secara sosiologis sedangkan harga nyata/sebenarnya merupakan makna Yuridis. Tapi pembayaran ganti rugi tanah masyarakat menggunakan istilah harga pasar;

Bahwa Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 28 Ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007, maka dapat dikatakan perbuatan Terdakwa telah melawan hukum secara formil, karena Pasal 28 Ayat (1) dan (2)) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksana Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, secara limitatif menentukan bahwa untuk ganti rugi harus berdasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai harga nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan dan berpedoman pada variabel-variabel sebagai berikut :

- a. Lokasi dan letak tanah.
- b. Status tanah
- c. Peruntukan tanah
- d. Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada.
- e. Sarana dan Prasarana yang tersedia
- f. Faktor lain yang mempengaruhi harga tanah.

Jika ketentuan ini dilanggar berarti telah terjadi penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan timbulnya Kerugian Negara.

Hal. 56 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN bersama-sama dengan GERRIT N. MAILENZUN, EKO WIDOWATI, SH dan SAPLI SANJAYA telah dibayarkan uang pembebasan lahan untuk perluasan Bandara Syamsudin Noor terhadap nilai tanah sebesar Rp. 196.157.126.000, - (Seratus sembilan puluh enam miliar seratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) yang seharusnya dibayarkan berdasarkan nilai harga tanah yang berlaku pada saat itu sebesar Rp. 142.357.110.184, - (Seratus empat puluh dua miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu seratus delapan puluh empat rupiah) merupakan perbuatan menguntungkan diri Terdakwa dan orang lain yang mengakibatkan terjadi adanya kerugian Negara sebesar Rp. 53.800.015.816, - (lima puluh tiga miliar delapan ratus juta lima belas ribu delapan ratus enam belas rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa DR. H. SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru tanggal 27 Mei 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DR.H. SYAHRIANI, M.Si Bin SYAHRAN** terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Korupsi secara bersama-sama*" melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DR.H. SYAHRIANI,M.Si Bin SYAHRAN**, yaitu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan,dengan pemerintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Terdakwa membayar denda sebesar **Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar

Hal. 57 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut maka harus menjalani pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** kurungan ;

4. Menyatakan agar Terdakwa membayar Uang Pengganti Rp.16.966.291.771,35,00 (enam belas miliar sembilan ratus enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah koma tiga puluh lima sen), dengan ketentuan jika terpidana tidak mampu membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang Pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan apabila Terdakwa/terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti yang dibayarkan, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - No.17/Persit/TPK/2014/PN.Bjm ;
 - No.18/Persit/TPK/2014/PN.Bjm ;
 - No.19/Persit/TPK/2014/PN.Bjm ;
 - No.20/Persit/TPK/2014/PN.Bjm ;
 - No.21/Persit/TPK/2014/PN.Bjm ;
 - No.22/Persit/TPK/2014/PN.Bjm ;
 - No.23/Persit/TPK/2014/PN.Bjm (daftar barang bukti terlampir)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Saply Sanjaya.

- No.61/Persit/TPK/2014/PN.Bjm dan ;
 - No.62/Persit/TPK/2014/PN.Bjm (daftar barang bukti terlampir) Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 02/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm, tanggal 10 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DR. H. SYAHRANI, M.Si Bin SYAHRAN** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Hal. 58 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **DR. H. SYAHRIANI, M.Si Bin SYAHRAN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Terdakwa menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - No. 17/Persit/TPK/2014/PN.Bjm tanggal Juni 2014 barang bukti terlampir Nomor urut 1 s/d 53;
 - No. 18/Persit/TPK/2014/PN.Bjm tanggal Juni 2014;
 - No. 19/Persit/TPK/2014/PN.Bjm tanggal Juni 2014;
 - No. 20/Persit/TPK/2014/PN.Bjm tanggal Juni 2014;
 - No. 21/Persit/TPK/2014/PN.Bjm tanggal Juni 2014;
 - No. 22/Persit/TPK/2014/PN.Bjm tanggal Juni 2014;
 - No. 23/Persit/TPK/2014/PN.Bjm tanggal Juni 2014;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Saply Sanjaya;

- No. 63/Persit/TPK/2014/PN.Bjm : 1 (satu) unit rumah terletak di jalan A. Yani Km.29 Komp. Benawa Indah Banjarbaru RT.29 RW.04 Kel. Guntung Manggis, Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- No. 62/Persit/TPK/2014/PN.Bjm : Mobil Fortuner warna hitam tahun 2013 Nomor Pol. DA 8536 PG atas nama Terdakwa dan Mobil Toyota Camry tahun 2013 Nomor Pol 7537 PG.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 22/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm, tanggal 22 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 59 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 10 Juni 2015 Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm, sepanjang menyangkut pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa DR. H. SYAHRIANI,M.Si Bin SYAHRAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa DR. H. SYAHRIANI,M.Si Bin SYAHRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sebesar Rp.200.000.0000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Terdakwa menjalani pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
 5. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 7. Menetapkan barang bukti berupa Nomor :
 - No.17/Persit/TPK/2014/PN.Bjm ;
 - No.18/Persit/TPK/2014/PN.Bjm ;
 - No.19/Persit/TPK/2014/PN.Bjm ;
 - No.20/Persit/TPK/2014/PN.Bjm ;
 - No.21/Persit/TPK/2014/PN.Bjm ;
 - No.22/Persit/TPK/2014/PN.Bjm ;
 - No.23/Persit/TPK/2014/PN.Bjm;(daftar nama barang bukti terlampir) ;***Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Saply Sanjaya ;***
 - No.61/Persit/TPK/2014/PN.Bjm : 1 (satu) unit rumah terletak di Jalan A. Yani Km.29 Komp. Benawa Indah Banjarbaru RT.29 RW.04 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru ;
 - No.62/Persit/TPK/2014/PN.Bjm : Mobil Fortuner warna hitam tahun 2013 Nomor Pol. DA. 8536 PG atas nama Terdakwa dan Mobil Toyota Camry tahun 2013 Nomor Pol. 7537 PG.;***Dikembalikan kepada Terdakwa.***

Hal. 60 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 22/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2015/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Oktober 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 22/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2015/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Oktober 2015 Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Oktober 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 20 Oktober 2015 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 27 Oktober 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 27 Oktober 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 05 Oktober 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 20 Oktober 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 08 Oktober 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 27 Oktober 2015 dengan

Hal. 61 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum:

1. Keberatan tidak dirampasnya barang bukti.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin keliru menafsirkan adanya suatu unsur delict.
3. Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan Hukum atau menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Ad.1. Keberatan tidak dirampasnya barang bukti :

Bahwa sesuai dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka diperoleh fakta bahwa barang bukti sebagaimana telah disita sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku yakni :

1. 1 (satu) unit rumah terletak di Jalan A. Yani Km. 29 Komp Benawa Indah Banjarbaru RT.29 RW.04 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru telah disita dengan Nomor Penetapan : 61/Persit/TPK/2014/PN.Bjm;
2. 1 (satu) buah mobil Fortuner warna hitam Tahun 2013 Nomor Polisi DA 8536 PG atas nama Terdakwa dan 1 (satu) buah mobil Toyota Camry Tahun 2013 Nomor Polisi DA 7537 PG telah disita dengan Nomor Penetapan : 62/Persit/TPK/2014/PB.Bjm;

Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada pertimbangan bahwa perolehan 1 (satu) unit rumah dan 2 (dua) buah mobil tersebut diperoleh dalam kurun waktu perbuatan Tindak Pidana Korupsi terjadi.

Ad.2. Majelis Hakim keliru menafsirkan adanya suatu unsur delict :

Bahwa majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam pertimbangannya pada hal 70 sampai dengan 72 yaitu :

Panitia Pengadaan Tanah (P2T) yang diketuai oleh Terdakwa, menyetujui dan bersurat kepada PT. Angkasa Pura I (Persero) untuk menunjuk Lembaga Penilai adalah kebijakan yang bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 sebagai Peraturan Pelaksana dan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Jo Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 yaitu Pasal 25 dan Pasal 26 Perkaban Nomor 3 Tahun 2007 yang selengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 25 ayat

- (1) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menunjuk Lembaga Penilai Harga Tanah yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur untuk Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menilai harga tanah.
- (2) Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga yang sudah mendapat LISENSI dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Pasal 26 ayat

- (1) Dalam hal di Kabupaten / kota atau disekitar Kabupaten/Kota yang bersangkutan terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bupati/Walikota atau Gubernur untuk Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta membentuk belum Tim Penilai Harga Tanah.
- (2) Keanggotaan Tim Penilai Harga Tanah dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Unsur instansi yang membidangi bangunan dan/atau tanaman.
 - b. Unsur instansi pusat yang membidangi pertanahan Nasional.
 - c. Unsur instansi pelayanan pajak.
 - d. Ahli atau orang yang berpengalaman sebagai penilai harga tanah.
 - e. Akademisi yang mampu menilai harga tanah dan/atau bangunan dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.

Pasal 27 : Penilaian harga tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan oleh Lembaga Penilai Harga Tanah atau Tim Penilai Harga Tanah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 Perkaban Nomor 3 Tahun 2007 tersebut maka Panitia Pengadaan Tanah (P2T) yang diketuai oleh Terdakwa tersebut adalah yang berhak menunjuk Lembaga Penilai, sehingga jika memang di Kalimantan Selatan belum ada lembaga penilai yang mendapat lisensi dari Badan Pertanahan Nasional untuk wilayah di Kalimantan Selatan, maka Terdakwa sebagai Ketua Panitia dapat melapor pada Walikota untuk membentuk Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) (2) Perkaban Nomor 3 Tahun 2007 tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai Ketua Panitia mengambil / menyetujui kebijakan yang melanggar prosedur sehingga dapat berpotensi merugikan keuangan perekonomian Negara;

Menimbang bahwa dari tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 10 Juni 2015 Nomor 02/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bjm dapat dipertahankan

Hal. 63 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidair, akan tetapi menyangkut pidana yang dijatuhkan perlu diperbaiki dengan pertimbangan;

Bahwa sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah/keliru dalam penafsiran dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama khususnya menyangkut pengertian Setiap Orang yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU 31 Tahun 1999. Sedangkan menurut Penuntut Umum yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tidak ada perbedaan pengertian yang spesifik/spesialis dan dalam Penjelasan atas UU nomor 31 Tahun 1999 tidak dimuat sebagaimana penafsiran oleh Majelis Hakim melainkan sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) telah dijelaskan pengertian Setiap orang adalah Orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Bahwa didalam Pasal 1 angka 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian setiap orang adalah orang perseorangan (*in persoon*) atau termasuk korporasi (*recht persoon*). Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki oleh seorang pelaku, dengan demikian pengertian "setiap orang" berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum (*Toerekening Van Baarheid*). Istilah rumusan "setiap orang" mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan yang mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der eigen handeling de begryppen*). Mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek Hukum tersebut. *Memorie Van Toelichting (MvT)* menegaskan bahwa "unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan", unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang sebagai Unsur diam dalam setiap delik (*stivwijgen element van eek delictie*);

Bahwa pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak ditentukan adanya suatu syarat yang menyertai kata "setiap orang" tersebut, oleh karenanya sesuai dengan pengertian yang diberikan dalam Pasal 1 angka 3,

Hal. 64 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka subyek pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat berupa "orang perorangan", dan /atau "koorporasi";

Bahwa menurut Martiman Projo Hamidjojo, SH,MM. Dalam Bukunya "Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi", Penerbit CV. Mandar Maju Bandung tahun 2001 halaman 52 – 53, disebutkan istilah yang lazim dalam perundang-undangan pidana ataupun KUHP memakai kata Barang Siapa atau salinan dari "Hij die" (teks KUHP) dan yang dimaksud dengan setiap orang atau Barang Siapa adalah orang atau orang-orang yang apabila orang atau orang-orang tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur delik yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka orang-orang itu disebut sebagai si pelaku atau si pembuat dari delik tersebut;

Bahwa menurut R.Wiyono, SH. Dalam bukunya " Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" Penerbit Sinar Grafika Jakarta tahun 2005, hal.27 disebutkan bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak ditentukan adanya suatu syarat, misalnya syarat Pegawai Negeri yang harus menyertai "setiap orang" yang melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud. Oleh karena sesuai dengan apa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam Pasal 1 angka 3 Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dapat terdiri atas orang perseorangan dan/atau koorporasi;

Bahwa berdasarkan pendapat Darwan Prinst dalam Bukunya "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung tahun 2002 halaman 29 menyatakan "Perumusan Tindak Pidana Korupsi menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah setiap orang (orang perorangan atau koorporasi) yang memenuhi unsur elemen dari pasal tersebut. Dengan demikian pelaku tindak pidana korupsi menurut pasal ini adalah setiap orang tidak ada keharusan Pegawai Negeri jadi juga dapat dilakukan oleh orang yang tidak berstatus Pegawai Negeri jadi juga dapat dilakukan oleh orang yang tidak berstatus Pegawai Negeri atau koorporasi, yang dapat berbentuk Badan Hukum atau Perkumpulan".

Bahwa putusan Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 pada pokoknya menyebutkan bahwa unsur setiap orang hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya;

Bahwa terkait mengenai unsur setiap orang pada Pasal 3 oleh majelis hakim dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa DR. H. SYAHRANI, Msi yang memiliki Jabatan / Kedudukan, akan tetapi dilihat dari fakta persidangan bahwa

Hal. 65 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR. H. SYAHRIANI, MSi selaku Terdakwa sebagai Subjek Hukum telah melakukan perbuatan melawan Hukum sehingga telah memenuhi unsur setiap orang sebagaimana pengertian yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa DR. H. SYAHRIANI, M.Si Bin SYAHRAN telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Bahwa subyek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijkevermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar” ;

Bahwa pada saat melakukan perbuatannya itu Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan ini menurut pendapat Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa terhadap UNSUR SETIAP ORANG tersebut DINYATAKAN TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN;

Oleh karena itu, Majelis Hakim telah Salah Dalam Menafsirkan unsur delik yaitu terhadap UNSUR SETIAP ORANG, sehingga kemudian Majelis hakim memutuskan bahwa unsur setiap orang tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa karena majelis hakim menyatakan UNSUR SETIAP ORANG dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tersebut dinyatakan tidak terbukti sehingga Terdakwa kemudian dinyatakan bersalah melanggar Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Ad.3. Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan Hukum atau menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin mengenai Pidana Tambahan Khususnya Uang Pengganti tidak

Hal. 66 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015



diterapkan sehingga tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan dan juga tidak mencerminkan keseriusan bagi Penegakan Hukum itu sendiri serta tidak menjadikan jera bagi Terdakwa. Sesuai pertimbangan Majelis Hakim dalam amar putusannya sangat bertolak belakang dengan fakta dipersidangan yaitu :

1. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding mengenyampingkan tuntutan Penuntut Umum hal ini ditandai dengan tidak dimasukkannya materi tuntutan dari keterangan Saksi, Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa, Barang Bukti, Analisa Fakta, Analisa Yuridis/Hukum.
2. Majelis Hakim tidak mempertimbangan keterangan Saksi IDA BAGUS ADHIKA WIRANANDA dan Saksi JOHNY MALELA MARPAUNG sebagaimana telah kami tuangkan dalam Surat Tuntutan pada Hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sebagaimana pada halaman :

2.1. 152 sampai dengan 153 sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi IDA BAGUS ADHIKA WIRANANDA dan Saksi JOHNY MALELA MARPAUNG nilai pasar tersebut sangat mungkin dan maximal untuk dibayarkan :
 - a. Tanah kosong dengan no.Kav.1 pada kel.Syamsudin Noor adalah Rp.158.000/ M2
 - b. Tanah kosong dengan kav.259 pada kel.Guntung Payung adalah Rp.124.000/ M2
 - c. Tanah pemukiman dengan no.Kav.43 pada kel.Syamsudin Noor adalah Rp.165.000/ M2
 - d. Tanah perumahan dengan no.Kav.5 pada kel.Syamsudin Noor adalah Rp.226.000/ M2

Selain itu yang menjadi referensi NJOP yang kami dapatkan adalah :

No	Nama Pemilik	Nilai NJOP/M ²	Luas Tanah
1.	Abdul Kadir Guntung Payung	103.000	247 M ²
2.	Riyono Syamsudin Noor	20.000	867 M ²
3.	Yoyo Mulyono/M.Sutopo Guntung Payung	Tanah 64.000 Bangunan 310.000	617 M ² 60 M ²
4.	Andar Guntung Payung	Tanah 10.000 Bangunan 225.000	1110 M ² 48 M ²

No.	Pemilik / Broker	Penawaran / Transaksi	Lokasi / Luas	Harga (Rp.)
1.	Idaboy (tanah kavling)	Transaksi	Jl.Kasturi Kel.Syamsudin Noor / 375 M ²	175.000 / M ²
2.	Jono (tanah)	Penawaran	Kel.Syamsudin Noor / 1.301	115.340 / M ²



			M ²	
3.	Dahli Effendi (tanah)	Transaksi	Kel.Guntung Payung / 399 M ²	137.845/ M ²
4.	Estianah (tanah)	Transaksi	Kel.Guntung Payung / 1500 M ²	200.000/ M ²
5.	Perumahan Roemah Harmoni	Penawaran	Perum.Roemah Harmoni Luas Tanah 190 M ² Luas Bangunan 45 M ²	192.850.000
6.	Perumahan Bina Putra Permai	Penawaran	Perum Bina Putra permai Luas tanah 160 M ² Luas Bangunan 55 M ²	195.000.000

- Bahwa hasil analisa harga yang dilakukan oleh KJJP Immanuel yang dilakukan secara samping terhadap tanah kosong, pemukiman atau perumahan adalah :

A. Tanah Perumahan Kel.Syamsudin Noor

Aset yang dinilai adalah tanah perumahan dengan
Pembanding I adalah Perum Roemah Harmoni
Pembanding II adalah Perum Bina Putra Permai
Hasil pembanding I didapat penawaran Rp.192.000.000,-
Hasil Pembanding II didapat penawaran Rp.195.000.000,-
Dengan bobot penawaran kami sesuaikan dan dikurangi dengan harga bangunan didapat nilai tanah :
Pembanding I Rp.238.500/ M2
Pembanding II Rp.237.500/ M2
Dari hasil tersebut dilakukan adjusment terhadap waktu,lokasi,bentuk,jalan masuk,surat tanah, kondisi fisik/elevasi, peruntukan, faktor luas dan lain-lain dari hasil pembanding I dan II didapat nilai tanah atas obyek yang dimaksud Rp.226.000/ M2 (terlampir)

B. Tanah Kosong Kel.Syamsudin Noor

Aset yang dinilai adalah tanah kosong dengan
Pembanding I adalah tanah Jl.Kasturi / Kel.Syamsudin Noor
Pembanding II adalah tanah Kel.Syamsudin Noor
Hasil Pembanding I didapat penawaran Rp.66.625.000,-
Hasil Pembanding II didapat penawaran Rp.142.500.000,-
Dengan bobot penawaran kami sesuaikan dan didapat nilai tanah ;
Pembanding I Rp.175.000.-
Pembanding II Rp.109.573,-
Dari hasil tersebut dilakukan adjusment terhadap waktu,lokasi,bentuk,jalan masuk,surat tanah,kondisi fisik/elevasi, peruntukan, faktor luas dan lain-lain.
Dari hasil Pembanding I dan II didapat nilai tanah atas obyek dimaksud Rp.157.619/ M2 .

C. Tanah Pemukiman Kel.Syamsudin Noor



Aset yang dinilai adalah tanah kosong dengan
Pembanding I adalah tanah Jl.Kasturi / Kel.Syamsudin Noor
Pembanding II adalah tanah Kel.Syamsudin Noor
Hasil Pembanding I didapat penawaran Rp.66.625.000,-
Hasil Pembanding II didapat penawaran Rp.142.500.000,-
Dengan bobot penawaran kami sesuaikan dan didapat nilai tanah ;
Pembanding I Rp.175.000.-
Pembanding II Rp.109.573,-
Dari hasil Pembading I dan II didapat nilai tanah atas obyek dimaksud
Rp.165.000/ M2.

Bahwa sesuai dengan penilaian yang saksi IDA BAGUS ADHIKA WIRANANDA dan Saksi JOHNY MALELA MARPAUNG lakukan diketahui menggunakan Data NJOP sebesar Rp.103.000,- Rp.20.000,- Rp.64.000,- dan Rp.10.000,- untuk tanah kosong sedangkan untuk transaksi jual beli sebesar Rp.175.000/ M2 , Rp.115.340/ M2 Rp.137.845/ M2 ,Rp.200.000/ M2 (untuk tanah kosong) dan untuk perumahan dalam bentuk penawaran Rp.192.850.000,- untuk tanah 190 M2 , Rp.195.000.000,- untuk tanah luas 160 M2.

2.2. Hal 154 alinea 2 sampai dengan hal. 167 yaitu :

Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi IDA BAGUS ADHIKA WIRANANDA dan Saksi JOHNY MALELA MARPAUNG dari KJPP Immanuel Johny dan Rekan serta keterangan Ahli Pidana dari Universitas Jambi yang menerangkan bahwa penilaian harga tanah harus berdasarkan Harga Pasar maka pembebasan lahan untuk perluasan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin harus dibayarkan sebesar Rp. 144.220.459.440, - dengan rincian sebagai berikut :

No.	No. Kav	Nama Pemilik	Keterangan di Lapangan	Zona	Luas	SESUAI DENGAN HARGA PASAR YANG BERLAKU SAAT ITU		
						Tanah Kosong	T Pemukiman	T Perumahan
1	1		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	730,26 m ²	115.381.080		
2	2		Tanah Kosong	Didalam	41,88 m ²	5.193.120		
3	3		Tanah Kosong	Didalam	928,76 m ²	115.166.240		
4	4	Fitri	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.923,39 m ²	303.895.620		
5	5	Perumahan	Perum Garuda Sakti	Dipinggir Jalan	254,10 m ²			57.426.600
6	6		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	5.436,11 m ²	858.905.380		
7	7		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	106,12 m ²			23.983.120
8	8		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	135,10 m ²			30.532.600
9	9		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	163,91 m ²			37.043.660
10	10		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	191,64 m ²			43.310.640
11	11		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	199,83 m ²			45.161.580



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	12		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	199,84	m ²		45.163.840
13	13		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	199,85	m ²		45.166.100
14	14		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	199,86	m ²		45.168.360
15	15		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	199,86	m ²		45.168.360
16	16		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	93,23	m ²		21.069.980
17	17		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	63,92	m ²		14.445.920
18	18		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	34,61	m ²		7.821.860
19	19		Perum Arum Manis	Dipinggir Jalan	6,80	m ²		1.536.800
20	34		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4.313,64	m ²	681.555.120	
21	35		Tanah Kosong	Didalam	9.832,59	m ²	1.219.241.160	
22	36	H. Soeyono	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.749,17	m ²	592.368.860	
23	37		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	7.829,24	m ²	1.237.019.920	
24	38	Lubis	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	20.939,84	m ²	3.308.494.720	
25	39	Perumahan	Perum Garuda Sakti	Dipinggir Jalan	1.603,75	m ²		362.447.500
26	40	Perumahan	Perum Garuda Sakti	Dipinggir Jalan	1.806,68	m ²		408.309.680
27	41	Perumahan	Perum Garuda Sakti	Dipinggir Jalan	1.420,15	m ²		320.953.900
28	42		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	3.338,60	m ²	550.869.000	
29	43	Gunaji	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.639,51	m ²	270.519.150	
30	67	Sutikno	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	842,88	m ²	139.075.200	
31	68	Sodiq	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.184,21	m ²	345.105.180	
32	69	Syahrudin	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.675,71	m ²	441.492.150	
33	70	Akhmad Aidi	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.021,63	m ²	161.417.540	
34	71	Siswanto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.183,80	m ²	195.327.000	
35	72	Nunung Suyanti	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	611,70	m ²	96.648.600	
36	73		Tanah Kosong	Didalam	589,52	m ²	73.100.480	
37	89	Hendri	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	39.278,17	m ²	6.480.898.050	
38	90	Waridin	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	3.262,10	m ²	538.246.500	
39	91	Waridin	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.177,09	m ²	359.219.850	
40	92	Samsuraji	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	856,39	m ²	135.309.620	
41	93		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	13.368,85	m ²	2.112.278.300	
42	94	Perumahan	Perum Angkasa Arum	Dipinggir Jalan	2.186,01	m ²		494.038.260
43	95	Mushalla	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	347,36	m ²	57.314.400	
44	96	Suharmoko	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	641,84	m ²	105.903.600	
45	97	Dayat	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	361,65	m ²	59.672.250	
46	98	Rosanti	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.147,79	m ²	189.385.350	
47	113	Sartono, SH	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	376,81	m ²	62.173.650	
48	114	Maryoto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.637,34	m ²	435.161.100	
49	115	Sodiq	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	936,85	m ²	154.580.250	
50	116	Perumahan	Perum Angkasa Arum	Dipinggir Jalan	2.062,65	m ²		466.158.900
51	117		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	573,96	m ²	94.703.400	
52	118	Joko Prayitno	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.094,55	m ²	180.600.750	
53	119		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	6.552,86	m ²	1.172.961.940	
54	120		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	486,12	m ²	80.209.800	
55	121	Rabani	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	379,19	m ²	62.566.350	
56	122	Agus Tom	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	381,11	m ²	60.215.380	

Hal. 70 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57	123	Heri	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	185,28	m ²		30.571.200	
58	124	Sumiati	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	577,83	m ²	91.297.140		
59	125	Heru	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	573,47	m ²		94.622.550	
60	145	Eko Santoso	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	401,08	m ²		66.178.200	
61	146	Nurhasanah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	197,32	m ²		32.557.800	
62	147	Tukiran	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	191,29	m ²		31.562.850	
63	148	H. Rahmad	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.680,30	m ²		442.249.500	
64	149	Kurdiansyah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.085,98	m ²		179.186.700	
65	150	Seger Sugito	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	756,25	m ²		124.781.250	
66	151	Widodo	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	901,43	m ²		148.735.950	
67	152		Tanah Kosong	Didalam	3.154,45	m ²	391.151.800		
68	153		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.689,34	m ²	582.915.720		
69	154	Nurahman	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.833,88	m ²		302.590.200	
70	155	Suminten	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	863,67	m ²		142.505.550	
71	156	Susilowati	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	787,35	m ²	124.401.300		
72	157	Suyoto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	198,22	m ²		32.706.300	
73	158	Samsiah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	202,38	m ²		33.392.700	
74	159	Syaifulallah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	195,69	m ²		32.288.850	
75	160	Prapto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	194,79	m ²	30.776.820		
76	161	Hj. S. Fatimah	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	392,30	m ²	61.983.400		
77	162	Hermanus Dumatik	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	5.507,40	m ²		908.721.000	
78	169		Tanah Kosong	Didalam	20.208,70	m ²	2.505.878.800		
79	170	Rusmanto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	780,70	m ²		128.815.500	
80	171	Siswanto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	190,97	m ²		31.510.050	
81	172	Mulyadi	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	183,88	m ²		30.340.200	
82	173	Amir	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	278,34	m ²		45.926.100	
83	174	Ponijo	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	287,61	m ²		47.455.650	
84	175		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	349,24	m ²		62.513.960	
85	176	Abdul kadir	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	3.067,88	m ²		506.200.200	
86	177		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.532,00	m ²	607.504.000		
87	178		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.060,49	m ²	182.404.280		
88	179		Tanah Kosong	Didalam	1.624,56	m ²	201.445.440		
89	180		Tanah Kosong	Didalam	360,40	m ²	49.735.200		
90	181	Dianasari	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	226,19	m ²		40.488.010	
91	182	Yatimin	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.290,52	m ²		231.003.080	
92	183	Bagito	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	760,42	m ²		125.469.300	
93	184	Suparto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	204,52	m ²		33.745.800	
94	185	H. M. Japri	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.212,68	m ²		365.092.200	
95	186	Syahrani	Tanah Kosong	Didalam	1.116,37	m ²	138.429.880		
96	187	Sumiati	Tanah Kosong	Didalam	1.020,23	m ²	126.508.520		
97	188		Tanah Kosong	Didalam	323,81	m ²	40.152.440		
98	189		Tanah Kosong	Didalam	652,41	m ²	80.898.840		
99	190		Tanah Kosong	Didalam	660,87	m ²	81.947.880		
100	226		Tanah Kosong	Didalam	245,03	m ²	30.383.720		
101	227		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.454,87	m ²		240.053.550	

Hal. 71 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102	228		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	138,81	m ²		22.903.650	
103	229		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	222,30	m ²		36.679.500	
104	230		Tanah Kosong	Didalam	730,22	m ²	90.547.280		
105	231		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.166,51	m ²		192.474.150	
106	232		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	425,50	m ²		70.207.500	
107	233	Suparno	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	313,90	m ²		51.793.500	
108	234	Asep	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.773,48	m ²		457.624.200	
109	235	Khaironi	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	493,25	m ²		81.386.250	
110	236	Djainem	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.273,73	m ²		210.165.450	
111	237	Kasdu	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.252,40	m ²		206.646.000	
112	238	I Made	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.046,81	m ²		172.723.650	
113	239	Khusnul Khatimah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	909,38	m ²		150.047.700	
114	240	Sunarti	Tanah Kosong	Didalam	736,40	m ²	91.313.600		
115	241		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	40,02	m ²		6.603.300	
Total :					233.985,48	m ²	16.930.972.380	17.781.398.790	2.514.907.660

No.	No. Kav	Nama Pemilik	Keterangan di Lapangan	Zona	Luas		TANAH KOSONG	TANAH PERMUKIMAN	TANAH PERUMAHAN
1	20	Mukayat	Tanah Kosong	Didalam	1,56	m ²	193.440		
2	21		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	602,74	m ²	95.232.920		
3	22	Roziki	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	712,41	m ²		117.547.650	
4	23	Roziki	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	260,69	m ²		43.013.850	
5	24	Dasinem	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	303,84	m ²		50.133.600	
6	25	Masriyah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	303,38	m ²		50.057.700	
7	26	Supriati	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	297,49	m ²		49.085.850	
8	27	M. Yanto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	436,91	m ²		72.090.150	
9	28		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	258,69	m ²	40.873.020		
10	29	Siswanto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	573,09	m ²	90.548.220		
11	30	Tekot Rahayu Setiawan	Tanah Kosong	Didalam	245,26	m ²	30.412.240		
12	31	Pairan	Tanah Kosong	Didalam	352,96	m ²	43.767.040		
13	32	Muhikrom	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.282,12	m ²		211.549.800	
14	33	Soeroso	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.634,45	m ²	258.243.100		
15	44		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4.512,88	m ²	713.035.040		
16	45		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.204,80	m ²	190.358.400		
17	46	Sujono Andrian	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.975,81	m ²		326.008.650	
18	47		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	132,37	m ²	20.914.460		
19	48		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.049,12	m ²		173.104.800	
20	49	Fujo Solikin	Tanah Kosong	Didalam	593,13	m ²	73.548.120		
21	50	Kamo	Tanah Kosong	Didalam	290,70	m ²	36.046.800		
22	51		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	190,98	m ²	30.174.840		
23	52	Andi Rohendi	Tanah Kosong	Didalam	2.125,32	m ²	263.539.680		
24	53	Hadi Supriyanto	Tanah Kosong	Didalam	3.527,07	m ²	437.356.680		
25	54	Darmo Sugiono / Riono	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	5.380,79	m ²	850.164.820		

Hal. 72 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	55	Sinem	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	9.046,38	m ²		1.492.652.700
27	56	Suprawito	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	978,05	m ²		161.378.250
28	57	Painah	Tanah Kosong	Didalam	228,29	m ²	28.307.960	
29	58	Samijan	Tanah Kosong	Didalam	164,81	m ²	20.436.440	
30	59	Sumijan	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.091,64	m ²		345.120.600
31	60	Iman Bajuri	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.805,29	m ²	285.235.820	
32	61	Sumarjo	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	547,15	m ²		90.279.750
33	62	Sinem	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	405,82	m ²		66.960.300
34	63	Soeroso	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.829,63	m ²		301.888.950
35	64	Samino	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.111,14	m ²	333.560.120	
36	65	Samida	Tanah Kosong	Didalam	1.388,66	m ²	172.193.840	
37	66	Medi	Tanah Kosong	Didalam	977,85	m ²	121.253.400	
38	74	Suyoto	Tanah Kosong	Didalam	602,49	m ²	74.708.760	
39	75	Masruri	Tanah Kosong	Didalam	878,50	m ²	108.934.000	
40	76	Suparlan	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	903,69	m ²		149.108.850
41	77	Yamin	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.806,67	m ²	443.453.860	
42	78	Mulyono	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4.355,52	m ²	688.172.160	
43	79	Riyono	Tanah Kosong	Didalam	878,32	m ²	108.911.680	
44	80	Widi	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.321,56	m ²	524.806.480	
45	81	Sri Sulistia Ningsih	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4.678,31	m ²	739.172.980	
46	82	Endang	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	764,26	m ²		126.102.900
47	83	Sandiran	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.628,59	m ²	415.317.220	
48	84	Sisawanto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	664,87	m ²		109.703.550
49	85	Sunari	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.179,43	m ²		359.605.950
50	86	Musi Rahayu	Tanah Kosong	Didalam	545,97	m ²	67.700.280	
51	87	M. Noor	Tanah Kosong	Didalam	525,46	m ²	65.157.040	
52	88	Noor Latifah	Tanah Kosong	Didalam	1.705,69	m ²	211.505.560	
53	99	Ali Efendi	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	8.016,73	m ²		1.322.760.450
54	100	Sutirno	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.778,59	m ²		458.467.350
55	101	Sihombing	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.044,20	m ²	480.983.600	
56	102	Edy Sucipto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.244,84	m ²	558.112.480	
57	103	Tinambunan	Tanah Kosong	Didalam	4.693,10	m ²	581.944.400	
58	104	Siagian	Tanah Kosong	Didalam	1.124,31	m ²	139.414.440	
59	105	Girsang	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.415,09	m ²		233.489.850
60	106	Jimmy	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	3.874,89	m ²		639.356.850
61	107		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.548,26	m ²	244.625.080	
62	108		Tanah Kosong	Didalam	1.262,43	m ²	156.541.320	
63	109		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.175,66	m ²		358.983.900
64	110	Sutrisno	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	387,75	m ²		63.978.750
65	111	Sutrisno	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	191,37	m ²	30.236.460	
66	112	Sutrisno	Tanah Kosong	Didalam	2.978,40	m ²	369.321.600	
67	126	Lamijo	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	591,59	m ²		97.612.350
68	127	Lamsiatun	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	511,25	m ²		84.356.250
69	128	Retni	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	528,83	m ²		87.256.950
70	129	Sukandar	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	535,80	m ²		88.407.000

Hal. 73 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71	130	Atim Mulyana	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	548,45	m ²		90.494.250
72	131	Tarmizi	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	537,49	m ²		88.685.850
73	132	Siagian	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	645,25	m ²	101.949.500	
74	133	Karokaro	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	491,20	m ²	77.609.600	
75	134	Jhonly	Tanah Kosong	Didalam	708,51	m ²	87.855.240	
76	135	Rini	Tanah Kosong	Didalam	326,15	m ²	40.442.600	
77	136	Kristian	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.696,68	m ²	268.075.440	
78	137	Lumban Gaol	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.520,61	m ²	240.256.380	
79	138	Julius	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	866,95	m ²	136.978.100	
80	139		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.312,31	m ²	523.344.980	
81	140	Pabrik Tahu	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	7.896,38	m ²		1.302.902.700
82	141	Riyono	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.491,35	m ²		246.072.750
83	142	Pumito	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.732,89	m ²	273.796.620	
84	143	Muhtar	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.688,87	m ²	266.841.460	
85	144	Retino	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4.559,44	m ²	720.391.520	
86	163	Yusradi	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.910,33	m ²		315.204.450
87	164	Bibit	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	164,41	m ²		27.127.650
88	165	Sukandar	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.179,79	m ²	186.406.820	
89	166	Wahyu Ningsih	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	755,79	m ²	119.414.820	
90	167	Sri Lestari	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.403,31	m ²		231.546.150
91	168	Warsino	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.622,39	m ²	256.337.620	
92	191		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	6.006,17	m ²	948.974.860	
93	192	Joko / Sapto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	927,63	m ²		153.058.950
94	193	Joko / Sapto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	773,38	m ²	122.194.040	
95	194	Waluyo	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	454,76	m ²		75.035.400
96	195	Waluyo	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.524,47	m ²	398.866.260	
97	196	Sri Handayani	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.288,23	m ²	361.540.340	
98	197	Riono	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.281,75	m ²	202.516.500	
99	198	H. Hifni	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	749,52	m ²	118.424.160	
100	199	Dasar	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	424,62	m ²	67.089.960	
101	200	Muawiyatul Adawiyah	Tanah Kosong	Didalam	266,70	m ²	33.070.800	
102	201	Edy Sucipto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	482,06	m ²		79.539.900
103	202	Dian Sugianto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	391,79	m ²		64.645.350
104	203	Jumiati	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	340,82	m ²		56.235.300
105	204	Juliana Simanjuntak	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	829,89	m ²		136.931.850
106	205		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	59,82	m ²	9.451.560	
107	206	Gunawan	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	437,90	m ²		72.253.500
108	207	Zainal Hari Utomo	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	506,31	m ²		83.541.150
109	208	Sri Suarsih	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	413,35	m ²		68.202.750
110	209	M. Husin	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	299,43	m ²		49.405.950
111	210	Herlina Dwijayanti	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	949,91	m ²	150.085.780	
112	211	Purba	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	460,99	m ²	72.836.420	
113	212	Herman	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	580,67	m ²	91.745.860	
114	213	Sarman	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	524,87	m ²		86.603.550
115	214	Marince Marbun	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	3.187,90	m ²		526.003.500

Hal. 74 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116	215	Riono / B. Simamora	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.686,97	m ²		278.350.050
117	216	Sidauruk	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	605,30	m ²		99.874.500
118	217	Sudarno / Girsang	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	381,51	m ²		62.949.150
119	218	Bibit	Tanah Kosong	Didalam	722,27	m ²	89.561.480	
120	219		Tanah Kosong	Didalam	2.551,61	m ²	316.399.640	
121	220	Anang	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	5.482,19	m ²	866.186.020	
122	221	Lumban Gaol	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.998,55	m ²	315.770.900	
123	222	Sumanto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	8.039,45	m ²	1.270.233.100	
124	223	Mijem	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.836,79	m ²		303.070.350
125	224	Run Amil Mada	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	377,51	m ²	59.646.580	
126	225		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	567,06	m ²	89.595.480	
127	242	Imam Sugianto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.755,57	m ²	593.380.060	
128	243	Sukamto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	346,15	m ²		57.114.750
129	244	Roni Harianja	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.197,50	m ²	505.205.000	
130	245	Boiman	Tanah Kosong	Didalam	277,20	m ²	34.372.800	
131	246	Asiman	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	456,20	m ²		75.273.000
132	247	Sodik	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	571,60	m ²		94.314.000
133	248	Sodik	Tanah Kosong	Didalam	269,95	m ²	33.473.800	
134	249	Edi Gutomo	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	515,66	m ²		85.083.900
135	250	Riono	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.201,51	m ²		198.249.150
136	251	Siswanto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	257,91	m ²	40.749.780	
137	252		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.011,60	m ²	159.832.800	
138	253		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.169,84	m ²		193.023.600
139	254	Aswan	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.362,50	m ²	215.275.000	
140	255	Siregar	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.486,63	m ²	392.887.540	
141	256	Hj. Ade Herlina	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.546,91	m ²		255.240.150
142	257	Lapangan Tembak Auri	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	21.455,47	m ²	3.389.964.260	
143	258		Tanah Kosong	Didalam	4.311,92	m ²	534.678.080	
144	484		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1,17	m ²	184.860	
145	487	Sukarto	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	149,84	m ²	23.674.720	
146	488	Tri Sasmito	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	707,15	m ²	111.729.700	
147	489	Sukamto	Tanah Kosong	Didalam	27.527,48	m ²	3.413.407.520	
148	490		Tanah Kosong	Didalam	558,10	m ²	69.204.400	
Total :					273.774,25	m ²	28.546.326.560	13.186.097.100

No.	No. Kav	Nama Pemilik	Keterangan di Lapangan	Zona	Luas		TANAH KOSONG	TANAH PERMUKIMAN	TANAH PERUMAHAN
1	259		Tanah Kosong	Didalam	6.095,86	m ²	755.886.640		
2	260		Tanah Kosong	Didalam	2.399,49	m ²	297.536.760		
3	261	Marjono	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.472,26	m ²	545.144.820		
4	262	Nelly Yana	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.005,21	m ²	471.817.970		
5	263	Hartono	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.024,71	m ²	474.879.470		
6	264	Sulis	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.675,50	m ²	420.053.500		
7	265	Rizal Pahmi	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.206,21	m ²	503.374.970		

Hal. 75 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	266	Anang Barni	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.341,19	m ²	210.566.830		
9	267	Sulistyo	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.053,22	m ²	479.355.540		
10	268	Yuli Yolanda	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.803,44	m ²	440.140.080		
11	269	Sulistyo	Tanah Kosong	Didalam	2.069,26	m ²	256.588.240		
12	270	Paulus Mangalik	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	568,05	m ²	89.183.850		
13	306	Karmidin P. Girsang	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.528,83	m ²	240.026.310		
14	307	Taci	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.733,28	m ²	272.124.960		
15	308	Anang Barni	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.459,99	m ²	543.218.430		
16	309	H. Rusdiansyah	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.732,17	m ²	428.950.690		
17	310	Sapri Sanjaya	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	12.073,96	m ²	1.895.611.720		
18	311		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	6.763,00	m ²	1.061.791.000		
19	312	Matrochim	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.357,23	m ²	236.158.020		
20	313	Ateng	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.304,59	m ²	518.820.630		
21	314	Nurrahman	Tanah Kosong	Didalam	2.036,83	m ²	285.156.200		
22	315	H. Jarmah	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.563,78	m ²	446.097.720		
23	316	Mariyani	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.700,17	m ²	295.829.580		
24	317	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	303,52	m ²	47.652.640		
25	318	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	373,84	m ²	58.692.880		
26	319	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	288,29	m ²	45.261.530		
27	320	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	247,70	m ²	38.888.900		
28	321	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	205,74	m ²	32.301.180		
29	322	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	269,38	m ²	42.292.660		
30	323	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	233,83	m ²	36.711.310		
31	324	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	208,66	m ²	32.759.620		
32	325	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	208,70	m ²	32.765.900		
33	326	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	208,74	m ²	32.772.180		
34	327	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	434,12	m ²	68.156.840		
35	328	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	253,55	m ²	39.807.350		
36	329	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	149,11	m ²	23.410.270		
37	330	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	149,07	m ²	23.403.990		
38	331	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	149,04	m ²	23.399.280		
39	332	Kavling H. Kadir	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	148,39	m ²	23.297.230		
40	367		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.325,85	m ²	230.697.900		
41	373		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	655,49	m ²	114.055.260		
42	491		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	255,43	m ²	44.444.820		
43	492		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	309,11	m ²	53.785.140		
44	493		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	277,77	m ²	48.331.980		
45	494		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	363,88	m ²	63.315.120		
46	495		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	300,36	m ²	52.262.640		
47	496		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	230,77	m ²	40.153.980		
48	497		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	599,87	m ²	104.377.380		
49	498		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	179,96	m ²	31.313.040		
50	499		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	179,94	m ²	31.309.560		
51	500		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	620,43	m ²	107.954.820		

Hal. 76 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52	501	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	68,65	m ²	11.945.100		
53	502	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	139,96	m ²	24.353.040		
54	503	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	335,92	m ²	58.450.080		
55	504	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	599,84	m ²	104.372.160		
56	505	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	359,90	m ²	62.622.600		
57	506	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	543,86	m ²	94.631.640		
58	507	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	425,71	m ²	74.073.540		
59	508	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	25,58	m ²	4.450.920		
60	509	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	296,63	m ²	51.613.620		
61	510	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	299,92	m ²	52.186.080		
62	511	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	179,95	m ²	31.311.300		
63	512	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	179,95	m ²	31.311.300		
64	513	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	299,92	m ²	52.186.080		
65	514	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	299,92	m ²	52.186.080		
66	515	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	359,91	m ²	62.624.340		
67	516	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	179,95	m ²	31.311.300		
68	517	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	299,92	m ²	52.186.080		
69	518	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	295,82	m ²	51.472.680		
70	519	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	145,04	m ²	25.236.960		
71	520	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	149,96	m ²	26.093.040		
72	521	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	299,25	m ²	52.069.500		
73	522	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	179,95	m ²	31.311.300		
74	523	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	359,91	m ²	62.624.340		
75	524	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	299,92	m ²	52.186.080		
76	525	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	392,41	m ²	68.279.340		
77	526	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	204,03	m ²	35.501.220		
78	527	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	204,03	m ²	35.501.220		
79	528	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	204,03	m ²	35.501.220		
80	529	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	510,00	m ²	88.740.000		
81	530	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	978,15	m ²	153.569.550		
82	531	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	61,84	m ²	10.760.160		
83	532	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	334,52	m ²	58.206.480		
84	533	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	509,97	m ²	88.734.780		
85	534	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	169,97	m ²	26.685.290		
86	535	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	603,50	m ²	105.009.000		
87	536	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	811,75	m ²	141.244.500		
88	537	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	794,75	m ²	138.286.500		
89	538	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	340,06	m ²	53.389.420		
90	539	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	170,04	m ²	29.586.960		
91	540	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	172,31	m ²	29.981.940		
92	541	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	169,93	m ²	29.567.820		
93	542	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	99,96	m ²	17.393.040		
94	543	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	334,60	m ²	58.220.400		
95	544	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	255,01	m ²	44.371.740		
96	545	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	322,47	m ²	56.109.780		

Hal. 77 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97	546		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	184,07	m ²	32.028.180		
98	547		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	164,17	m ²	25.774.690		
99	548		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	5,44	m ²	854.080		
100	549		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	179,95	m ²	31.311.300		
Total :					96.901,07	m ²	15.239.307.100		

No.	No. Kav	Nama Pemilik	Keterangan di Lapangan	Zona	Luas		TANAH KOSONG	TANAH PERMUKIMAN	TANAH PERUMAHAN
1	333	An. Nanang	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	7.062,64	m ²	1.108.834.480		
2	334	Junaidi	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	5.893,53	m ²	925.284.210		
3	335		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.840,57	m ²	288.969.490		
4	336	Abd. Hadi	Tanah Kosong	Didalam	1.023,43	m ²	126.905.320		
5	337	Inun	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	440,40	m ²		73.106.400	
6	338	Anang Barni	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.325,28	m ²		219.996.480	
7	339	M. Ariyanto	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	1.719,00	m ²		285.354.000	
8	340	Anang Barni	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	758,52	m ²	119.087.640		
9	341	Fauziah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	555,04	m ²		92.136.640	
10	342	Darsiah	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	376,89	m ²		62.563.740	
11	343	Durahman	Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	192,34	m ²		31.928.440	
12	344		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	287,06	m ²		47.651.960	
13	345		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.853,25	m ²	290.960.250		
14	346		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.140,42	m ²	336.045.940		
15	347		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.100,45	m ²	486.770.650		
16	348		Tanah Kosong	Didalam	2.413,61	m ²	299.287.640		
17	349		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.253,50	m ²	196.799.500		
18	350		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.244,58	m ²	352.399.060		
19	351		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.590,58	m ²	276.760.920		
20	485		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.380,91	m ²	373.802.870		
21	551		Tanah Kosong	Didalam	231,50	m ²	32.410.000		
22	552		Tanah Kosong	Didalam	293,18	m ²	41.045.200		
23	553		Tanah Kosong	Didalam	303,88	m ²	42.543.200		
24	554		Tanah Kosong	Didalam	296,71	m ²	41.539.400		
25	555		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	455,13	m ²	79.192.620		
26	556		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	322,92	m ²	56.188.080		
27	557		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,95	m ²	35.487.300		
28	558		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,95	m ²	35.487.300		
29	559		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	194,33	m ²	33.813.420		
30	560		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,44	m ²	35.398.560		
31	561		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	21,61	m ²	3.392.770		
32	562		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	101,37	m ²	17.638.380		
33	563		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	406,87	m ²	70.795.380		
34	564		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	405,43	m ²	70.544.820		
35	565		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	201,66	m ²	35.088.840		
36	566		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	638,73	m ²	111.139.020		

Hal. 78 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	567		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	377,12	m ²	65.618.880		
38	568		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	200,23	m ²	34.840.020		
39	569		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	402,20	m ²	69.982.800		
40	570		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	201,97	m ²	35.142.780		
41	571		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	202,54	m ²	35.241.960		
42	572		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,12	m ²	35.342.880		
43	573		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	162,56	m ²	28.285.440		
44	574		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	445,91	m ²	77.588.340		
45	575		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,99	m ²	35.494.260		
46	576		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,99	m ²	35.494.260		
47	577		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,99	m ²	35.494.260		
48	578		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,99	m ²	35.494.260		
49	579		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	203,99	m ²	35.494.260		
50	580		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	305,79	m ²	53.207.460		
Total :					46.458,05	m ²	6.536.334.120	812.737.660	

No.	No. Kav	Nama Pemilik	Keterangan di Lapangan	Zona	Luas		TANAH KOSONG	TANAH PERMUKIMAN	TANAH PERUMAHAN
1	287		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	18,60	m ²	2.920.200		
2	352		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.319,22	m ²	207.117.540		
3	353	Anang Barni	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.574,95	m ²	622.041.300		
4	354		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4.700,45	m ²	817.878.300		
5	355		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.226,12	m ²	349.500.840		
6	356		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	348,54	m ²	60.645.960		
7	357		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	222,73	m ²	38.755.020		
8	358		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	226,64	m ²	39.435.360		
9	359		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	262,91	m ²	45.746.340		
10	360		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	444,47	m ²	77.337.780		
11	361		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	536,35	m ²	93.324.900		
12	362		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	299,13	m ²	52.048.620		
13	363		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	303,91	m ²	52.880.340		
14	364		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	303,01	m ²	52.723.740		
15	365		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	244,89	m ²	42.610.860		
16	366		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	320,59	m ²	55.782.660		
17	368		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	501,12	m ²	87.194.880		
18	369		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	301,62	m ²	52.481.880		
19	370		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	347,48	m ²	60.461.520		
20	371		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	347,05	m ²	60.386.700		
21	372		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.450,74	m ²	252.428.760		
22	374		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	326,13	m ²	56.746.620		
23	375		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	326,10	m ²	56.741.400		
24	376		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	316,68	m ²	55.102.320		
25	377		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	523,97	m ²	91.170.780		
26	378		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	180,37	m ²			40.763.620



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	379		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	141,05	m ²			31.877.300
28	380		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	140,15	m ²			31.673.900
29	381	Marjoko	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.020,37	m ²	177.544.380		
30	382		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,79	m ²			31.592.540
31	383		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,78	m ²			31.590.280
32	384		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,79	m ²			31.592.540
33	385		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,78	m ²			31.590.280
34	386		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,78	m ²			31.590.280
35	387		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,78	m ²			31.590.280
36	388		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	294,73	m ²			66.608.980
37	389		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	206,17	m ²			46.594.420
38	390		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,78	m ²			31.590.280
39	391		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,77	m ²			31.588.020
40	392		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,78	m ²			31.590.280
41	393		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,78	m ²			31.590.280
42	394		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,80	m ²			31.594.800
43	395		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	139,77	m ²			31.588.020
44	396		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	313,42	m ²			70.832.920
45	397		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,43	m ²			32.867.180
46	398		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,43	m ²			32.867.180
47	399		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,50	m ²			32.883.000
48	400		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,50	m ²			32.883.000
49	401		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,50	m ²			32.883.000
50	402		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,50	m ²			32.883.000
51	403		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,43	m ²			32.867.180
52	404		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	162,35	m ²			36.691.100
53	405		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	292,50	m ²			66.105.000
54	406		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	178,44	m ²			40.327.440
55	407		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	176,90	m ²			39.979.400
56	408		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	175,41	m ²			39.642.660
57	409		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	174,13	m ²			39.353.380

Hal. 80 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58	410		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	172,85	m ²			39.064.100
59	411		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	171,50	m ²			38.759.000
60	412		Tanah Kosong	Didalam	2.660,73	m ²	329.930.520		
61	413	Jumadi	Tanah Kosong	Didalam	1.613,46	m ²	200.069.040		
62	414	Safri Sanjaya	Tanah Kosong	Didalam	2.180,32	m ²	270.359.680		
63	415	Marjoko	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	10.224,20	m ²	1.605.199.400		
64	416	Ir. Saman	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.854,67	m ²	448.183.190		
65	417		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	555,47	m ²	87.208.790		
66	482	Marjoko	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	470,48	m ²	73.865.360		
67	483		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	7,14	m ²	1.242.360		
68	486		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	7.087,67	m ²	1.112.764.190		
Total :					53.943,55	m ²	7.689.831.530		1.237.494.640

1.

No.	No. Kav	Nama Pemilik	Keterangan di Lapangan	Zona	Luas		TANAH KOSONG	TANAH PERMUKIMAN	TANAH PERUMAHAN
1	418		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	6.765,04	m ²	1.062.111.280		
2	419		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	291,68	m ²			65.919.680
3	420		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	279,25	m ²			63.110.500
47	399		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,50	m ²			32.883.000
48	400		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,50	m ²			32.883.000
49	401		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,50	m ²			32.883.000
50	402		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,50	m ²			32.883.000
51	403		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	145,43	m ²			32.867.180
52	404		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	162,35	m ²			36.691.100
53	405		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	292,50	m ²			66.105.000
54	406		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	178,44	m ²			40.327.440
55	407		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	176,90	m ²			39.979.400
56	408		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	175,41	m ²			39.642.660
57	409		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	174,13	m ²			39.353.380
58	410		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	172,85	m ²			39.064.100
59	411		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	171,50	m ²			38.759.000
60	412		Tanah Kosong	Didalam	2.660,73	m ²	329.930.520		
61	413	Jumadi	Tanah Kosong	Didalam	1.613,46	m ²	200.069.040		
62	414	Safri Sanjaya	Tanah Kosong	Didalam	2.180,32	m ²	270.359.680		
63	415	Marjoko	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	10.224,20	m ²	1.605.199.400		

Hal. 81 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64	416	Ir. Saman	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.854,67	m ²	448.183.190		
65	417		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	555,47	m ²	87.208.790		
66	482	Marjoko	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	470,48	m ²	73.865.360		
67	483		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	7,14	m ²	1.242.360		
68	486		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	7.087,67	m ²	1.112.764.190		
Total :					53.943,55	m ²	7.689.831.530		1.237.494.640

2.

No.	No. Kav	Nama Pemilik	Keterangan di Lapangan	Zona	Luas		TANAH KOSONG	TANAH PERMUKIMAN	TANAH PERUMAHAN
1	418		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	6.765,04	m ²	1.062.111.280		
2	419		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	291,68	m ²			65.919.680
3	420		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	279,25	m ²			63.110.500
4	421		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	270,15	m ²			61.053.900
5	422		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	261,06	m ²			58.999.560
6	423		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	251,97	m ²			56.945.220
7	424		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	243,60	m ²			55.053.600
8	425		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	235,93	m ²			53.320.180
9	426		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	228,26	m ²			51.586.760
10	427		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	220,60	m ²			49.855.600
11	428		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	212,93	m ²			48.122.180
12	429		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	182,87	m ²			41.328.620
13	430		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	223,95	m ²			50.612.700
14	431		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	224,23	m ²			50.675.980
15	432		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	224,31	m ²			50.694.060
16	433		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	149,59	m ²			33.807.340
17	434		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	149,63	m ²			33.816.380
18	435		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	149,67	m ²			33.825.420
19	436		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	149,70	m ²			33.832.200
20	437		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	149,73	m ²			33.838.980
21	438		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	149,70	m ²			33.832.200
22	439		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	224,45	m ²			50.725.700
23	440		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	224,35	m ²			50.703.100
24	441		Perum Pondok	Dipinggir Jalan	454,23	m ²			102.655.980

Hal. 82 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Monica					
25	442		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	457,71	m ²		103.442.460
26	443		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	224,72	m ²		50.786.720
27	444		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	448,99	m ²		101.471.740
28	445		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	224,26	m ²		50.682.760
29	446		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	224,11	m ²		50.648.860
30	447		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	223,96	m ²		50.614.960
31	448		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	223,80	m ²		50.578.800
32	449		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	223,65	m ²		50.544.900
33	450		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	247,11	m ²		55.846.860
34	451		Perum Pondok Monica	Dipinggir Jalan	603,41	m ²		136.370.660
35	452		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	212,28	m ²	35.238.480	
36	453		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	173,13	m ²	28.739.580	
37	454	Marjoko	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	156,51	m ²	24.572.070	
38	455		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	1.544,29	m ²	242.453.530	
39	456		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	5.200,53	m ²	816.483.210	
40	457	Badrudin	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	266,47	m ²	41.835.790	
41	458	H. Samlan	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	3.216,21	m ²	504.944.970	
42	459	H. Sahril	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.541,39	m ²	398.998.230	
43	460	H. Samlan	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	2.977,54	m ²	467.473.780	
44	461		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	6.543,98	m ²	1.086.300.680	
45	462		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	70,22	m ²	11.656.520	
46	463		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	73,01	m ²	12.119.660	
47	464		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	93,60	m ²	15.537.600	
48	465		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	114,14	m ²	18.947.240	
49	466		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	104,60	m ²	17.363.600	
50	467		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	61,85	m ²	10.267.100	
51	468		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	19,15	m ²	3.178.900	
52	469		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	6,26	m ²	982.820	
53	470		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	240,33	m ²	37.731.810	
54	471		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	241,70	m ²	37.946.900	
55	472		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	242,99	m ²	38.149.430	
56	473		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	244,39	m ²	38.369.230	
57	474		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	245,75	m ²	40.794.500	
58	475		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	247,11	m ²	38.796.270	
59	476		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	248,51	m ²	39.016.070	
60	477		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	380,34	m ²	59.713.380	
61	478		Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	4.285,94	m ²	672.892.580	
62	479		Tanah Kosong	Didalam	55,29	m ²	6.855.960	
63	480		Tanah Pemukiman	Dipinggir Jalan	2.161,87	m ²	358.870.420	

Hal. 83 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64	481		Tanah Kosong	Didalam	1.196,93	m ²	148.419.320		
65	550	Badrudin	Tanah Kosong	Dipinggir Jalan	705,50	m ²	110.763.500		
					48.890,41		4.788.510.130	1.639.014.280	1.865.304
Jumlah keseluruhan					102,28 Ha		104.582.748.900	34.020.093.680	5.617.706.860

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan untuk menentukan Kerugian Negara hanya berpedoman tentang harga nyata tidak menggunakan harga pasar yang berlaku saat itu sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28 ayat 1 dan 2 Perkaban Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2007, karena Pasal 28 ayat 1 dan ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, secara limitatif menentukan bahwa untuk ganti harus berdasarkan pada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai harga nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan, dan berpedoman pada variabel-variabel sebagai berikut :

- lokasi dan letak tanah
- status Tanah.
- peruntukan tanah,
- Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada.
- sarana dan prasarana yang tersedia;
- faktor lain yang mempengaruhi harga tanah.

Bahwa dalam putusan majelis hakim tingkat Pertama maupun Tingkat Banding tidak mempertimbangkan keterangan Ahli Dr. Sahuri Lasmadi, SH. M.Hum sebagaimana telah termuat dalam pertimbangan putusan halaman 249 beris 19 dan 20 dari atas, telah dijelaskan bahwa istilah harga pasar dan harga nyata sebenarnya sama maksudnya harga pasar merupakan makna harga secara sosiologis sedangkan harga nyata/sebenarnya merupakan makna yuridis. Tapi pembayaran ganti rugi tanah masyarakat menggunakan istilah harga pasar; Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa DR. H. Syahriani, M.Si Bin Syahrani, menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang telah menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Penasehat Hukum Terdakwa berkeyakinan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum, menurut pendapat kami Majelis Hakim tidak cermat dalam pertimbangannya;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa DR. H. SYAHRANI, M.Si Bin SYAHRAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Turut serta Melakukan Tindak Piana Korupsi melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.Serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, pidana penjara selama : 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka harus menjalani pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan, dan dibebani membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 16.966.291.771,35 (enam belas milyar sembilan ratus enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah koma tiga puluh lima sen) dengan ketentuan jika terpidana tidak mampu membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan apabila Terdakwa/terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti yang dibayarkan, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti, menyatakan barang bukti berupa sebagaimana termuat dalam penetapan penyitaan Nomor : 17 s/d No. 23/Persit/TPK/2014/PN.Bjm (daftar barang bukti terlampir) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Sapli

Hal. 85 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanjaya dan barang bukti berupa sebagaimana termuat dalam penetapan penyitaan nomor : No. 61/Persit-TPK/2014/PN.Bjm : 1 (satu) unit rumah terletak di jalan A.Yani Km.29 Komplek Benawa Indah Banjarbaru RT, RW. Kel.Guntung Manggis Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru; dan No. 62/Persit-TPK/2014/PN.Bjm : Mobil Fortuner warna Hitam tahun No.Pol. DA 8536 PG atas nama Terdakwa dan mobil Toyota Camry tahun 2013 Nomor Pol. 7537 PG dirampas untuk Negara,, dan membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sesuai apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 27 Mei 2015 No. Reg.Perkara : PDS-03/B.B/Ft.1/12/2014;

Bahwa dalam menangani perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani baik penyidik, penuntut umum, bahkan hakim di pengadilan gagal menyepakati penentuan besarnya kerugian keuangan negara. Hal ini terjadi akibat tidak adanya kesatuan cara pandang tentang keuangan negara itu sendiri. Akibatnya, seringkali muncul perbedaan (*disparitas*) antara Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan hakim mengenai besaran kerugian negara yang dikorupsi oleh Terdakwa sebagai penentu pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian Negara, Hal ini sungguh disayangkan, karena pidana uang pengganti merupakan salah satu upaya pengembalian kerugian keuangan negara (*aset recovery*);

Di dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah diatur secara tegas tentang tindak pidana korupsi, dimana ancaman pidana minimum khusus dan maksimum khusus yang diterapkan begitu tinggi serta ancaman pidana denda yang nilainya juga begitu besar ditambah lagi dengan ancaman pidana tambahan seperti yang tersebut dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, yang salah satu kekhususan dari Undang-Undang Korupsi ini adalah pidana pembayaran uang pengganti, yang bertujuan untuk memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. (Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Edisi Ke-2 Cetakan Kedua, Kencana, Prenada Media Group, 2010, hlm. 125);

Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti;

Keberhasilan Negara melalui penegakan hukumnya mengupayakan pengembalian hasil tindak pidana korupsi secara optimal merupakan tanda

Hal. 86 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerjanya sistem hukum pengembalian hasil tindak pidana korupsi secara efektif memulihkan berbagai kepentingan dalam masyarakat yang dirugikan akibat tindak pidana korupsi. Terpulihkannya kerugian Negara dan masyarakat akibat tindak pidana korupsi merupakan wujud nyata terciptanya kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum sehingga perlindungan hukum terhadap keseimbangan berbagai kepentingan dalam negara hukum Indonesia, yakni kepentingan masyarakat dan kepentingan individu tetap terjaga;

Salah satu instrumen hukum pidana yang memungkinkan penyelamatan uang negara dari perbuatan korupsi adalah dengan memaksimalkan instrumen hukum pidana uang pengganti. Sebagai sebuah sanksi, instrumen hukum ini dianggap lebih rasional untuk mencapai tujuan pemberantasan korupsi, yakni mencegah kerugian negara;

Tujuan mendasar dari kebijakan menetapkan pidana uang pengganti dalam kasus korupsi tidak dapat dilepaskan dari tujuan untuk menyelamatkan kerugian negara, yang dalam jangka panjang berkaitan erat dengan tujuan politik kriminal dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan;

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, dalam pasal 5 disebutkan dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh Terdakwa dan telah dialihkan kepada orang lain uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada Terdakwa dan dalam pasal 4 ayat (2) disebutkan apabila harta benda yang diperoleh masing-masing Terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing Terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukannya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding Halaman 64 dari 74 halaman menyebutkan "Bahwa selanjutnya konsultan penilai tersebut mulai bekerja dengan menggunakan metode penilaian tanah pendekatan data pasar (*wartet data approach*) dengan melakukan perolehan data perbandingan kemudian dilakukan penyesuaian/ *adjusmen* untuk mendapatkan indikasi nilai pasar, kemudian ditambah lagi nilai premium, factor non fisik seperti biaya pengadaan/pergantian lahan sejenis yang sama atau tanah yang lebih baik oleh pihak yang tanahnya sudah dibebaskan, biaya yang timbul akibat pengadaan tanah pergantian juga turut dipertimbangkan, kehilangan pendapatan usaha hasil panen selama proses pengadaan tanah dan biaya pindah, pemondokkan

Hal. 87 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara, akibat rumah terkena pembebasan, kebaikan harga kebutuhan hidup dari bahan bakar. Faktor lain yang turut mempengaruhi guna mendapatkan nilai nyata, sesuai Penpres Nomor 36 Tahun 2015 Jo Penpres Nomor 65 Tahun 2006 Jo Perkaban Nomor 3 Tahun 2007“;

Bahwa pengadaan tanah untuk perluasan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin sesuai dengan fakta persidangan baik keterangan saksi, ahli, Terdakwa maupun barang bukti diketahui bahwa pelaksanaannya terjadi pada Tahun 2012, akan tetapi dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangannya untuk mendapatkan nilai Nyata diterapkan dengan Penpres Nomor 36 Tahun 2015 Jo Penpres Nomor 65 tahun 2006 Jo Perkaban Nomor 3 Tahun 2007. Yang perlu dipertanyakan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding “Apakah Penpres Nomor 36 Tahun 2015 dapat diterapkan untuk pengadaan Tanah pada Tahun 2012 ?” dan apakah penerapan hukumnya telah tepat dengan menggunakan Penpres Tahun 2015 ? “.Selain itu dalam fakta persidangan telah terungkap bahwa faktor yang mempengaruhi guna mendapatkan nilai nyata tersebut tidak diatur dalam SPI Tahun 2007 sebagaimana keterangan Saksi Ida Bagus Adhika;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan untuk menentukan Kerugian Negara hanya berpedoman tentang harga nyata tidak menggunakan harga pasar yang berlaku saat itu sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28 ayat 1 dan 2 Perkaban Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2007, karena Pasal 28 ayat 1 dan ayat (2) Peraturan Kepala Badan Petanahan Nasional R.I Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, secara limitatif menentukan bahwa untuk ganti harus berdasarkan pada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai harga nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan, dan berpedoman pada variabel-variabel sebagai berikut :

- a. lokasi dan letak tanah
- b. status Tanah.
- c. peruntukan tanah,
- d. kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada.
- e. sarana dan prasarana yang tersedia;



f. faktor lain yang mempengaruhi harga tanah.

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding di Halaman 72 menyatakan “Bahwa tiidak ternyata (tidak ada fakta) ada keuntungan yang masuk ke kantong Terdakwa sebagai kerugian yang nyata merugikan keuangan/perekonomian Negara yang dapat dibuktikan dengan Pemeriksaan BPK maupun BPKP, tetapi masih taraf *Potensial Loss*, belum dapat dibuktikan kerugian negara nyata “.

Bahwa, walaupun tidak dapat dibuktikan dengan Pemeriksaan BPK maupun BPKP, perlu kami kemukakan disini bahwa Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Penyidik ataupun Jaksa, telah dibenarkan dan diakui dengan tegas oleh Mahkamah Agung RI dalam Rapat Kerja Nasional tanggal 09 Oktober 2009 di Palembang antara Mahkamah Agung RI dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari (empat) Badan Peradilan Seluruh Indonesia dengan tema “ Meningkatkan Kualitas Pengadilan dengan kesamaan Presepsi dalam Penerapan Hukum “, dengan hasil rumusan :

“ Badan Pemeriksa Keuangan adalah Auditor Negara, Perhitungan Kerugian Negara dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Jaksa selaku Penyidik. Jika perhitungan kerugian Negara dilakukan oleh Jaksa, yang didukung oleh alat-alat bukti yang kuat serta Hakim memperoleh keyakinan, maka Hakim dapat menetapkan besaran Kerugian Negara tersebut, walaupun bukan hasil yang diperoleh dari pemeriksa BPK/BPKP selaku Auditor”.

Alasan-alasan Terdakwa:

PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN SEBAGAI JUDEX FACTI MERUPAKAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG TIDAK CUKUP (*ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD*), KARENA HANYA MEMBENARKAN DAN MENGAMBIL ALIH PERTIMBANGAN JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA

Bahwa *Judex Facti* telah dengan keliru karena tidak ada satupun unsur dalam Dakwaan Subsidair terhadap diri Pemohon Kasasi/Terdakwa yang terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Bahwa dalam tambahan pertimbangan hukumnya *Judex Facti* Tingkat Banding halaman 71-72 menyatakan:

“menimbang bahwa dari ketentuan pasal 25 dan pasal 26 Perkaban No. 3 tahun 2007 tersebut maka Panitia Pengadaan Tanah (P2T) yang di ketuai oleh Terdakwa tersebut adalah yang berhak menunjuk lembaga penilai, sehingga jika memang di Kalimantan Selatan belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada lembaga penilai yang mendapatkan lisensi dari Badan Pertanahan Nasional untuk wilayah di Kalimantan Selatan, maka Terdakwa sebagai Ketua Panitia dapat melapor pada Walikota untuk membentuk Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1),(2) Perkaban No. 3 Tahun 2007 tersebut;"

"menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Ketua Panitia mengambil/menyetujui kebijakan agar lembaga penilai di tunjuk oleh PT. Angkasa Pura I (persero) adalah kebijakan yang melanggar prosedur sehingga dapat berpotensi merugikan keuangan perekonomian negara"

Bahwa Pasal 25 ayat (1) Perkaban No. 3 Tahun 2007 menyatakan:

"Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menunjuk lembaga penilai harga tanah yang di tetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah DKI Jakarta untuk menilai harga tanah."

Selanjutnya Pasal 26 ayat (1) Perkaban No. 3 Tahun 2007 menyatakan:

"Dalam hal Kabupaten/Kota atau di sekitar Kabupaten/Kota yang bersangkutan belum terdapat lembaga penilai harga tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, maka Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah DKI Jakarta membentuk Tim Penilai Harga Tanah."

Didalam perkara *a quo*, Pemohon Kasasi/Terdakwa telah membuat surat secara resmi kepada Direktur Utama PT. Angkasa Pura I Kantor Pusat untuk memproses pengadaan jasa Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana surat panitia Pengadaan Tanah Nomor : 593/15/X/PP-T/BB/2011 tanggal 17 Oktober 2011, untuk kemudian di laporkan kembali hasilnya kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk di setujui. Selanjutnya PT. Angkasa Pura I melaporkan kepada Panitia Pengadaan Tanah sesuai surat yang ditujukan kepada Panitia Pembebasan Tanah (P2T) Pemerintah Kota Banjarbaru Nomor: P4.001/LB.05/2012-B tanggal 5 Januari 2012 perihal Persetujuan Pemenang Lelang, yang intinya Pihak PT. Angkasa Pura I melaporkan bahwa pekerjaan pengadaan jasa penilaian tanah lahan masyarakat untuk pengembangan bandara Syamsuddin Noor telah dilakukan lelang melalui proses pemilihan langsung. Atas surat dari PT Angkasa Pura I tersebut, kemudian Panitia Pengadaan Tanah yang di ketuai oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa mengirimkan surat kepada PT Angkasa Pura I Cabang Bandar Udara Syamsuddin Noor Banjarmasin yang pada intinya memberikan persetujuan atas penunjukan KJPP Immanuel Johny & Rekan sebagai Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Jasa

Hal. 90 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Penilai Tanah lahan Masyarakat sebagaimana surat Nomor : 593/30/I/PPT-BB/2012 tanggal 18 Januari 2012. Hal itu telah sesuai dengan ruh dari pasal 25 ayat (1) perkebunan no. 3 tahun 2007 a quo, karena hak dan kewenangan dari Panitia Pengadaan Tanah yang di ketuai oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk menunjuk Lembaga Penilai Harga di delegasikan kepada instansi yang membutuhkan tanah (in casu PT Angkasa Pura I), yang kemudian hasilnya di laporkan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk di setujui. Sehingga dengan demikian keputusan dan/atau tindakan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut telah sesuai dengan kewenangannya, atau dengan kata lain diskresi yang di ambil oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa sudah tepat yang semata-mata bertujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan serta mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Perlu di tambahkan bahwa pekerjaan penunjukan lembaga penilai oleh panitia yang di ketuai oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak mungkin dilakukan sendiri melainkan pekerjaan tersebut di delegasikan kepada instansi yang memerlukan tanah (in casu PT Angkasa Pura I) karena tidak tersedia anggaran oleh panitia;

Kami juga tidak sependapat jika dikatakan Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan surat Nomor : 593/30/I/PPT-BB/2012 tanggal Januari 2012 menyetujui bahwa PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA / KJPP Immanuel Johny sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan jasa konsultan penilaian tanah lahan masyarakat, namun ternyata PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA/KJPP Immanuel Johny dan rekan tidak memiliki izin LISENSI kerja untuk Wilayah Kalimantan Selatan;

Bahwa pada kenyataannya *Judex Facti* Tingkat Banding pun dalam tambahan fakta hukumnya mengkonstatir adanya fakta (hukum) yang terungkap bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa baru mengetahui terkait lisensi kerja wilayah dari KJPP Immanuel Johny dan Rekan ketika dilakukan pemeriksaan oleh penyidik pada pemeriksaan hari Senin 27 oktober 2014;

Terkait dengan Lisensi wilayah kerja dari PT. Sucofindo Appraisal Utama/KJPP Immanuel Johny dan rekan, Pihak PT. Angkasa pura I (PERSERO)-lah yang memproses penunjukan langsung Tim Penilai/Appraisal tersebut, sehingga penunjukan PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA/KJPP Immanuel Johny dan rekan sesungguhnya secara teknis menjadi tanggung

Hal. 91 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab panitia lelang/panitia penunjukan langsung dari pihak PT. Angkasa Pura I (PERSERO), bukan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Selain itu fakta terungkap di persidangan dalam hal ini Pemohon Kasasi/Terdakwa sama sekali tidak menentukan/ menunjuk tim penilai mana yang harus di tunjuk oleh Pihak Angkasa Pura I (Persero);

Judex Facti tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi dan ahli yaitu:

- Saksi Dra. Rahmah Khairita selaku pembuat notulen rapat yang menerangkan *"Bahwa penunjukan Lembaga Penilai Harga/Appraisal merupakan hasil rapat panitia yang memutuskan bahwa pihak PT. Angkasa Pura I-lah sebagai instansi yang memerlukan tanah dan memiliki anggaran yang melakukan proses pengadaan, karena P2T tidak memiliki anggaran untuk itu, serta rapat panitia tersebut di ketahui dan di setuju oleh Walikota Banjarbaru"*;

- Ahli Direktur Pengadaan Tanah untuk Pemerintah BPN RI, M.Noor Marzuki, SH., MH yang menerangkan:

"Bahwa terkait lisensi wilayah appraisal, P2T tidak mempunyai kewenangan untuk menilai wilayah lisensi tersebut, menurut peraturan Kepala BPN RI No 3 tahun 2007, P2T punya kewenangan menunjuk lembaga penilai publik, jika tidak tersedia lembaga penilai publik maka bupati/walikota membentuk tim penilai harga tanah;"

In casu perkara *a quo*, Walikota tidak membentuk tim penilai harga tanah walaupun diketahui bahwa rapat-rapat pembahasan terkait Lembaga Penilai Harga telah di ketahui oleh Walikota Banjarbaru. Sehingga tidak bisa tidak bahwa Panitia (melalui rapat) harus memutuskan agar Pihak Angkasa Pura I segera menyiapkan Lembaga penilai Harga untuk kemudian mulai bekerja yang hasilnya digunakan untuk pedoman bagi Panitia bernegosiasi harga ganti rugi dengan masyarakat yang lahannya terkena pembebasan lahan sebagaimana di atur dalam Perkaban No. 3 Tahun 2007;

- *Selanjutnya Menurut ahli tersebut, bahwa tidak ada didalam tugas pokok P2T untuk melakukan penunjukkan penilai harga tanah, namun di dalam peraturan kepala BPN RI no 3 tahun 2007 disebutkan bahwa P2T menunjuk penilai tanah, UNTUK PROSESNYA APAKAH LANGSUNG ATAU TIDAK, sudah disempurnakan dalam undang-undang No. 2 tahun 2012 jo Perkaban No.5 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelaksanaannya ,terkait adanya SOP, mekanismenya lebih jelas, dan yang menunjuk penilai harga adalah*

Hal. 92 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



instansi yang menyelenggarakan yaitu Lembaga Pertanahan, cara penunjukannya adalah lelang dimuka umum;

Menurut ahli Direktur Pengadaan Tanah untuk pemerintah BPN RI, M.Noor Marzuki, SH,MH, bahwa peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 tahun 2007 banyak mengandung kelemahan dalam implementasi di lapangan, sehingga harus di buat regulasi yang menyempurnakan batasan-batasan dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sehingga dengan lahirnya Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah dan Peraturan Kepala BPN RI No 5 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan tanah, maka peraturan sebelumnya di nyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi. Di dalam peraturan yang baru tersebut aturannya antara lain:

1. SEKDA tidak lagi secara *ex officio* selaku Ketua Panitia pengadaan tanah (P2T), hal ini di ambil alih oleh lembaga Pertanahan itu sendiri sebagai ketua panitia (kepala BPN) sebagai pihak yang membidangi pertanahan;
2. Terkait Lembaga Penilai Harga, di dalam Undang-undang baru tersebut Ketua pelaksana pengadaan tanah lah (Badan Pertanahan) yang menunjuk penilai tanah guna menetapkan harga tanah;
3. Kemudian terhadap Lembaga Penilai Harga tersebut tidak lagi di atur tentang lisensi wilayah yang di dikeluarkan oleh BPN RI, namun hanya mensyaratkan lisensi dari kementerian keuangan mengenai penilai yang berlaku di seluruh Indonesia;

Bahwa sejak tahun 2012, terkait lisensi wilayah kerja bagi Jasa Penilai Publik tidak lagi per wilayah, berlaku untuk seluruh Indonesia;

Selanjutnya, di dalam kegiatan pengadaan tanah *a quo* terkait hasil rapat- rapat panitia yang intinya terkait dengan penunjukan Lembaga Penilai Harga oleh Pihak PT. Angkasa Pura I, pada faktanya **DIKETAHUI DAN DISETUJUI UNTUK DILANJUTKAN OLEH WALIKOTA BANJARBARU;**

Judex Facti tidak mempertimbangkan bahwa atas disposisi atasan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa (*in casu* Walikota Banjarbaru) Pemohon Kasasi/Terdakwa harus melaksanakan hasil keputusan rapat panitia di maksud guna terlaksananya kegiatan pengadaan tanah dengan tepat waktu, sehingga tindakan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak bertentangan dengan kewenangan yang di berikan;

***Judex Facti* Tidak Mempertimbangkan Bahwa Tindakan Pemohon Kasasi/Terdakwa Merupakan Bentuk Pelaksanaan Perintah Jabatan (Ambtelijk Bevel);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi/Tedakwa tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama pada halaman 327 dan halaman 328 yang oleh *Judex Facti* Tingkat Banding di ambil alih menjadi pertimbangannya pada intinya menerangkan susunan panitia serta tugas-tugas dan fungsi Panitia Pengadaan Tanah (P2T);

Pertimbangan *Judex Facti* yang didasarkan pada alasan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah Sekretaris Daerah Pemko Banjarbaru yang secara *ex officio* selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) berdasarkan surat keputusan walikota banjarbaru Nomor: 268 tahun 2011 yang bertugas sebagaimana termuat didalam surat keputusan tersebut;

Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* tersebut jelas bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu:

Keterangan Saksi Dra. Rahmah Khairita, Edi Sutarman, SH, MH, Drs. Muhammad Subeli, Msi, Drs. Said Abdullah, Msi, yang pada intinya menyatakan:

1. Bahwa seluruh keputusan panitia pengadaan tanah (P2T) adalah dihasilkan melalui rapat panitia;
2. Bahwa pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah mengeluarkan keputusan tanpa melalui rapat anggota panitia;
3. Bahwa seluruh hasil rapat maupun permasalahan yang terjadi dalam proses kegiatan pengadaan tanah selalu di laporkan kepada Walikota Banjarbaru untuk di mintakan disposisi dan persetujuan;

Dengan demikian terbukti, bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dipidana jika terdapat kesalahan secara administrasi di dalam kegiatannya tersebut, oleh karena tindakan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa selaku Ketua Panitia pengadaan Tanah yang melaksanakan suatu perintah jabatan yang diberikan oleh kekuasaan yang berwenang, dalam hal ini adalah NEGARA melalui Walikota Banjarbaru;

Suatu perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) dalam pengertian Undang-Undang tersebut disyaratkan bahwa perintah tersebut harus bersifat "*ambtelijk*" yang berarti harus diberikan berdasarkan suatu jabatan kepada orang-orang bawahan, dalam hubungan kerja yang bersifat hukum publik atau bersifat "*publiek rechtelijk*". (*Pendapat Prof. POMPE dan Prof VAN HAMEL yang dimuat dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, karangan Drs, P.A.F. LAMINTANG, SH, halaman 526, terbitan P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1977*). Dengan kriteria doktrin tersebut tindakan yang dilakukan oleh Pemohon

Hal. 94 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/ Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) mempunyai hubungan kausalitas terhadap atasannya (*in casu* Walikota Banjarbaru);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, terbukti pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* tersebut patut untuk ditolak;

SATOCHID KARTANEGARA menegaskan bahwa “*pelaksanaan perintah itu harus seimbang, patut, dan tidak boleh melampaui batas-batas keputusan pemerintah.*”

Bahwa terbukti dari fakta yang terungkap di persidangan Pemohon Kasasi/Terdakwa jelas dan nyata melaksanakan tugas Negara yang sangat berat dalam rangka terpenuhinya lahan untuk pembangunan nasional. Dan sama sekali tidak terbukti bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi yang berakibat kerugian keuangan Negara akan tetapi justru dapat menghemat anggaran yang di keluarkan oleh PT. Angkasa Pura I (persero) karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam penetapan harga ganti rugi kepada masyarakat hasil dari negosiasi dengan masyarakat lebih rendah DIBANDINGKAN dengan taksiran appraisal yakni :

Penetapan harga Panitia sebesar Rp. 241.138.920.000,00 (dua ratus empat puluh satu miliar seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan taksiran nilai dari Appraisal sebesar Rp.264. 990.600.000,00 (dua ratus enam puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah), sehingga terjadi efisensi/penghematan sebesar Rp.23.851.680.000,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal ini sebagaimana prinsip hukum *afwezigheid van alle shuld* (AVAS)/*absence of blameworthiness (no fault)* – tidak ada kesalahan sama sekali (TANPA SIFAT TERCELA);

Berdasarkan uraian tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 51 KUHP, maka perbuatan Pemohon Kasasi / Terdakwa adalah merupakan bentuk pelaksanaan perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) yang merupakan alasan penghapus pidana (padahal perbuatan Pemohon Kasasi/ Terdakwa bukan merupakan tindak pidana). Namun, apabila *Judex Facti* berpendapat bahwa perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur-unsur dakwaan -*quod non-*, maka selayaknya Pemohon Kasasi/ Terdakwa dinyatakan lepas dari tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);

Hal. 95 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama yang oleh *Judex Facti* Tingkat Banding di ambil alih menjadi bagian pertimbangannya telah keliru karena menunjukkan adanya inkonsistensi dalam pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama halaman 341 alinea ke-2 (dua) putusan yang menyatakan sebagai berikut:

“menimbang oleh karena panitia pengadaan tanah (P2T) merupakan tugas dan tanggung jawab yang bersifat kolektif kolegial yang mana tugas dan tanggung jawab tersebut bukan tugas dari Sekertaris Daerah selaku Ketua, melainkan tugas panitia pengadaan tanah, maka sangat tidak mungkin beban tanggung jawab kerugian hanya pada satu orang yaitu Terdakwa....dst”.

Apabila *Judex Facti* konsisten dengan pertimbangannya tersebut diatas, maka seharusnya putusan yang di jatuhkan terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa seharusnya adalah putusan bebas murni, atau setidaknya lepas dari tuntutan hukum. Namun justru oleh *Judex Facti* diterapkan putusan bersalah terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa;

TAMBAHAN FAKTA HUKUM SERTA PERTIMBANGAN HUKUM OLEH JUDEX FACTGIE TINGKAT BANDING, TANPA MEMPERTIMBANGKAN SELURUH DARI KEBERATAN-KEBERATAN DALAM MEMORI BANDING PEMOHON KASASI/ TERDAKWA.

Bahwa, dalam putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BJM, tanggal 22 September 2015, oleh *Judex Facti* seolah-olah telah mempertimbangkan seluruh keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya;

Bahwa, padahal kalau diteliti secara seksama, pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin tersebut, nyata-nyata sama sekali tidak memberi suatu pertimbangan apapun terhadap keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya. Kalau pun ada sesungguhnya hanyalah mengutip ulang dari keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tanpa memberi pertimbangan apapun;

Bahwa, adapun yang dimaksud keberatan-keberatan Penasihat Hukum dalam Memori Banding yang sama sekali tidak mempertimbangkan oleh *Judex Facti* tingkat Banding, diantaranya adalah meliputi sebagai berikut :

- Terbukti di persidangan bahwa tugas Panitia Pengadaan Tanah (P2T) merupakan tugas dan tanggung jawab yang bersifat kolektif kolegial yang mana tugas dan tanggung jawab tersebut bukan tugas dari Sekertaris Daerah selaku Ketua melainkan tugas Panitia Pengadaan Tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fakta hukum bahwa Surat Keputusan Walikota Nomor: 268 Tahun 2011 tanggal 08 Juli 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru yang terdiri dari beberapa unsur, jelas bahwa tugas dan tanggung jawab panitia yang di bentuk adalah secara keseluruhan, dimana tugas dan tanggung jawab tersebut adalah Panitia bukan hanya Ketua (*In Casu* Pemohon Kasasi/Terdakwa);
- Pembentukan satuan tugas/ Tim Verifikasi dan Tim Legalisasi yang terdiri dari unsur Bagian Hukum Pemkot Banjarbaru, Kasi Datun Kejaksaan Negeri Banjarbaru, Kasat Reskrim Polres Banjarbaru, Pengadilan Negeri Banjarbaru, agar dalam proses pembayaran ganti rugi sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, yang dalam hal ini Tim Legalisasi lah yang wajib memeriksa seluruh syarat-syarat atau dokumen-dokumen apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau justru bertentangan atau melanggar dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana tugasnya diantaranya melakukan penelitian status hukum, kapasitas Pemohon Kasasi/Terdakwa hanyalah pihak yang mengetahui melainkan bukan pihak yang membuat dan memeriksa;
- Berdasarkan keterangan saksi-saksi anggota Panitia Pengadaan Tanah (P2T), terbukti di persidangan bahwa di dalam kepanitiaan terkait dengan keputusan-keputusan panitia yang tandatangani oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku Ketua P2T merupakan seluruhnya hasil rapat panitia. Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah mengeluarkan keputusan secara sendiri tanpa melalui rapat anggota;
- Permohonan tentang persetujuan Lembaga Penilai Harga dari PT Angkasa Pura I kepada Panitia yang meminta persetujuan untuk menunjuk pemenang yaitu KJPP Immanuel Johny dan rekan yang telah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi pengadaan barang dan jasa dan aturan PT Angkasa Pura I;
- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Pemohon Kasasi / Terdakwa yang secara *ex officio* hanya bertindak sebagai penerima mandat untuk menjalankan perintah Negara sebagai Ketua Panitia pengadaan Tanah bertanggungjawab kepada pemberi mandat (*in casu* Walikota) dalam melaksanakan tugas sebatas yang diperintahkan kepadanya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, Pemohon Kasasi/ Terdakwa tidak pernah mengeluarkan inisiatif ataupun niat jahat untuk menyalahgunakan kewenangannya demi kepentingan pribadi yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain maupun korporasi;

Hal. 97 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Panitia Pengadaan Tanah yang di ketuai Pemohon Kasasi/Terdakwa telah membuat kebijakan diskresi yang sama sekali tidak mengandung niat jahat agar dia (*in casu* Pemohon Kasasi/Terdakwa) diuntungkan secara pribadi, namun sebaliknya justru keputusan dan/atau tindakan Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah telah tepat sebagaimana prinsip asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena telah menciptakan keadilan di masyarakat penerima ganti rugi serta menguntungkan masyarakat yang terkena pembebasan lahan, disamping itu telah dapat melaksanakan program percepatan pembangunan sehingga Negara dalam hal ini sama sekali tidak di rugikan, akan tetapi diuntungkan dengan efisiensi anggaran pembebasan tanah sebesar Rp.23.851.680.000,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) **(WALAUPUN DIKARENAKAN ADANYA KASUS A QUO, PEMBANGUNAN BANDARA SYAMSUDDIN NOOR TERHAMBAT HINGGA SAAT INI);**

KEBERATAN TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTI TINGKAT BANDING YANG PADA POKOKNYA SAMA DENGAN DENGAN MENGAMBIL ALIH PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA MENJADI BAGIAN PERTIMBANGANNYA DALAM PENERAPAN HUKUM TERPENUHINYA UNSUR-UNSUR PASAL 3

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak sependapat terhadap pertimbangan hukum dalam putusan Judex Facti Tingkat Banding, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukum yang mengambil alih Judex Facti Tingkat Pertama menjadi bagian dalam pertimbangan hukumnya terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum terpenuhinya unsur-unsur pasal 3 didasarkan pada keberatan-keberatan sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang"

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 320 Judex Facti Tingkat Pertama, yang di ambil alih oleh Judex Facti Tingkat Banding telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan:

"menimbang Terdakwa adalah DR. Syahrani M.si bin Syahrani adalah Sekertaris Daerah Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana surat keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 821.22/06-16-BKD/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang pengangkatan Sdr. DR. Syahrani, Msi bin Syahrani / asisten tata praja dan kesejahteraan rakyat Setda Kota Banjarbaru menjadi Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, dan selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa adalah subyek hukum sebagai ketua pembebasan tanah (P2T) sebagaimana keputusan walikota banjarbaru Nomor: 268 tahun 2011 tanggal 8 juli 2011 tentang pembentukan panitia pembebasan tanah kota banjarbaru dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya."

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa keberatan atas pertimbangan tersebut di atas karena pertimbangan hukum Judex Facti di atas, nyata-nyata salah dan keliru, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi para anggota panitia pembebasan tanah (P2T) menerangkan bahwa setiap keputusan-keputusan maupun surat-surat yang di keluarkan oleh P2T seluruhnya di hasilkan melalui rapat panitia, dengan kata lain Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah mengambil keputusan tanpa melalui rapat panitia, selanjutnya SELURUH HASIL RAPAT SELALU DI LAPORKAN KEPADA WALIKOTA BANJARBARU untuk kemudian di mintakan petunjuk/disposisi persetujuan;

Hal tersebut selaras dengan keterangan Ahli Direktur pengadaan Tanah untuk pemerintah BPN RI, M. Noor Marzuki, SH,MH di persidangan yang menerangkan bahwa Panitia Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum (P2T) sifatnya KOLEKTIF KOLEGIAL dari segi tugasnya dan pertanggung jawabannya;

Sehingga dengan demikian tidak adil jika pertanggung jawaban atas kegiatan pembebasan tanah dalam perkara *a quo* di bebaskan tanggung jawabnya hanya kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa saja.

Menurut **Simons** merumuskan *strafbaar feit* atau *delik* sebagai berikut:

"eene strafbaar gestelde, onrechtmatige. Met Schuld in verband staande, van een toekeningvatbaar persoon"

Suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan pidana, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya;

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T), Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku Sekda pemko Banjarbaru secara *ex officio* menjalankan perintah Negara melalui pelimpahan kewenangan berupa mandat secara terbatas yaitu terhadap hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana tugas Panitia Pengadaan Tanah pada surat keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 268 tahun 2011 tentang

Hal. 99 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembentukan panitia pengadaan tanah kota banjarbaru, yang diberikan oleh Walikota Banjarbaru/Pejabat Negara selaku pemberi mandat kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku penerima mandat. Pengertian mandat pada hakikatnya adalah penugasan karena jabatan, maka karena jabatan tanggung jawab tersebut tidak beralih kepada penerima mandat;

Mengenai penunjukan Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku Ketua Panitia P2T secara *ex officio* tersebut, jelas terdapat perbedaan antara tanggung jawab *ex officio* dan tanggung jawab pribadi yang melekat kepada pejabat ketika melakukan tindakan. Tanggung jawab yang melekat pada Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah berkaitan dengan tanggung jawab *ex officio*. Maka pengertian tanggung jawab *ex officio* adalah berkaitan dengan tanggung jawab jabatan, dalam hal ini adalah tanggung jawab mengenai keabsahan tindakan seorang pejabat dalam menjalankan tugasnya (legalitas). Sanksi/hukuman untuk tanggung jawab jabatan *ex officio* adalah sanksi administrasi maupun perdata sedangkan sanksi/hukuman pidana tidak dapat diterapkan jika dikaitkan dengan tanggung jawab jabatan *ex officio*;

Kewenangan yang diberikan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah penugasan yang diberikan secara *ex officio* dan bukan dalam rangka kepentingan pribadi. Sehingga mengakibatkan tidak beralihnya tanggung jawab antara pemberi wewenang dengan si penerima wewenang. Tidak mungkin Walikota Banjarbaru selaku pemberi wewenang mengalihkan tanggung jawabnya kepada bawahan/pegawai yang ditugaskannya untuk menjalankan isi perintah dari kebijakan yang diambil oleh Ketua P2T (in casu Pemohon Kasasi/Terdakwa) karena Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak mempunyai hak suara secara otoriter dalam Rapat Panitia Pembebasan Tanah (P2T), dikarenakan seluruh hasil Rapat Panitia pengadaan tanah (P2T) yang diputuskan dan ditandatangani secara kolegal;

Didalam perkara *a quo*, berdasarkan uraian tersebut di atas jelas dan nyata Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat di mintakan pertanggung jawaban pidana atas kegiatan Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum di maksud;

Sekalipun unsur ini bukan merupakan Delik Inti dalam rumusan suatu Pasal, namun sangat berhubungan dan berdampak pada unsur-unsur lainnya, utamanya unsur Pasal 3 yakni “*unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena kedudukan atau jabatannya*”;



Berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur “setiap orang” yang merupakan bagian dari Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tidak terpenuhi, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama dan Tingkat Banding khususnya mengenai unsur “setiap orang” tidak tepat dan berdasarkan dalil-dalil yang telah kami uraikan di atas, sudah seharusnya Majelis Hakim Agung tingkat Kasasi menyatakan bahwa unsur setiap orang dinyatakan tidak terbukti.

2. Unsur “menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”

Bahwa maksud dari unsur ini harus diberi pengertian bahwa Terdakwa memang sejak awal telah sadar dan mempunyai niat jahat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum atau perundang-undangan;

Bahwa pada kenyataannya *Judex Facti* Tingkat Banding yang mengambil alih Pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama menjadi bagian dari pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mengkonstatir adanya fakta (hukum) yang menerangkan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa sejak awal secara sadar telah mempunyai niat jahat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi melalui cara-cara melawan hukum;

Bahwa kami Penasihat Hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa keberatan dan menolak dengan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa unsur tersebut di atas telah terbukti sebagaimana dinyatakan dalam putusan halaman 324 yang di jadikan bagian dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding sebagai berikut:

“Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut yang mengetahui apabila data yang sudah termuat didalam peta bidang haruslah di prioritaskan untuk di lakukan pembayaran sesuai dengan hak dari pemilik lahan setelah melalui proses jadwal yang telah di tentukan telah di lewati dan proses pendaftaran, pengecekan, verifikasi, validasi dan legalisasi, sangat di harapkan sebagai bentuk pelayanan tepat dan benar serta pembayaran dilakukan sesuai dengan haknya akan tetapi tidak berjalan hanya oleh adanya saksi saply sanjaya yang muncul pada saat proses pembayaran dan di dukung oleh bagian meja 2 (dua) salah satunya petugasnya adalah saksi Eko Widowati, sehingga hal itu sangat menguntungkan saksi



saply sanjaya telah memperoleh bagian dari pemilik lahan yang sebenarnya.”

Bahwa pengertian “menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” yang disimpulkan oleh *Judex Facti* dalam perkara *a quo* adalah keliru apabila diterapkan dan sepatutnya dikesampingkan, karena hanya menyimpulkan berdasarkan fakta bahwa telah terjadi perdamaian antara para pemilik lahan yang tumpang tindih dengan saksi Saply Sanjaya. Dari adanya fakta tersebut kemudian *Judex Facti* menyimpulkan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Sebelum membuktikan adanya unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi harus diperhatikan bahwa unsur yang satu dengan unsur yang lain berkaitan erat satu sama lain dalam satu rumusan ketentuan pidana yakni Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, sehingga unsur secara melawan hukum haruslah dibuktikan terlebih dahulu sebelum membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa telah memenuhi unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Bahwa dalam membuktikan telah terpenuhinya unsur tersebut, seharusnya terlebih dulu harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi telah dilakukan secara “melawan hukum” dan harus dinilai berdasarkan perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa secara aktif. Apabila perdamaian atas lahan tumpang tindih antara saksi Saply Sanjaya dengan pemilik lahan lainnya dilakukan secara tidak melawan hukum yang berdasarkan kesepakatan pembagian ganti kerugian antara para pihak, dan para pihak tersebut tidak mengajukan keberatan dan telah mendapatkan haknya sesuai porsi yang di sepakati para pihak, kemudian status hukum dan legal standing telah melalui validasi oleh tim legalisasi yang terdiri dari unsur aparat penegak hukum maka dalam hal demikian unsur “melawan hukum” yang mengakibatkan orang lain menjadi diperkaya, tidak terdapat dalam perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Faktanya, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang melakukan perdamaian terkait dengan tumpang tindih tanah miliknya dengan saksi Sapli Sanjaya yang kemudian diselesaikan dengan cara musyawarah yang dibuktikan dengan adanya kesepakatan perdamaian dan



pemberian kuasa penerimaan ganti rugi kepada Sapli Sanjaya yang terungkap dipersidangan, bahwa benar para saksi tersebut telah menerima pembayaran ganti rugi sesuai dengan kesepakatannya dengan Sapli Sanjaya, dikaitkan dengan keterangan Ahli DR. Chairul Huda,SH., MH yang intinya menyatakan bahwa terhadap unsur menguntungkan diri sendiri maupun orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti apabila pihak yang menerima dana ganti kerugian pembebasan lahan tersebut adalah pihak yang berhak dan telah menerima haknya;

Selain itu, menurut DR Chaerul Huda,SH., MH dalam bukunya “dari tiada pidana tanpa kesalahan” Kencana Perdana Media, Jakarta 2006, cetakan ke 2, hlm 5 menyebutkan “doktrin ini menyebabkan adanya *mens rea* merupakan suatu keharusan dalam tindak pidana. Bahwa untuk menentukan pertanggung jawaban seseorang karena melakukan tindak pidana, sangat ditentukan oleh adanya *mens rea* (*quality of mind/viciouswill*) merupakan hal yang menentukan pertanggung jawaban pembuat tindak pidana”;

In casu Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam perkara *a quo* terbukti dan dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti tidak terdapat niat jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana pertimbangan dalam putusan *Judex Facti*, sehingga dengan demikian unsur menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang di ambil alih menjadi bagian pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding yakni menguntungkan saksi Saply Sanjaya tidak dapat secara serta merta dinyatakan terpenuhi terbukti dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur menguntungkan diri sendiri yang merupakan bagian dari Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tidak terpenuhi, oleh karena itu pertimbangan *Judex Facti* khususnya mengenai unsur “menguntungkan orang lain” tidak tepat dan berdasarkan dalil-dalil yang telah kami uraikan di atas, sudah seharusnya Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi menyatakan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain ataupun suatu korporasi dinyatakan tidak terbukti.

3. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* telah dengan keliru membuat Putusan *a quo* karena sesuai dengan alat-alat bukti, keterangan saksi dan ahli serta fakta hukum dalam persidangan, jelas terlihat bahwa tidak ada satupun unsur dalam Dakwaan Subsidair terhadap diri Pemohon Kasasi/Terdakwa yang terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak seharusnya dinyatakan bersalah dan karenanya Putusan *Judex Facti* sudah seharusnya dibatalkan;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama pada pertimbangan dalam Putusannya halaman 332 yang diambil alih oleh *Judex Facti* Tingkat Banding menjadi bagian pertimbangannya menyatakan:

“menimbang menimbulkan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden Nomor 65 tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan umum.”

Selanjutnya, dalam tambahan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding halaman 71-72 menyatakan:

“menimbang bahwa dari ketentuan pasal 25 dan pasal 26 Perkaban No. 3 tahun 2007 tersebut maka Panitia Pengadaan Tanah (P2T) yang di ketuai oleh Terdakwa tersebut adalah yang berhak menunjuk lembaga penilai, sehingga jika memang di Kalimantan Selatan belum ada lembaga penilai yang mendapatkan lisensi dari Badan Pertanahan Nasional untuk wilayah di Kalimantan Selatan, maka Terdakwa sebagai Ketua Panitia dapat melapor pada Walikota untuk membentuk Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1),(2) Perkaban No. 3 Tahun 2007 tersebut;”

“menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Ketua Panitia mengambil/menyetujui kebijakan agar lembaga penilai di tunjuk oleh PT. Angkasa Pura I (persero) adalah kebijakan yang melanggar prosedur sehingga dapat berpotensi merugikan keuangan perekonomian negara”;

Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan yang menyatakan Pemohon Kasasi/Terdakwa bersalah karena meminta kepada

Hal. 104 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. Angkasa Pura I (PERSERO) Kantor Pusat Jakarta agar segera menunjuk Lembaga Penaksir Harga yang selanjutnya PT. Angkasa Pura I (PERSERO) Kantor Cabang Bandara Syamsuddin Noor Banjarmasin telah melakukan proses pemilihan langsung terhadap Pekerjaan Jasa Konsultan Penilai Tanah Masyarakat, kemudian Gerrit N. Mailenzun selaku General Manager PT. Angkasa Pura I (persero) Bandar Udara Syamsuddin Noor Banjarmasin pada tanggal 5 Januari 2012 membuat surat kepada Terdakwa dengan surat Nomor : P4.001/LB.05/2012-B perihal persetujuan Penunjukan Pemenang yaitu PT. SUCOFINDO sebagai pelaksana Pekerjaan Jasa Konsultan Penilai Tanah Masyarakat dst..;

Bahwa Pasal 25 ayat (1) Perkaban No. 3 Tahun 2007 menyatakan:

"Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menunjuk lembaga penilai harga tanah yang di tetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah DKI Jakarta untuk menilai harga tanah."

Selanjutnya Pasal 26 ayat (1) Perkaban No. 3 Tahun 2007 menyatakan:

"Dalam hal Kabupaten/Kota atau di sekitar Kabupaten/Kota yang bersangkutan belum terdapat lembaga penilai harga tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, maka Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah DKI Jakarta membentuk Tim Penilai Harga Tanah."

Didalam perkara *a quo*, Pemohon Kasasi/Terdakwa telah meminta secara resmi melalui surat kepada Direktur Utama PT. Angkasa Pura I Kantor Pusat menunjuk Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana surat panitia Pengadaan Tanah Nomor : 593/15/X/PP-T/BB/2011 tanggal 17 Oktober 2011, untuk kemudian di laporkan kembali hasilnya kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk di setuju. Selanjutnya PT. Angkasa Pura I melaporkan kepada Panitia Pengadaan Tanah sesuai surat yang ditujukan kepada Panitia Pembebasan Tanah (P2T) Pemerintah Kota Banjarbaru Nomor : P4. 001/LB.05/2012-B tanggal 5 Januari 2012 perihal Persetujuan Pemenang Lelang, yang intinya Pihak PT. Angkasa Pura melaporkan bahwa pekerjaan pengadaan jasa penilaian tanah lahan masyarakat untuk pengembangan bandara syamsuddin noor telah dilakukan lelang melalui proses pemilihan langsung. Atas surat dari PT Angkasa Pura I tersebut, kemudian Panitia Pengadaan Tanah yang di ketuai oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa mengirimkan surat kepada PT Angkasa Pura I cabang Bandar Udara Syamsuddin Noor Banjarmasin yang pada intinya memberikan persetujuan atas penunjukan KJPP Immanuel Johny & Rekan sebagai

Hal. 105 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Penilai Tanah lahan Masyarakat sebagaimana surat Nomor : 593/30/I/PPT-BB/2012 tanggal 18 Januari 2012. Hal itu telah sesuai dengan ruh dari pasal 25 ayat (1) perkebunan no. 3 tahun 2007 a quo, karena hak dan kewenangan dari Panitia Pengadaan Tanah yang di ketuai oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk menunjuk Lembaga Penilai Harga di delegasikan kepada instansi yang membutuhkan tanah (*in casu* PT Angkasa Pura I), yang kemudian hasilnya di laporkan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk di setujui. Sehingga dengan demikian keputusan dan/atau tindakan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut telah sesuai dengan kewenangannya, atau dengan kata lain diskresi yang di ambil oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa sudah tepat yang semata-mata bertujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan serta mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Kami juga tidak sependapat jika dikatakan Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan surat Nomor : 593/30/I/PPT-BB/2012 tanggal Januari 2012 menyetujui bahwa PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA / KJPP Immanuel Johny sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan jasa konsultan penilaian tanah lahan masyarakat, namun ternyata PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA/KJPP Immanuel Johny dan rekan tidak memiliki izin LISENSI kerja untuk Wilayah Kalimantan Selatan;

Bahwa pada kenyataannya *Judex Facti* tingkat Banding pun dalam tambahan fakta hukumnya mengkonstatir adanya fakta (hukum) yang terungkap bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa baru mengetahui mengenai lisensi kerja wilayah dari KJPP Immanuel Johny dan Rekan ketika dilakukan pemeriksaan oleh penyidik pada pemeriksaan hari Senin 27 Oktober 2014.;

Terkait dengan Lisensi wilayah kerja dari PT. Sucofindo Appraisal Utama/KJPP Immanuel Johny dan rekan, Pihak PT. Angkasa pura I (PERSERO)-lah yang memproses penunjukan langsung Tim Penilai/Appraisal tersebut, sehingga penunjukan PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA/KJPP Immanuel Johny dan rekan sesungguhnya secara teknis menjadi tanggung jawab panitia lelang/panitia penunjukan langsung dari pihak PT. Angkasa Pura I (PERSERO), bukan Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Hal. 106 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selain itu fakta terungkap di persidangan dalam hal ini Pemohon Kasasi/Terdakwa sama sekali tidak menentukan/ menunjuk tim penilai mana yang harus di tunjuk oleh Pihak Angkasa Pura I (Persero);

Judex Facti tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi dan ahli yaitu:

- Saksi Dra. Rahmah Khairita selaku pembuat notulen rapat yang menerangkan *"Bahwa penunjukan Lembaga Penilai Harga/Appraisal merupakan hasil rapat panitia yang memutuskan bahwa pihak PT. Angkasa Pura I-lah sebagai instansi yang memerlukan tanah dan memiliki anggaran yang melakukan penunjukan. Karena P2T tidak memiliki anggaran untuk itu, serta rapat panitia tersebut di ketahui dan di setujui oleh Walikota Banjarbaru"*.
- Ahli Direktur Pengadaan Tanah untuk Pemerintah BPN RI, M.Noor Marzuki, SH,MH yang menerangkan:
"Bahwa terkait lisensi wilayah appraisal, P2T tidak mempunyai kewenangan untuk menilai wilayah lisensi tersebut, menurut peraturan Kepala BPN RI No 3 tahun 2007, P2T punya kewenangan menunjuk lembaga penilai publik, jika tidak tersedia lembaga penilai publik maka bupati/walikota membentuk tim penilai harga tanah;

In casu perkara *a quo*, walikota tidak membentuk tim penilai harga tanah walaupun diketahui bahwa rapat-rapat pembahasan terkait Lembaga Penilai Harga telah di ketahui oleh Walikota Banjarbaru. Sehingga tidak bisa tidak bahwa Panitia (melalui rapat) harus memutuskan agar Pihak Angkasa Pura I segera menyiapkan Lembaga penilai Harga untuk kemudian mulai bekerja yang hasilnya digunakan untuk pedoman bagi Panitia bernegosiasi harga ganti rugi dengan masyarakat yang lahannya terkena pembebasan lahan sebagaimana di atur dalam Perkaban No. 3 Tahun 2007;

- Selanjutnya Menurut ahli tersebut, bahwa tidak ada didalam tugas pokok P2T untuk melakukan penunjukkan penilai harga tanah, namun di dalam peraturan kepala BPN RI no 3 tahun 2007 disebutkan bahwa P2T menunjuk penilai tanah, UNTUK PROSESNYA APAKAH LANGSUNG ATAU TIDAK, sudah disempurnakan dalam undang-undang No. 2 tahun 2012 jo Perkaban No.5 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelaksanaannya ,terkait adanya SOP, mekanismenya lebih jelas, dan yang menunjuk penilai harga adalah instansi yang menyelenggarakan



yaitu Lembaga Pertanahan, cara penunjukannya adalah lelang dimuka umum;

Menurut ahli Direktur Pengadaan Tanah untuk pemerintah BPN RI, M.Noor Marzuki, SH,MH, bahwa peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 tahun 2007 banyak mengandung kelemahan dalam implementasi di lapangan, sehingga harus di buat regulasi yang menyempurnakan batasan-batasan dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sehingga dengan lahirnya Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah dan Peraturan Kepala BPN RI No 5 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan tanah, maka peraturan sebelumnya di nyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi. Di dalam peraturan yang baru tersebut aturannya antara lain:

1. SEKDA tidak lagi secara *ex officio* selaku Ketua Panitia pengadaan tanah (P2T), hal ini di ambil alih oleh lembaga Pertanahan itu sendiri sebagai ketua panitia (kepala BPN) sebagai pihak yang membidangi pertanahan;
2. Terkait Lembaga Penilai Harga, di dalam Undang-undang baru tersebut Ketua pelaksana pengadaan tanah lah yang menunjuk penilai tanah guna menetapkan harga tanah;
3. Kemudian terhadap Lembaga Penilai Harga tersebut tidak lagi di atur tentang lisensi wilayah yang di keluarkan oleh BPN RI, namun hanya mensyaratkan lisensi dari kementerian keuangan mengenai penilai yang berlaku di seluruh Indonesia;

Selanjutnya, di dalam kegiatan pengadaan tanah a quo terkait hasil rapat- rapat panitia yang intinya terkait dengan penunjukan Lembaga Penilai Harga oleh Pihak PT. Angkasa Pura I, pada faktanya DIKETAHUI DAN DISETUJUI UNTUK DILANJUTKAN OLEH WALIKOTA BANJARBARU;

Judex Facti tidak mempertimbangkan bahwa atas disposisi atasan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa (*in casu* Walikota banjarbaru) Pemohon Kasasi/Terdakwa harus melaksanakan hasil keputusan rapat panitia di maksud guna terlaksananya kegiatan pengadaan tanah dengan tepat waktu, sehingga tindakan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak bertentangan dengan kewenangan yang di berikan;

Bahwa Selain itu, *Judex Facti* telah keliru karena tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa (*in Casu* Panitia Pengadaan Tanah) TELAH



MELAPORKAN SELURUH HASIL RAPAT PANITIA KEPADA WALIKOTA BANJARBARU, SERTA APA YANG DILAKSANAKAN OLEH PEMOHON KASASI/TERDAKWA DALAM TUGASNYA TELAH MAMPU MENYEDIAKAN LAHAN YANG DI PERLUKAN GUNA PERCEPATAN PEMBANGUNAN SESUAI DENGAN WAKTU YANG DIBERIKAN, SERTA DAPAT MENGHEMAT ANGGARAN PT ANGKASA PURA I (PERSERO) TERKAIT PELAKSANAAN GANTI RUGI LAHAN SEBESAR Rp.23.851.680.000,- (dua puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), TANPA MENIMBULKAN KERESAHAN, KEKISRUHAN DI MASYARAKAT sebagaimana perbandingan harga yang telah dibayarkan sebagai berikut:

KELURAHAN SYAMSUDDIN NOOR

N O	URAIAN	LUAS (M2)	Nilai per M2 = harga nyata Menurut Kjpp Immanuel Jonny (Apraisal)	JUMLAH (Rp) Taksiran harga nyata menurut KJPP Immanuel Jonny (Apraisal)	Penetapan Harga satuan Tanah M2 Oleh P2T	JUMLAH (Rp) Total luasxharga satuan oleh P2T
1.	Tanah Perumahan	11.128	388.996,-	4.328.765.990,-	340.000,-	3.783.520.000,-
2.	Tanah Pemukiman	190.609	300.883,-	57.351.064.200,-	275.000,-	52.417.475.000,-
3.	Tanah Kosong	473.319	276.146,-	130.705.280.800,-	255.000,-	120.696.345.000,-
	Total Jumlah Luasan dan Nilai Tanah Pada Kelurahan Syamsuddin Noor :	675.056		192.385.101.990,-		176.897.340.000,-

KELURAHAN GUNTUNG PAYUNG

N O	URAIAN	LUAS (M2)	Nilai per M2 = harga nyata Menurut Kjpp Immanuel Jonny (Apraisal)	JUMLAH (Rp) Taksiran harga nyata menurut KJPP Immanuel Jonny (Apraisal)	Penetapan Harga satuan Tanah M2 Oleh P2T	JUMLAH (Rp) Total luasxharga satuan oleh P2T
1.	Tanah Perumahan	13.729	389.000,-	5.340.658.800,-	340.000,-	4.667.860.000,-
2.	Tanah Pemukiman	14.770	300.883,-	4.445.646.590,-	275.000	4.061.750.000,-



	n					
3.	Tanah Kosong	217.694	276.146,-	62. 819.182.530,-	255.000	55.511.970.000,-
	Total Jumlah Luasan dan Nilai Tanah Pada Kelurahan Syamsuddi n Noor	246.193		72.605.487.920,-		64.241.580.000,-

- **TAKSIRAN NILAI TANAH Menurut KJPP Immanuel Jonny (Appraisal) berdasarkan harga nyata/harga sebenarnya :**

Nilai Tanah pada Kelurahan Syamsuddin Noor	Rp. 192.385.101.990,-
Nilai Tanah pada Kelurahan Guntung Payung	Rp. 72.605.487.990.-
Total Taksiran Nilai Tanah	<u>Rp. 264.990.600.000,-</u>

- **PENETAPAN HARGA TANAH P2T berdasarkan musyawarah/ kesepakatan harga dengan masyarakat:**

Nilai Tanah pada Kelurahan Syamsuddin Noor	Rp. 176.897.340.000,-
Nilai Tanah pada Kelurahan Guntung Payung	Rp. 64.241.580.000,-
Total penetapan harga Tanah	<u>Rp. 241.138.920.000,-</u>

Sehingga dengan demikian:

PENAKSIRAN NILAI HARGA TANAH MENURUT

KJPP IMMANUEL JOHNNY & REKAN (APPRAISAL)

Rp. 264.990.600.000,-

PENETAPAN HARGA TANAH OLEH

PANITIA PENGADAAN TANAH (P2T)

Rp. 241.138.920.000,-

**EFESIENSI PENETAPAN HARGA TANAH
OLEH PANITIA PENGADAAN TANAH (P2T)
DIBANDINGKAN DENGAN TAKSIRAN
NILAI HARGA TANAH OLEH KJPP IMMANUEL JOHNNY
(APPRAISAL) SEBESAR**

Rp. 23.851.680.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga, berdasarkan hal tersebut di atas maka tidak terdapat perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, kesempatan atau sarana yang ada pada diri Pemohon Kasasi/Terdakwa;

- *Judex Facti* Tingkat Pertama yang seluruh pertimbangannya di ambil alih menjadi bagian Pertimbangan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding menyatakan bahwa "KJPP Immanuel Johny dan Rekan tidak memiliki lisensi wilayah Kalimantan Selatan yang hasil pekerjaannya di serahkan oleh General Manager PT. Angkasa Pura I Cabang Syamsuddin Noor yaitu saksi Gerrit N Mailanzun kepada Terdakwa selaku Ketua Panitia Pembebasan Tanah (P2T) untuk dijadikan dasar untuk bermusyawarah dengan warga masyarakat pemilik lahan dalam menentukan harga ganti rugi pembebasan tanah untuk perluasan Bandara Syamsuddin Noor."

Pemohon Kasasi/Terdakwa keberatan atas pertimbangan tersebut karena *Judex Facti* keliru dengan alasan sebagai berikut:

- Pasal 28 ayat (1) peraturan kepala BPN RI no 3 tahun 2007 menerangkan *"penilaian harga tanah dilakukan oleh Tim Penilai Harga Tanah, dalam hal tidak terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26"*;
Pasal 30 : *"Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dan pasal 29 di serahkan kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, untuk di pergunakan sebagai dasar musyawarah antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemilik"*;
- Bahwa berdasarkan aturan tersebut, Pemohon Kasasi/Terdakwa TIDAK BISA TIDAK untuk melakukan musyawarah harga kepada pemilik tanah dengan di dasari oleh hasil pekerjaan KJPP Immanuel Johny dan Rekan, karena hanya KJPP Immanuel Johny dan Rekan lah satu-satunya Penilai Harga Tanah yang telah di tunjuk oleh PT Angkasa Pura I sebagai Lembaga Penilai Harga tanah yang pekerjaannya harus di jadikan pedoman dalam melakukan musyawarah negosiasi harga dengan masyarakat pemilik tanah;
- Bahwa di dalam aturan baru yang menggantikan aturan lama yaitu Peraturan Kepala BPN RI no 5 tahun 2012 pasal 25 ayat (2) menyatakan *"musyawarah sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan secara langsung untuk menetapkan bentuk ganti rugi kerugian berdasarkan hasil penilaian ganti kerugian"*. Sehingga di dalam aturan yang baru tersebut tidak lagi ada musyawarah negosiasi harga tanah dengan masyarakat dengan mempedomani nilai taksiran dari appraisal, namun nilai yang di dikeluarkan appraisal tersebut lah yang di jadikan nilai ganti kerugian;

Hal. 111 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama yang pertimbangannya di ambil alih menjadi bagian pertimbangan Judex Facti Tingkat Banding menyatakan:

“menimbang bahwa selain membuat prosedur alur dengan 5 (lima) meja tersebut, Terdakwa selaku Ketua Panitia Pembebasan Tanah (P2T) juga membentuk tim verifikasi dan tim legalisasi sebagaimana surat keputusan No. 4 tahun 2012 yang diubah dengan surat keputusan No. 10 tahun 2012 tanggal 13 Juli 2012, akan tetapi hal itu tidak berjalan sebagaimana prosedur yang ada dan tim yang telah di bentuk oleh Terdakwa tidak berfungsi maksimal, karena proses yang sudah berjalan yaitu indentifikasi dan inventarisasi tentang pengukuran bidang tanah dan/atau bangunan serta pemetaan bidang tanah dan/atau bangunan dan keliling batas bidang tanah untuk di tuangkan dalam bentuk peta bidang tanah tertanggal 16 januari 2012 tidak terpakai lagi hanya adanya saply sanjaya yang menyatakan tanahnya pada posisi yang sama dengan tanah para saksi Rini Rumondor, saksi Liaty Bupik, saksi Jemmy Halos, saksi Marsita Sihotang (alas haknya atas nama Lamsudin Tambunan), saksi Marince Marbun, saksi pantun siregar”.

Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan Judex Facti tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti dalam Fakta hukum di Persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi terkait tumpang tindih kepemilikan lahan tanah, terhadap para pihak yang tanahnya tumpang tindih tersebut, penyelesaian permasalahan tersebut diprioritaskan dengan cara musyawarah para pihak yang di lanjutkan dengan perdamaian atau dengan menempuh jalur hukum di pengadilan.

Hal ini sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Peraturan Kepala BPN RI no 3 tahun 2007 dalam pasal 23:

ayat 5 *“apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengenai sengketa kepemilikan, dan atau penguasaan/penggunaan atas tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kota mengupayakan penyelesaian melalui musyawarah”;*

ayat 6 *“dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada pasal (5) tidak menghasilkan penyelesaian, Panitia pengadaan tanah kabupaten/kota menyarankan kepada para pihak untuk menyelesaikan melalui lembaga peradilan....dst”;*

Hal. 112 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil perdamaian tersebut dituangkan dalam kesepakatan para pihak, dan para pihak sepakat harus ada salah satu pihak untuk yang melakukan proses penerimaan uang pembayaran dari pihak pembeli dalam hal ini dari pihak PT (Persero) Angkasa Pura, penerimaan ini secara keperdataan harus berdasarkan surat kuasa;

Fakta persidangan terbukti bahwa perdamaian tersebut lahir dari kesepakatan para pihak tentunya setelah mendapatkan penjelasan dari Panitia pengadaan tanah (P2T) serta tidak ada keberatan dari para pemilik lahan tersebut terkait perdamaian dan pemberian kuasa. Seluruhnya berdasarkan kesepakatan para pihak dan para pihak tersebut telah menerima hak pembayarannya sesuai dengan yang di sepakati;

Sehingga dengan demikian *Judex Facti* Tingkat Pertama yang pertimbangannya di ambil alih menjadi bagian pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding telah keliru dengan menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak bertindak hati-hati dan transparan terkait adanya keberatan Warga, dan hanya mempercayakan kepada anggota panitia khususnya melalui 5 meja, tanpa monitoring, pengawasan sehingga membuat keuntungan bagi saksi Saply Sanjaya;

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa telah membentuk satuan satuan tugas/ Tim-tim Tim Verifikasi dan Tim Legalisasi yang terdiri dari unsur Bagian Hukum Pemkot Banjarbaru, Kasi Datun Kejaksaan Negeri Banjarbaru, Kasat Reskrim Polres Banjarbaru, Pengadilan Negeri Banjarbaru, agar dalam proses pembayaran ganti rugi sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, yang dalam hal ini Tim Legalisasi lah yang wajib memeriksa seluruh syarat-syarat atau dokumen-dokumen apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau justru bertentangan atau melanggar dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana tugasnya diantaranya melakukan penelitian status hukum, kapasitas Pemohon Kasasi/ Terdakwa hanyalah pihak yang mengetahui serta menerima laporan dan bukan pihak yang membuat dan memeriksa;

Selain itu pembentukan tim tersebut bertujuan untuk lebih mengefektifkan dan percepatan pembebasan tanah bandara, dimana personil yang termasuk dalam tim adalah orang yang berkompeten dalam bidangnya dan tugas nya sudah ditentukan sebagaimana dalam Surat Keputusan No. 04 tahun 2012 diktum kedua, hal ini menunjukan kehatian-hatian TERDAKWA dalam menjalankan tugasnya sebagai Ketua Panitia, dan terbukti dalam persidangan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah meng-intervensi kepada tugas panitia lainnya termasuk kepada tim legalisasi dan petugas verifikasi. HAL INI

Hal. 113 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMBUKTIKAN BAHWA TINDAKAN TERDAKWA DALAM PROSES KEGIATAN PENGADAAN TANAH A QUO MEMEGANG PRINSIP KEHATI-HATIAN DENGAN MELIBATKAN UNSUR PENEGAK HUKUM AGAR KEGIATAN TERSEBUT TIDAK MENYIMPANG DARI TUJUAN, sebagaimana kami lampirkan salah satu contoh dokumen daftar rekapitulasi pemilik lahan yang siap untuk di bayarkan sebagai berikut:

PANITIA PENGADAAN TANAH
DATA VERIFIKASI PEMBEBASAN TANAH BANDARA SYAMSUDIN NOOR

JL. PANGLIMA BATUR NO. 1 BANJARBARU KALIMANTAN SELATAN
Telp. [0511] 477 2569 Fax. [0511] 477 4269 Kode Pos 70711

DATA VERIFIKASI DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 29 Mei 2012

NO.	Nama Pemilik	Tanah Yang Dibebaskan			Kategori Tanah	Nilai Harga				Sebelum Pajak (Rp.)	Pajak	Total Pembayaran (Rp.)
		Alas Hak	Luas (m2)	No. Kar.		Bangunan	Tanam Tumbuh	Tanah				
51.	M. ZAHRIUDIN	SHM 3379	260	471	T. Kosong	255,000,-	0,-	0,-	66,300,000,-	66,300,000,-	3,315,000,-	62,985,000,-
52.	PANIE SELIJEHO	SHM 7385	139	593	Pemukim	275,000,-	87,000,230,-	1,153,000,-	38,225,000,-	125,378,230,-	6,318,912,-	120,699,319,-
53.	M. PUGUH MBARSO	SHM 7275	476	352 d	T. Kosong	255,000,-	0,-	0,-	121,380,000,-	121,380,000,-	6,069,000,-	115,311,000,-
54.	LUBIS	SPORADIK 593/193PEM TGL. 19 JULI 2010	2728	309 A	Pemukim	261,250,-	0,-	0,-	712,690,000,-	712,690,000,-	35,634,500,-	677,055,500,-
55.	ILIK LIANA	SHM 568	3329	x	T. Kosong	255,000,-	0,-	0,-	848,895,000,-	848,895,000,-	42,444,750,-	896,450,250,-
56.	ILIK LIANA	SHM 312	2600	x	T. Kosong	255,000,-	0,-	0,-	663,000,000,-	663,000,000,-	33,150,000,-	629,850,000,-
57.	ILIK LIANA	SHM 313	2597	x	T. Kosong	255,000,-	0,-	0,-	662,235,000,-	662,235,000,-	33,111,750,-	629,123,250,-
58.	SATYA SUGIH WARDIYO	SHM 314	3877	x	T. Kosong	255,000,-	0,-	0,-	988,635,000,-	988,635,000,-	49,431,750,-	939,203,250,-
59.	SATYA SUGIH WARDIYO	SHM 315	3637	x	T. Kosong	255,000,-	0,-	0,-	927,435,000,-	927,435,000,-	46,371,750,-	881,063,250,-
60.	SATYA SUGIH WARDIYO	SPORADIK 593/760PEM	1395	x	T. Kosong	242,250,-	0,-	0,-	337,938,750,-	337,938,750,-	16,896,938,-	321,041,813,-

man 6 dari 6 halaman
ter. Sema. 19 Mei 2012

TOTAL LUAS TANAH
90,925 m2

Total harga sebelum Pajak Rp. 24,113,918,988
Total Pajak Rp. 1,205,695,954
Total Yang Harus Dibayar Rp. 22,908,223,034

BPN Kota Banjarbaru
Kepala Kantor

ABDURRAHMAN, SH

Dinas Pertanian, Perikanan & Kehutanan
Kepala

Ir. PUSPA KENCANA

Dinas Ulu dan Perumahan
Kepala

Ir. M. ZAHRI UDIN

Kel. Landasan Ulu
Camat

Drs. NADJMI ADHANI, M.Si

Kel. Syamsudin Noor
Lurah

DARDILASYAH

Kel. Gunung Payung
Lurah

FAJAR ASRI, S.Sos

Tim Legalisasi

FAUZI, M. SH

Tim Legalisasi

DR. BAKIMAD S. SH

Tim Legalisasi

SUKARDI, S.

Tim Legalisasi

EDY RAHMANTAH, SH

Mengetahui,
PANITIA PENGADAAN TANAH KOTA BANJARBARU

DR. H. SYAHRIANI, M.Si

Bahwa *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan fakta persidangan dari keterangan saksi Eko Widowati selaku pihak BPN dan petugas verifikasi yang menerangkan bahwa adanya tumpang tindih sudah ada sebelum terbitnya peta bidang tanah untuk perluasan Bandara Syamsuddin Noor, selain itu saksi fairid rusli di persidangan menerangkan bahwa dirinya pun ada beberapa bidang yang tumpang tindih dengan para pemilik tanah lainnya dan berdamai serta menerima ganti rugi berdasarkan kesepakatan para pihak. Sehingga dengan demikian *Judex Facti* tidak benar jika menyatakan bahwa adanya tumpang tindih itu muncul setelah terbitnya peta bidang tanah (proses pembayaran), dan tidak benar jika hanya SAPLY SANJAYA saja yang melakukan perdamaian dengan para pemilik tanah dengan alasan tumpang tindih, karena faktanya ada pihak lain juga yang melakukan perdamaian dengan pihak pemilik tanah lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara *a quo*, seharusnya jika terdapat pelanggaran yang dilakukan anggota panitia atau anggota satuan tugas/tim pengadaan tanah, maka hal tersebut tidak dapat dikenakan pertanggung jawaban pidananya kepada Ketuanya (*in casu* Pemohon Kasasi/Terdakwa), karena sangat jelas SK pembentukan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) seluruh anggotanya bersifat Kolegial yang mana segala keputusan yang dihasilkan dengan dasar tujuan bersama. Namun ketika petugas TUPOKSI (tugas, pokok, fungsi) yang melanggar aturan, maka dia-lah yang bertanggung jawab, bukan Ketuanya; Selain itu sebagaimana Keterangan Ahli Pidana DR. CHAIRUL HUDA, SH,MH di persidangan yang menerangkan:

- Ketika Ketua panitia yang bertanggung jawab atas seluruh proses kegiatan tersebut merupakan pertanggung jawaban dari segi administrasi. Dia bertanggung jawab atas seluruh proses administrasi, namun apakah jika terjadi suatu tindak pidana dalam tahapan-tahapan atau proses tersebut lalu kemudian seorang Ketua atau seorang anggota harus bertanggung jawab? maka jawabannya adalah tergantung apakah kemudian ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh yang bersangkutan apa tidak. Jadi tidak berarti orang tersebut bertanggung jawab secara administratif dan bertanggung jawab juga secara keseluruhan dari segi hukum pidana, hal itu adalah keliru;
- Bahwa ahli menerangkan dasar pengertian melawan hukum yang pertama adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, boleh jadi peraturan undang-undang disini adalah peraturan Undang-undang dalam bidang hukum administrasi;

Sehingga dengan demikian tindakan Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) telah sesuai tujuan guna kepentingan yang telah di programkan serta tidak terdapat penyimpangan dalam tindakannya dari kewenangan yang di berikan oleh regulasi yang ada;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, **DENGAN ADANYA PERUBAHAN PERATURAN YANG MENGATUR PROSES PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM TERSEBUT**, seharusnya *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo* seyogyanya juga mempertimbangkan ketentuan dari Pasal 1 ayat (2) KUHP menyatakan sebagai berikut:

"Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya."

Hal. 115 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merupakan bagian dari Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tidak terpenuhi, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* tidak tepat dan berdasarkan dalil-dalil yang telah kami uraikan di atas, sudah seharusnya Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi menyatakan bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya atau kedudukan dinyatakan tidak terbukti.

4. Unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama pada Pertimbangan putusannya halaman 340-341 yang kemudian di ambil alih oleh *Judex Facti* Tingkat Banding menjadi bagian dalam pertimbangannya menyatakan bahwa:

“Menimbang bahwa berdasar hal-hal tersebut maka pengeluaran uang oleh PT Angkasa Pura I (persero) kantor cabang Bandara Syamsudin Noor untuk membayar ganti rugi lahan dari masyarakat adalah hanya “dapat” menimbulkan kerugian Negara saja sebagai kemungkinan atau potential loss, karena Panitia Pembebasan Tanah (P2T) tidak ada dasar untuk menetapkan harga tanah karena lembaga Penilai harga tanah yang tidak memiliki izin lisensi pada wilayah Kalimantan Selatan sebagai patokan dalam menentukan harga tanah yang telah ditetapkan”;

Judex Facti Tingkat Banding dalam tambahan pertimbangannya halaman 72 alinea ke-2 (dua) menyatakan:

“Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Ketua Panitia mengambil/menyetujui kebijakan agar lembaga penilai ditunjuk oleh PT Angkasa Pura I (persero) adalah kebijakan yang melanggar prosedur sehingga dapat berpotensi merugikan keuangan perekonomian negara”;

Pemohon Kasasi/Terdakwa keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas karena melakukan kekeliruan yang nyata karena dalam mempertimbangkan adanya potensi kerugian negara hanya berdasarkan asumsi dan bukan dari hasil audit dari instansi yang berwenang berdasarkan undang-undang;

In casu Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T), dalam proses kegiatan pengadaan tanah untuk perluasan Bandara Syamsuddin Noor, terbukti bahwa Panitia Pengadaan Tanah (P2T)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus menggunakan hasil pekerjaan appraisal/KJPP Immanuel Johny dan Rekan untuk digunakan sebagai dasar/pedoman dalam melakukan musyawarah negosiasi harga dengan para pemilik lahan, karena hanya KJPP Immanuel Johny dan Rekan merupakan Lembaga Penilai Harga yang telah di tunjuk oleh PT. Angkasa Pura I. Hal tersebut telah sesuai dengan aturan pada Pasal 28 ayat (1) peraturan kepala BPN RI no 3 tahun 2007 menerangkan "penilaian harga tanah dilakukan oleh Tim Penilai Harga Tanah, dalam hal tidak terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26". dan Pasal 30 : "Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dan pasal 29 di serahkan kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, untuk di pergunakan sebagai dasar musyawarah antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemilik". Intinya bahwa harga tersebut di tetapkan oleh Panitia pengadaan Tanah (P2T) dengan surat keputusan berdasarkan musyawarah dengan masyarakat pemilik lahan dengan berpedoman dengan nilai taksiran Appraisal;

Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan upaya yang telah dilakukan Pemohon Kasasi / Terdakwa yang telah mewujudkan efisiensi/penghematan anggaran PT. Angkasa Pura I berdasarkan fakta (hukum) yang terungkap di persidangan bahwa taksiran nilai terhadap TANAH yang dikeluarkan oleh PT. Sucofindo Appraisal Utama/KJPP Immanuel Johny & Rekan sebesar Rp.264.990.600.000,- (dua ratus enam puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah), sebagaimana laporan penilaian yang dihasilkan oleh Appraisal dimaksud sebagai berikut

PT. Jasa Penilai Publik
Immanuel, Johny & Rekan

Laporan No. : 017/JR-JML/PA-II/12
9 Februari 2012

Kepada Yth,
GENERAL MANAGER
PT. ANGKASA PURA I (Persero)
Bandar Udara Syamsudin Noor
Kota Banjarbaru Banjarmasin
Provinsi Kalimantan Selatan

Dengan hormat,

Perihal: Penilaian Aset Tetap milik Masyarakat berupa Tanah untuk Pembangunan Bandara Syamsudin Noor yang terletak di Kelurahan Syamsudin Noor dan Kelurahan Cuntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru-Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

Memenuhi permintaan Bapak dan sesuai dengan Surat Perintah Kerja No. AP 1 49/ LB 05/ 2012/ CMK-3 tanggal 27 Januari 2012 bersama ini kami sampaikan laporan penilaian aset tetap tersebut diatas. Laporan penilaian dengan keseluruhan isi menjelaskan rincian metode penilaian dan seluruh data pendukung yang digunakan dalam analisis penilaian aset tetap dimaksud sesuai dengan penilaian yang kami lakukan.

Menurut pendapat kami Nilai Nyata / Sebenarnya dari Aset Tetap berupa tanah dalam rangka pembangunan lahan untuk Pembangunan Bandara Syamsudin Noor yang terletak di Kelurahan Syamsudin Noor dan Kelurahan Cuntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru-Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, pada tanggal 2 Februari 2012 yang digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk memperoleh kesempatan adalah:

Rp. 264.990.600.000,-

terbilang Dua ratus enam puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah

Inilah menentukan mengenai pendapat tersebut diatas, kami tolong mempertimbangkan antara lain:

Lokasi, daerah, penggunaan, luas, bentuk dan hal lainnya mengenai tanah

amikan disampaikan, atas kepercayaan yang diberikan kami ucapkan terima kasih

Ditandatangani kami,
JPP IMMANUEL, JOHNNY & REKAN

Immanuel
Johnny Mafta, MAPPI (Certi)
Rekan

Penilai Dept. Keuangan RI No. P-1 05 00200
Kota MAPPI No. 55 3 0051

Hal. 117 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari nilai tersebut, jelas lebih tinggi dibandingkan dengan penetapan harga TANAH yang di keluarkan oleh Panitia Pembebasan Tanah (P2T) yang telah di bayarkan KEPADA MASYARAKAT secara keseluruhan sebesar Rp.241.138.920.000,00 (dua ratus empat puluh satu miliar seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga dengan demikian Panitia Pembebasan Tanah (P2T) menghemat/efisiensi anggaran sebesar Rp.23.851.680.000,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah). FAKTA TERSEBUT MERUPAKAN UPAYA YANG SEHARUSNYA DI BERIKAN APRESIASI, BUKAN JUSTRU DI KENAKAN HUKUMAN PIDANA, KARENA FAKTA JUGA TERUNGKAP BAHWA TIDAK ADA MARK UP HARGA, SUAP, ATAU PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang di lakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam proses pengadaan tanah *a quo*;

Sehingga dengan demikian faktanya Pemohon Kasasi/Terdakwa justru menghemat anggaran PT.Angkasa Pura I, namun demikian *Judex Facti* dalam pertimbangan yang menyatakan adanya kemungkinan kerugian keuangan negara (*potential loss*) jelas hanya asumsi (bukan “pemeriksaan”) sehingga haruslah dikesampingkan karena jelas-jelas “menyesatkan” serta “sangat tidak berdasar”, karena berdasarkan uraian tersebut di atas, *Potential Loss* saja tidak terbukti, apa lagi jika kemudian dinyatakan bahwa akibat tindakan Terdakwa mengakibatkan adanya Kerugian Negara;

Bahwa seyogyanya suatu audit investigasi terkait seluruh unsur harus dilakukan pemeriksaan menyeluruh dan tidak boleh dilakukan pemeriksaan sebagian, selain itu proses audit investigasi dilakukan untuk menghitung kerugian Negara, sehingga suatu proses audit investigasi harus melakukan pemeriksaan baik dokumen maupun fisiknya apalagi jika sumber keuangan tersebut berasal dari BUMN yang berbentuk Persero (*in casu* PT. Angkasa Pura I) dimana terhadap perseroan tersebut terhadap pengelolaannya tunduk pada Ketentuan perundang-undangan tentang perseroan, jikalau ada satu kerugian terhadap perseroan tersebut hal itu bukan merupakan kerugian Negara melainkan kerugian perseroan yang pembuktiannya harus dengan adanya laporan neraca laba rugi perseroan yang kemudian disahkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

Judex Facti telah keliru dalam pertimbangannya mengenai *potential loss* Mengingat, walaupun “kerugian keuangan negara atau perekonomian negara” sebagai unsur Pasal 2 dan Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tersebut tidak bersifat wajib yang ditandai kata “dapat” dalam redaksional pasal

Hal. 118 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan, namun menurut Nur Basuki Minarno (2008), kerugian keuangan negara tersebut haruslah ada baru terdapat relevansi korupsinya. Parameter kerugian keuangan negara tersebut berdasarkan Pasal 1 angka 22 UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 35 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, haruslah “nyata dan pasti”. Kerugian keuangan negara yang baru “akan” atau “belum” terjadi (*potential loss*), tidak tergolong kerugian keuangan negara;

Judex Facti keliru karena tidak mempertimbangkan dalam putusnya bahwa kerugian keuangan negara itu jelas legalitas “nyata dan pasti”nya harus pemeriksaan secara komprehensif (audit). Audit untuk kepentingan proses hukum projustitia harusnya dilakukan lembaga independen, yang tidak memihak, dalam hal ini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) vide Pasal 10 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 11 UU No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jaksa atau polisi bisa saja menghitung kerugian keuangan negara akan tetapi perhitungan demikian tidak memiliki legalitas mengikat menurut hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 dalam pertimbangan putusan pengujian Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 menyebutkan, “Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret sekitar peristiwa yang terjadi, yang secara logis dapat disimpulkan kerugian negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian.”;

Perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan yang tidak berimplikasi merugikan keuangan negara tidaklah tergolong perbuatan korupsi, akan tetapi hanya kesalahan administrasi belaka. Sebaliknya, terdapatnya kerugian keuangan negara, tapi tidak terpenuhinya unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*) dan penyalahgunaan kewenangan (*detournement de pouvoir*), maka perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana korupsi sesuai konteks Pasal 2 dan Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999;

Selanjutnya, *Judex Facti* Tingkat Pertama yang di ambil alih oleh *Judex Facti* Tingkat Banding menjadi bagian dari pertimbangannya sebagai berikut:

“Menimbang bahwa hal ini yang dapat menimbulkan merugikan keuangan Negara adalah dari cara penerimaan warga masyarakat yang ingin mengurus haknya atas tanah miliknya ada yang mengalami kesulitan karena adanya tumpang tindih



dengan pihak lain seperti saksi Sapli Sanjaya. Dan dari warga Masyarakat pemilik lahan yang dinyatakan tumpang tindih tersebut dengan saksi Sapli Sanjaya, merasa adanya kejanggalaan, karena pada saat pengukuran tanahnya tidak ada yang keberatan dan telah memiliki lahan dengan legalitas yang jelas dan dikuasai sudah cukup lama bahkan telah dipergunakan untuk usaha berkebun, akan tetapi pada saat menuju proses pembayaran, khususnya pada meja 2 (dua) yang ditempati oleh pihak BPN dengan salah satu petugasnya adalah saksi Eko Widowati selalu disarankan agar warga masyarakat pemilik lahan tersebut yang dinyatakan secara tiba-tiba tumpang tindih itu harus berdamai, bila tidak akan mengalami kesulitan dalam masalah pembayaran ganti rugi, hal ini menunjukkan adanya permainan oknum Panitia Pembebasan Tanah (P2T) dengan para spekulasi tanah yang dikondisikan sedemikian rupa untuk memperoleh keuntungan semata dan merugikan warga masyarakat yang tidak menerima haknya secara penuh”;

Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat keberatan dengan pertimbangan tersebut karena *Judex Facti* keliru dan tidak mempertimbangkan fakta (hukum) sebagai berikut:

- *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi terkait tumpang tindih kepemilikan lahan tanah, terhadap para pihak yang tanahnya tumpang tindih tersebut, penyelesaian permasalahan tersebut diprioritaskan dengan cara musyawarah para pihak yang dilanjutkan dengan perdamaian atau dengan menempuh jalur hukum di pengadilan;

Hal ini sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Peraturan Kepala BPN RI No 3 tahun 2007 dalam pasal 23 :

ayat (5) “apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengenai sengketa kepemilikan, dan atau penguasaan/penggunaan atas tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kota mengupayakan penyelesaian melalui musyawarah”

ayat 6 “dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada pasal (5) tidak menghasilkan penyelesaian, Panitia pengadaan tanah kabupaten/kota menyarankan kepada para pihak untuk menyelesaikan melalui lembaga peradilan...dst”



- *Judex Facti* telah keliru dan tidak mempertimbangkan fakta hukum bahwa perdamaian antara pihak yang tumpang tindih tersebut dituangkan dalam kesepakatan para pihak, dan dalam kesepakatan tersebut harus ada salah satu pihak untuk yang melakukan penerimaan uang pembayaran dari pihak pembeli dalam hal ini dari pihak PT. Angkasa Pura I (Persero), penerimaan ini secara keperdataan harus berdasarkan surat kuasa.

Selanjutnya,

“Menimbang bahwa dari warga masyarakat yang bertumpang tindih dengan saksi Sapli Sanjaya, yang total yang diterima seharusnya diterima oleh warga masyarakat sebagai pemilik lahan adalah penuh 100%, akan tetapi oleh karena tumpang tindih dengan saksi Sapli Sanjaya, sehingga Sapli Sanjaya telah terima secara nyata adalah berkisar 20% sampai dengan 30% dari nilai ganti rugi tersebut dan penerimaan uang tersebut dengan dasar menggunakan surat perdamaian, walaupun menurut hemat Majelis Hakim, kalau hak atas tanah itu benar-benar terjadi tumpang tindih, sudah barang tentu perdamaian akan dibuat secara seimbang dan hasil dari ganti rugi tersebut akan dibagi rata dan nyatanya tidaklah demikian padahal uang dari hasil ganti rugi tersebut yang berasal dari keuangan Negara., walaupun Negara telah mendapat haknya berupa tanah yang digunakan untuk perluasan Bandara Syamsudin Noor, Terdakwa DR. Syahriani, S.Msi tidak mendapat untung akan tetapi pelayanan ganti rugi untuk warga masyarakat pemilik lahan yang dilaksanakan oleh Panitia Pembebasan Tanah (P2T) yang tidak fair itulah yang berpotensi dapat merugikan keuangan Negara”;

“Menimbang bahwa oleh karena Panitia pengadaan tanah (P2T) merupakan tugas dan tanggung jawab yang bersifat kolektif kolegial yang mana tugas dan tanggung jawab tersebut bukan tugas dari sekretaris Daerah selaku ketua melainkan tugas Panitia Pengadaan Tanah maka sangat tidak mungkin beban tanggung jawab kerugian hanya pada satu orang yaitu Terdakwa, hal ini memberikan perhitungan sendiri dari penuntut umum yang terkesan tidak tegas sehingga sangat patutlah



secara hukum hal kerugian ini hanya bersifat sebagai kemungkinan atau potential loss;

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa keberatan dengan pertimbangan Judex Facti tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- *Judex Facti* telah keliru karena tidak mempertimbangkan fakta hukum dipersidangan bahwa perdamaian tersebut lahir dari kesepakatan para pihak tentunya setelah mendapatkan penjelasan dari Panitia pengadaan tanah (P2T) serta tidak ada keberatan dari para pemilik lahan tersebut terkait perdamaian dan pemberian kuasa maupun mekanisme pembagian ganti rugi dari para pihak. Seluruhnya berdasarkan kesepakatan para pihak dan para pihak tersebut telah menerima hak pembayarannya sesuai dengan yang di sepakati;
- Bahwa bagaimana mungkin *Judex Facti* menyatakan karena pembagian ganti rugi dari para pihak yang lahannya tumpang tindih, mengakibatkan kemungkinan kerugian Negara?? Sementara Negara telah mendapatkan haknya berupa tanah untuk pembangunan Bandara Syamsuddin Noor, dan pihak pemilik lahan telah mendapatkan juga hak nya berupa pembayaran ganti rugi pembebasan lahannya, selain itu P2T telah berhasil bermusyawarah dengan pemilik lahan serta menetapkan harga ganti kerugian lahan dibawah nilai yang di taksir oleh Appraisal;

Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan di atas, maka pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang “dapat” merugikan keuangan negara, adalah tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya haruslah dibatalkan, dan oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* tidak tepat dan berdasarkan dalil-dalil yang telah kami uraikan di atas, sudah seharusnya Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi menyatakan bahwa unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dinyatakan tidak terbukti.

5. Unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Bahwa dalam pertimbangannya pada halaman 342, 343, 344 dan 345 putusan, *Judex Facti* Tingkat Pertama yang kemudian di ambil alih menjadi bagian pertimbangan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding memberikan rumusan dan penafsiran atas pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai berikut :

- Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : *“Dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana:;*



orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu". Bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) ialah orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) dan yang di suruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan perbuatan pidana tetapi menyuruh orang lain. Orang yang turut melakukan (*medepleger*) turut melakukan dalam pengertian bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*);

- Menurut pendapat Drs. PAF Lamintang dalam buku Hukum Pidana Indonesia, jika dapat dipastikan bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka di situ dapat terjadi *medepleger* atau turut melakukan. *Madedaderschap* itu menunjukkan tentang kerja sama secara fisik tersebut haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka melakukan kerja sama. Dengan demikian untuk dapat dipenuhinya kriteria turut serta haruslah memenuhi ketentuan : 1. Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, 2. Ada kerjasama secara fisik, 3. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerjasama;

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa menyutujui uraian dan penafsiran dari literatur dan pendapat ahli sebagaimana yang dikemukakan oleh *Judex Facti*, namun ketika *Judex Facti* mengkaitkannya dengan perkara a quo dengan teori dan penafsiran atas Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, *Judex Facti* dengan sengaja telah memanipulir fakta serta tidak mengikuti aturan beserta relnya, sebagaimana pertimbangan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama pada halaman 342, 343, 344, dan 345;

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* tersebut diatas dengan alasan sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* tidaklah benar dan tidak cermat, karena:

- Bahwa merupakan suatu fakta, dari pengertian pasal 55 ayat (1) KUHP *Judex Facti* telah sependapat bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, baik mereka yang melakukan perbuatan pidana, maupun mereka yang turut serta melakukan perbuatan pidana, disebut sebagai para pembuat suatu perbuatan pidana. Bahwa melakukan artinya secara lengkap memenuhi semua unsur sedangkan turut (serta) melakukan, artinya sepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan pidana dan bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana (kerjasama). Bahwa dalam hal turut serta melakukan itu terdapat inisiatif bersama untuk melakukan dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama;

Dalam hal ini, perbuatan Pemohon Kasasi / Terdakwa dalam perkara *a quo* hanyalah melaksanakan perintah jabatan, Pemohon Kasasi / Terdakwa tidak pernah melakukan kerja sama yang erat yang berhubungan langsung dengan saksi Gerrit N Maelanzun, saksi Saply Sanjaya maupun saksi Eko Widowati. Tindakan yang di ambil oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam kegiatan Pengadaan Tanah untuk Perluasan Bandara Syamsuddin Noor merupakan tindakan yang diambil secara musyawarah mufakat dalam Rapat Panitia sebagai forum pengambilan kekuasaan tertinggi dan bukan merupakan inisiatif dari Pemohon Kasasi / Terdakwa, oleh karena itu unsur turut serta melakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti tidak tepat dan berdasarkan dalil-dalil yang telah kami uraikan di atas, sudah seharusnya Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi menyatakan bahwa unsur pada unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan pemohon kasasi I Jaksa/ Penuntut Umum dan pemohon kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung RI berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 UU Tipikor dengan alasan;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor sebagaimana dimaksud dalam memori Jaksa/Penuntut Umum dengan alasan;
- Bahwa Terdakwa selaku Sekdako Banjarmasin selaku Ketua Pengadaan dan Pembebasan Tanah (P2T) perluasan bandara Syamsuddin Noor Kota Banjarbaru;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapat surat dari Wali Kota Banjarbaru SK Nomor 286 tahun 2011 tentang penetapan lokasi dengan luas 102,28 ha dan SK No. 268 tahun 2011 tanggal 8 Juli 2011 tentang pembentukan Panitia

Hal. 124 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan dan pembebasan Tanah Kota Banjarbaru. Dalam surat tersebut Terdakwa ditunjuk selaku Ketua Panitia Pengadaan tanah;

- Bahwa Terdakwa kemudian membuat Surat kepada Direktur PT Angkasa Pura Persero (PT. AP Persero) Kantor Pusat Jakarta dengan No. 593/15/X/PPT-BB/2011;
- Bahwa selanjutnya Angka Pura I Persero melakukan proses pemilihan secara langsung terhadap pekerjaan Jasa Konsultasi Penilai Tanah Masyarakat (Appraisal) dengan menunjuk dan menetapkan PT Sucofindo sebagai penilai harga tanah masyarakat. PT Sucofindo bekerja pada bulan Oktober 2011, hasilnya dituangkan dalam bentuk PETA bidang tanah No. 01/SPP/2012, tanggal 16/ I /2012;
- Bahwa Angkasa Pura I melakukan proses kemudian melakukan penunjukan langsung dengan menetapkan PT Sucofindo/KJPP dibawah pimpinan sdr. Immanue Johny sebagai penilai harga tanah masyarakat (Apraisal). Namun ternyata PT Sucofindo tidak mempunyai izin LISENSI;
- Bahwa permasalahan dalam perkara *a quo* apakah penunjukan PT Sucofindo/KJPP Immanuel Johny selaku appraisal (ternyata tidak mempunyai lisensi) oleh pihak PT Angkasa Pura I merupakan perbuatan melawan hukum yang maksud merugikan negara?
- Bahwa ketentuan Pasal 25 ayat (1) Perkaban No. 3 tahun 2007 bahwa Panitia pengadaan tanah Kab./Kota menunjuk lembaga penilai harga tanah yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota atau Gubernur untuk wilayah DKI Jakarta untuk menilai haarga tanah;
- Bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (1) Perkaban No. 3 tahun 2007 menyebutkan bahwa dalam hal Kab./Kota atau sekitarnya Kab./Kota yang bersangkutan belum terdapat lembaga penilai harga tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 maka Bupati / Walikota atau Gubernur membentuk tim penilai harga tanah;
- Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa selaku ketua P2T berdasarkan hasil rapat panitia pengadaan menyepakati mengenai penunjukan Lembaga Penilai harga tanah (appraisal) diserahkan dan didelegasikan kepada PT Angkasa Pura untuk melakukan proses pemilihan / penunjukan;
- Bahwa alasan rapat panitia bersepakat mendelegasikan / menyerahkan kewenangan kepada PT Angkasa Pura I untuk memilih Appraisal terkait dengan alasan PT Angkasa Pura I dalam kedudukan sebagai pihak yang membutuhkan tanah serta pemilik anggaran;

Hal. 125 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan panitia pengadaan terhadap pendelegasian kewenangan tersebut untuk menentukan appraisal diserahkan kepada Pihak Angkasa Pura I diketahui dan disetujui oleh Walikota Banjarbaru. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa telah menyampaikan/melaporkan ketidakterediaan appraisal, namun Walikota menyerahkan penyelesaiannya kepada panitia pengadaan untuk bermusyawarah mengambil keputusan menyerahkan penentuan / pemilihan appraisal kepada PT Angkasa Pura I;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, Terdakwa selaku Ketua Panitia tidak dapat dipersalahkan melanggar ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 tersebut, sebagaimana yang dipertimbangkan *Judex Facti* (hal 71-72) bahwa Terdakwa sebagai Ketua Panitia dapat melapor pada Walikota untuk membentuk tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Perkaban No. 3 tahun 2007;
- Ketua Majelis berpendapat bahwa substansi ketentuan Pasal 26 tersebut sudah dipenuhi oleh panitia pengadaan / Terdakwa dengan adanya persetujuan dan pengetahuan Walikota Banjarbaru atas kesepakatan pendelegasian kewenangan kepada PT Angkasa Pura I. Dengan adanya persetujuan Walikota Banjarbaru. Bahwa yang terpenting dari pendelegasian dalam pelaksanaannya tidak terjadi penyimpangan (misalnya *mark up*, manipulasi data pemilik, dana proyek jatuh kepada pihak yang tidak berhak), dalam penentuan harga tanah sehingga dapat merugikan keuangan negara/daerah;
- Menurut pendapat Majelis Hakim Kasasi bahwa tidak terungkap adanya kecurangan, yang dilakukan oleh pihak appraisal maupun Terdakwa dalam penentuan harga tanah;
- Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura I yaitu yaitu menunjuk appraisal PT Sucofindo yang tidak mempunyai lisensi. Sedangkan hasil pekerjaan appraisal dalam menentukan harga tanah tidak terjadi penyimpangan dalam bentuk penggelembungan harga / *mark up*. Artinya harga tanah ditetapkan tidak merugikan keuangan negara;
- Bahwa meskipun tidak mempunyai izin lisensi namun kinerja PT Sucofindo dalam melakukan taksasi atau penilaian harga tanah cukup baik sebab tidak terdapat adanya penyimpangan dalam bentuk *mark up* harga. Bahwa secara umum yaitu kurang lebih 75 % pemilik tanah sudah menerima harga tanah yang ditetapkan P2T dan prosesnya telah diselesaikan dengan baik. Namun dibalik itu, ada fakta hukum dipersidangan bahwa ada beberapa masyarakat yang belum mau menerima harga tanah yang ditetapkan oleh

Hal. 126 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa selaku panitia pengadaan tanah karena dianggap masih rendah. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai niat atau kesengajaan untuk merugikan keuangan negara atau hendak menguntungkan orang lain. Terdakwa menetapkan harga tanah masih dalam batas yang tidak merugikan keuangan negara;

- Bahwa apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* ketika menetapkan atau menetapkan harga dari tim appraisal (PT Sucofindo P Immanuel Johny selaku penilai harga, selanjutnya Syahriani selaku P2T mengeluarkan penetapan harga Keputusan No. 07 Tahun 2011 tentang penetapan harga tanggal 8 Mei 2012, yang di umumkan melalui Kelurahan dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penetapan harga ganti rugi pembebasan tanah bandara Syamsuddin Noor No. 593/117/IV/PPT-BB/2012 tanggal 20 April 2012;

Adapun jumlah pemilik tanah yang setuju penetapan harga tersebut sebanyak 75 %. Saksi Syahriani kemudian mengeluarkan SK No. 07/202 tanggal 18 Mei 2012 dengan penetapan harga ganti rugi sebagai berikut ;

- a. Tanah perumahan sebesar Rp. 340.000 / m²;
- b. Tanah pemukiman sebesar Rp. 275.000 / m²;
- c. Tanah kosong sebesar Rp. 255.000 / m²;

- Bahwa penetapan harga tanah tersebut yang disetujui 75% masyarakat pemilik tanah, termasuk orang tua Terdakwa selaku pemilik, sebagian masyarakat pemilik tanah telah menerima harga yang ditetapkan, meskipun mereka menganggap harganya terlalu rendah. Penetapan harga yang diputusan dan ditetapkan saksi Syahriani sudah tepat dan benar dilakukan oleh saksi Syahriani selaku panitia pengadaan tanah. Bahwa benar masih ada sebagian lainnya masyarakat pemilik tanah menginginkan agar supaya harga tanah lebih mahal dari harga yang ditetapkan saksi Syahriani, mereka tidak setuju dengan harga rendah yang ditentukan saksi Syahriani;
- Sebagai wujud mengedepankan prinsip kehati-hatian, akuntabel dan transparan, saksi Syahriani mengeluarkan Surat Keputusan No. 10 tahun 2012 tentang pembentukan Legislasi dan petugas Verifikasi Pengadaan Tanah Bandara Syamsuddin Noor Kota Banjarbaru. Keputusan Terdakwa membentuk tim legislasi dan verifikasi menunjukkan adanya niat baik, kejujuran dan sikap saksi Syahriani untuk bekerja secara profesional berdasarkan aturan guna menghindari terjadinya pembayaran kepada pihak yang tidak berhak/bukan pemilik tanah, atau kepada mereka yang tanahnya masih bersengketa/bermasalah/tumpang tindih. Niat baik Terdakwa



tujuannya untuk menghindari terjadinya kerugian keuangan negara. Niat baik dan Sikap Terdakwa tersebut dibuktikan dari hasil pemeriksaan sidang bahwa tidak ada pihak pemilik tanah yang menerima pembayaran bukan sebagai pemilik, tidak ada pihak yang menerima pembayaran harga tanah yang bukan sebagai pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa membentuk tim tugas tersebut bertujuan agar bisa efektif mencapai sasaran, tercapai kepastian hukum dan tertib administrasi dan keuangan. Sehingga pelaksanaan pengadaan tanah dapat berjalan sesuai dengan aturan;
- Bahwa tim verifikasi dan tim Legislasi melibatkan seluruh terkait termasuk Pengadilan Negeri Banjarbaru, Kejaksaan Negeri Banjarbaru, Kepolisian Banjarbaru, Bagian Hukum Pemkot Banjarbaru;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut saksi Syahrani telah menjalankan tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya dengan baik berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa beberapa pemilik tanah yang alas haknya / surat kepemilikannya ganda atau bertindih satu dengan lainnya, panitia pengadaan tanah dalam hal Terdakwa telah melakukan tindakan / keputusan yang tepat dan benar dalam menyelesaikan masalah tersebut dengan cara; diupayakan penyelesaiannya secara perdamaian kedua belah pihak. Apabila tidak terjadi penyelesaian damai / musyawarah maka dilakukan penundaan pembayaran dan menyarankan untuk menyelesaikan melalui jalur hukum di pengadilan. Kebijakan yang dilakukan panitia pengadaan tanah sudah tepat dan benar guna menghindari pembayaran yang merugikan keuangan negara;
- Bahwa alasan panitia pengadaan tanah (P2T) menunda pembayaran beberapa pemilik tanah tersebut disebabkan karena kepemilikan lahan mereka bertindih dengan tanah milik orang lain. Tindakan Terdakwa Syahrani selaku panitia pengadaan tanah untuk menunda melakukan pembayaran terhadap tanah yang bermasalah / tumpang tindih merupakan tindakan / keputusan yang tepat dalam menyelesaikan masalah tersebut dengan menyarankan agar supaya; diupayakan penyelesaiannya secara perdamaian kedua belah pihak. Apabila tidak terjadi penyelesaian damai / musyawarah maka dilakukan penundaan pembayaran;
- Bahwa keputusan dan kebijakan yang dilakukan panitia pengadaan tanah sudah tepat dan benar guna menghindari pembayaran yang merugikan keuangan negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyelesaian kepemilikan lahan yang tumpang tindih antara lahan milik sdr. SAPLI dan sdr. SYAIFUL HARIYADI dengan pemilik lahan yang tumpang tindih dan berakibat merugikan pemilik lahan adalah menjadi urusan dan tanggungjawab sdr. SAPLI SANJAYA dan sdr. SYAIFUL HARIYADI. Bahwa diantara mereka telah dilakukan berbagai upaya penyelesaian diantara mereka kemudian diperoleh kesepakatan bahwa pemilik tanah yang bertindih dengan tanah milik sdr. SAPLI membayar kompensasi ganti kerugian sdr. SAPLI SANJAYA;
- Bahwa demikian halnya dengan tanah milik sdr. HERLIANSYAH yang tumpang tindih dengan tanah milik sdr. SYAIFUL HARIYADI dibayar oleh panitia berdasarkan kesepakatan yang mereka buat;
- Bahwa kejadian tanah yang tumpang tindih tersebut tidak ada keterlibatan dengan panitia pengadaan tanah Terdakwa SYAHRIANI selaku Ketua. Adanya keberatan pemilik tanah terhadap kecurangan yang dilakukan oleh sdr. SAPLI SANJAYA dan sdr. SYAIFUL HARIYADI adalah tanggungjawab mereka berdua dan tidak dapat dibebankan kepada panitia pengadaan;
- Bahwa kesepakatan diantara sdr. SAPLI, sdr. SYAIFUL HARIYADI dengan pemilik tanah lainnya yang kepemilikannya bertindih, secara hukum kesepakatan tersebut berlaku sebagai undang-undang dan mengikat bagi mereka yang membuatnya. Sehingga hal ini menjadi dasar bagi panitia untuk mematuhi kesepakatan mereka;
- Bahwa perbuatan *a quo* Terdakwa SYAHRIANI membayar pemilik tanah yang bertindih dengan tanah milik SAPLI dan sdr. SYAIFUL HARIYADI berdasarkan adanya kesepakatan mereka tidak termasuk dan bukan merupakan perbuatan merugikan keuangan negara;
- Bahwa pihak pemilik tanah yang dirugikan akibat perbuatan sdr. SAPLI SANJAYA dan sdr. SYAIFUL HARIYADI merupakan urusan dan tanggungjawab pribadi mereka masing-masing;
- Bahwa perbuatan sdr. SAPLI, sdr. SYAIFUL HARIYADI yang merugikan para pemilik tanah yang bertindih dengan tanah milik SAPLI, pertanggungjawabannya tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa selaku P2T;
- Bahwa mengenai kerugian beberapa pemilik lahan antara lain, saksi LIATY BUPIK, sdr. RINI RUMONDOR, sdr. PATUN SIREGAR, sdr. MARSITAH SIHOTANG, sdr. UJANG SETIADI, sdr. HARI MURTINI, sdr. ABDUL KADIR, yang lahannya tumpang tindih dengan kepemilikan lahan orang tua SAPLI Sanjaya dan Syaiful Hariyadi, yang berakibat merugikan orang-orang

Hal. 129 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, karena dianggap telah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh sdr. Sapli Sanjaya dan sdr. Syaiful Hariyadi adalah menjadi tanggungjawab pribadi sdr. Sapli dan sdr. Syaiful Hariyadi;

- Dengan demikian kerugian yang diakibatkan oleh sdr. Sapli Sanjaya dan sdr. sdr. Syaiful Hariyadi bukanlah menjadi tanggungjawab saksi Syahrani. Panitia pengadaan tanah tidak terkait dan dimintai pertanggungjawaban atas sepak terjang sdr. Sapli dan sdr. Syaiful Hariyadi. Perbuatan sdr. Sapli dan Syaiful Hariyadi yang merugikan pemilik tanah lainnya adalah menjadi tanggungjawab pribadi sdr. Sapli Sanjaya dan Syaiful Hariyadi;
- Sikap panitia pengadaan terhadap tanah-tanah yang kepemilikannya bermasalah, maka Terdakwa Syahrani selaku ketua panitia pengadaan tanah telah menentukan mekanisme penyelesaian kepemilikan tanah yang tumpang tindih atau bermasalah melalui penyelesaian jalur hukum di pengadilan. Penundaan pembayaran, serta penyelesaian melalui mekanisme konsinyasi dipengadilan;
- Bahwa hal tersebut ditunjukkan dengan adanya sisa lahan yang belum dibebaskan/dibayarkan seluas 19,26 Ha dengan asumsi anggaran sebesar Rp. 69.078.895.297,00 (enam puluh sembilan miliar tujuh puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) hal ini disebabkan karena warga masyarakat keberatan dengan penetapan ganti rugi harga tanah yang terlalu rendah dan ada beberapa orang yang tumpang tindih kepemilikannya;
- Bahwa Terdakwa selaku ketua P2T dalam menjalankan tugasnya telah bertindak menjalani prinsip kehati-hatian, kecermatan, objektif, untuk mencegah terjadinya kerugian keuangan negara. Terdakwa tidak adanya niat untuk menguntungkan dirinya sendiri apalagi menguntungkan orang lain. Bahwa tidak ada pihak yang mendapatkan keuntungan apapun, hal ini terungkap dari hasil pemeriksaan dipersidangan menunjukkan bahwa Terdakwa sama sekali tidak memperoleh apapun dari proses penentuan harga tanah dan pembayaran harga tanah kepada pemilik tanah;
- Bahwa kesalahan yang terjadi dalam perkara *a quo* hanya berkaitan dengan tidak adanya lisensi yang dimiliki oleh PT Sucofindo / KJPP Immanuel Johny sebagai appraisal dan adanya kecurangan yang dilakukan oleh Terdakwa Sapli Sanjaya dan Syaiful Haryadi terhadap para pemilik tanah yang lainnya yang kepemilikannya tumpang tindih dengan miliknya;
- Bahwa kerugian keuangan negara yang disebutkan dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum

Hal. 130 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena berdasarkan fakta sidang tidak terbukti adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 53.800.015.816,00 (lima puluh tiga miliar delapan ratus juta lima belas ribu delapan ratus enam belas rupiah). Hal ini tidak didukung dengan alat bukti dan tidak didasarkan pada hasil audit pemeriksaan BPK atau lembaga lain yang mendapat persetujuan BPK. Kerugian keuangan negara yang disebutkan dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum hanya merupakan perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan secara subjektif oleh Jaksa/Penuntut Umum karena perhitungannya tidak menggunakan metode normatif akuntansi. Sehingga baik secara legalitas, otoritas dan akurasi perhitungan yang dilakukan sendiri oleh Jaksa/Penuntut Umum secara hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga harus dikesampingkan. Oleh karena uraian perhitungan Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaannya yang menyatakan bahwa seharusnya harga yang dibayarkan kepada pemilik tanah sebesar Rp.142.357.110.184,00 (seratus empat puluh dua miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu seratus delapan puluh empat rupiah) sedangkan pembayaran yang dilakukan oleh panitia adalah sebesar Rp.196.157.126.000,00 (seratus sembilan puluh enam miliar seratus lima puluh tujuh seratus dua puluh enam ribu rupiah) hal ini sama sekali tidak didukung alat bukti / fakta hukum persidangan;

- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum bahwa Terdakwa dijatuhi pidana uang pengganti sebesar Rp.16.966.291.771,00 (enam belas miliar sembilan ratus enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) tidak dapat dibenarkan dengan alasan. Bahwa sepanjang pemeriksaan tidak terungkap adanya fakta Terdakwa menerima atau memperoleh aliran dana;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi Jo. PERMA tentang Uang Pengganti secara tegas menentukan bahwa pidana uang pengganti dijatuhkan terhadap Terdakwa yang memperoleh harta kekayaan dari tindak pidana korupsi;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf UU Tindak Pidana Korupsi, melainkan Terdakwa hanya dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang Tipikor;
- Bahwa terhadap alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP;

Hal. 131 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat perbedaan pendapat (**Dissenting Opinion**) yang diajukan oleh **Dr. LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H.**, sebagai Pembaca II yang berpendapat:

- **Tentang keberatan Terdakwa:**

Dalam Surat Dakwaan dikatakan ganti rugi tanah Bandara Syamsudin Noor nilai jual untuk tanah perumahan, tanah pemukiman dan tanah kosong sesuai nilai harga pasar adalah Rp.142.357.110.184,00 (seratus empat puluh dua miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu seratus delapan puluh empat rupiah);

Bahwa yang telah dilakukan pembayaran sampai November 2013 sebesar Rp.239.523.335.307,00 (dua ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tujuh rupiah) dipotong pajak 5% Rp.11.976.166.765,35 (sebelas miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah tiga puluh lima sen);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah dibayarkan uang pembebasan lahan sebesar Rp.196.157.126.000,00 (seratus sembilan puluh enam miliar seratus) yang seharusnya dibayarkan berdasarkan nilai harga pada saat ini sebesar Rp.142.357.110.184,00 (seratus empat puluh dua miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu seratus delapan puluh empat rupiah) sehingga ada kerugian negara sebesar Rp.53.800.015.816,00 (tiga miliar delapan ratus juta lima belas ribu delapan ratus enam belas rupiah);

Bahwa dalam pembayarannya *Judex Facti* mengutip pendapat Jaksa/Penuntut Umum bahwa kerugian negara sebesar Rp.47.869.806.310,00 (empat puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus enam ribu tiga ratus sepuluh rupiah), yaitu harga yang telah dibayarkan kepada pemilik lahan sebesar Rp.192.090.355.750,00 (seratus sembilan puluh dua miliar sembilan puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dikurangi dengan harga Rp.144.220.549.440,00 (seratus empat puluh empat miliar dua ratus dua puluh juta lima ratus empat puluh sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu empat ratus empat puluh rupiah). Juga pendapat Penasihat Hukum yang berbeda yaitu harga tanah menurut PT. Sucofindo Appraisal sebesar Rp.264.990.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) dan harga yang telah ditetapkan P2T sebesar Rp.241.138.920.000,00 (dua ratus empat puluh satu miliar seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga sebenarnya negara untung Rp.23.851.680.000,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

Judex Facti memutuskan, karena tidak ada data yang dinilai publik sebagai pembanding, bahwa pembayaran oleh PT. Angkasa Pura hanya dapat menimbulkan kerugian negara saja sebagai kemungkinan atau *potential loss*, karena tidak ada dasar untuk menetapkan harga tanah, karena Sucofindo tidak memiliki izin pada wilayah Selatan;

Bahwa alasan *Judex Facti* tidak tepat karena izin Sucofindo kemudian memang ada, sehingga formalitas seperti itu bukanlah alasan untuk tidak mempercayainya. Bahwa dapat menimbulkan kerugian negara menurut putusan MK No. 003/PUU/IV/2006 hal. 72 menyatakan kerugian Negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun perkiraan atau meskipun belum terjadi;

Kesimpulan demikian harus ditentukan dengan seorang ahli di bidangnya, bahwa ternyata hal tersebut belum pernah dilakukan dalam pemeriksaan persidangan, karena belum pernah didengar seorang ahli dalam keuangan Negara, perekonomian Negara, seorang ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian Negara;

Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka kasasi Jaksa/Penuntut Umum harus ditolak serta kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa harus dibebaskan (*vrijspark*), karena tidak terbukti adanya kerugian negara ataupun dapat merugikan keuangan Negara dalam arti *potential loss*;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (***Dissenting Opinion***), maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004, Majelis setelah bermusyawarah, diambil keputusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka Permohonan Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor

Hal. 133 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Tahun 2001 tentang Perubahan dan Penambahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANJARBARU** dan Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: **DR. H. SYAHRANI, M.Si BIN SYAHRAN** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 10 Maret 2016** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. MOHAMAD ASKIN, S.H.**, dan **Dr. LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, SH.MH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. SANTHOS WACHJOE PRIJAMBODO, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

t.t.d./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 134 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

